

RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT
JENDERAL
PEMASYARAKATAN

2020
2024



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PAS-PR.01.01-10 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
TAHUN 2020-2024

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah nasional ke-4 yang wajib dijadikan kerangka dasar dan arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan, maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai unit pelaksana tugas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu menetapkan langkah-langkah strategis guna mendukung kegiatan prioritas pembangunan secara menyeluruh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3614);

2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4413);

3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN TAHUN 2020-2024.

KESATU : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 adalah suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan dan Unit

Pelaksana Teknis Pemasaryakatan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dokumen perencanaan sebagaimana pada diktum KESATU menjabarkan perspektif, sasaran strategis, indikator kinerja dan peta jalan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasaryakatan dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.

KETIGA : Dokumen perencanaan sebagaimana pada diktum KESATU disusun dengan sistematika:

BAB I Pendahuluan

BAB II Visi, Misi, dan Tujuan

BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

BAB IV Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan

BAB V Penutup

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 12 April 2021

DIREKTUR JENDERAL PEMASARYAKATAN,


REYNHARD SILITONGA
NRP 67090332



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan anugerahNya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 telah selesai disusun.

Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 merupakan suatu perencanaan jangka menengah yang menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk 5 tahun kedepan, yang disusun berdasarkan Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 sehingga tidak menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 fokus pada pencapaian prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 guna pencapaian visi, misi, dan Program Presiden.

Berdasarkan hal tersebut, seluruh jajaran Pemasyarakatan harus berkomitmen untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta melaksanakan Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 secara professional, akuntabel, sinergi, transparan, inovatif dan berorientasi pada peningkatan kinerja.

Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan serta perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kerjanya sesuai mekanisme yang berlaku tanpa mengubah tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 serta RPJMN 2020-2024.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Februari 2021
Direktur Jenderal Pemasyarakatan,

Ttd.

REYNHARD SILITONGA

DAFTAR ISI

<i>Kata Pengantar</i>	1
<i>Daftar Isi</i>	2
<i>Daftar Gambar</i>	3
<i>Daftar Tabel</i>	4
Bab 1. Pendahuluan	5
1.1 Kondisi umum	7
1.2 Potensi dan permasalahan	18
1.3 Lingkungan Strategis	37
BAB 2. Visi, Misi dan Tujuan	68
2.1 Pembangunan Nasional	68
2.2 Pembangunan Hukum dan HAM	72
2.3 Pembangunan Pemasarakatan	77
BAB 3. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan	83
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional	83
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Hukum dan HAM	87
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pemasarakatan	91
BAB IV. Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan	97
4.1 Indikator Kinerja Program	97
4.2 Indikator Kinerja Kegiatan	100
4.3 Kerangka Pendanaan	112
BAB V. Penutup	113
LAMPIRAN	
Lampiran 1 Matrik Kerangka Regulasi	114
Lampiran 2 Matrik Kerangka Kelembagaan	132
Lampiran 3 Matrik Kerangka Pendanaan	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	<i>Grafik Nilai Indeks Kepuasan Pengguna layanan Pemasarakatan Tahun 2016 - 2019</i>	8
Gambar 1.2	<i>Grafik Jumlah Residivis dari Tahun 2016 – 2019</i>	11
Gambar 1.3	<i>Data Perbandingan Klien yang bekerja dengan Klien yang belum bekerja Tahun 2019</i>	13
Gambar 1.4	<i>Grafik Persentase Overstaying Tahun 2016 – 2019</i>	14
Gambar 1.5	<i>Matrik Survey Prioritas Internal Terhadap Pembaharuan Pemasarakatan Tahun 2019</i>	16
Gambar 1.6	<i>Matrik Survey Prioritas Internal Terhadap Kelompok Isu Kategori Pemenuhan HAM</i>	17
Gambar 1.7	<i>Matrik Survey Prioritas Internal Terhadap Kelompok Isu Penegakan Hukum</i>	17
Gambar 1.8	<i>Matrik Survey Prioritas Internal Terhadap Kelompok Isu Pemasarakatan yang Profesional</i>	17
Gambar 1.9	<i>Diagram Kerjasama Pemasarakatan</i>	19
Gambar 1.10	<i>Skema Strategi Kerjasama Direktorat Jenderal Pemasarakatan</i>	20
Gambar 1.11	<i>Data Usia Produktif Tahanan, Narapidana dan Anak</i>	21
Gambar 1.12	<i>Grafik Data Anak Tahun 2015 – 2019</i>	22
Gambar 1.13	<i>Data Pertumbuhan Jumlah Narapidana Bandar dan Pengguna Tahun 2015 – 2019</i>	24
Gambar 1.14	<i>Grafik Pertumbuhan Overstay Tahanan Tahun 2016 s/d 2019</i>	27
Gambar 1.15	<i>Grafik Overcrowding Penghuni Lapas dan Rutan</i>	29
Gambar 1.16	<i>Grafik Narapidana dan Tahanan Yang Memperoleh Rehabilitasi Tahun 2015 – 2019</i>	31
Gambar 1.17	<i>Grafik Penyakit Narapidana dan Tahanan Tahun 2014 – 2019</i>	32
Gambar 1.18	<i>Grafik Perawatan Narapidana dan Tahanan Tahun 2014-2019</i>	32
Gambar 1.19	<i>Grafik Gangguan Keamanan dan Ketertiban di UPT Pemasarakatan Tahun 2014 – 2019</i>	33
Gambar 1.20	<i>Grafik Perbandingan Jumlah Residivis dengan Narapidana Tahun 2016 – 2020</i>	35
Gambar 1.21	<i>Tren Pertumbuhan Jumlah Petugas Pemasarakatan Tahun 2015 - 2019</i>	35
Gambar 2.1	<i>Matriks 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024, (Bappenas, 2019)</i>	68
Gambar 2.2	<i>Skema Program Prioritas Nasional 3 dan Prioritas Nasional 7 dalam RPJMN (Bappenas dan Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM, 2019)</i>	69
Gambar 2.3	<i>Skema Program Prioritas Nasional 7 dalam RPJMN (Bappenas dan Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM, 2019)</i>	69
Gambar 2.4	<i>Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM</i>	76
Gambar 2.5	<i>Peta Strategi Direktorat Jenderal Pemasarakatan</i>	82
Gambar 3.1	<i>Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024</i>	83
Gambar 3.2	<i>Arah & Kebijakan Penegakan Hukum Nasional (Sumber : RPJMN 2020-2024)</i>	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	<i>Satuan kerja yang mendapatkan predikat WBK dan WBBM Tahun 2015 – 2019</i>	9
Tabel 1.2	<i>Pertumbuhan Residivis dari Tahun 2015 – 2019</i>	10
Tabel 1.3	<i>Data Anak yang melanjutkan Pendidikan Tahun 2019</i>	13
Tabel 1.4	<i>Jumlah UPT Pemasarakatan</i>	18
Tabel 1.5	<i>Data Basan dan Baran yang dikelola oleh Rupbasan, Tahun 2014 – 2019</i>	28
Tabel 1.6	<i>Data Hasil Pendampingan dan Rekomendasi Litmas Anak Tahun 2015 – 2019</i>	30
Tabel 1.7	<i>Matriks SWOT Kegiatan di Lingkup Ditjen Pemasarakatan</i>	37
Tabel 3.1	<i>Keterkaitan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional Bidang Lain</i>	90
Tabel 3.2	<i>Keterkaitan Direktorat Jenderal pemasarakatan dengan Prioritas Nasional Bidang Lain</i>	94
Tabel 4.1	<i>Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Pemasarakatan</i>	96
Tabel 4.2	<i>Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban</i>	99
Tabel 4.3	<i>Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi</i>	100
Tabel 4.4	<i>Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Kerjasama</i>	102
Tabel 4.5	<i>Indikator Kinerja Kegiatan Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara</i>	104
Tabel 4.6	<i>Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi</i>	105
Tabel 4.7	<i>Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak</i>	107
Tabel 4.8	<i>Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</i>	110

BAB 1

PENDAHULUAN

Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia Tahun 2025 yaitu untuk “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian”. Pencapaian visi tersebut dilakukan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Pidato Presiden pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan fokus-fokus pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan meliputi Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Kelima fokus program utama arahan presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Pembangunan Pemasarakatan Tahun 2020-2024 memiliki keterkaitan dengan Agenda 3 dan 7 yaitu Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing serta Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kegiatan pembangunan pemsarakatan oleh Direktorat Jenderal Pemsarakatan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan hukum dan HAM secara keseluruhan. Masih tingginya angka pengulangan tindak pidana (residivisme) sebesar 9,06% pada akhir Tahun 2019 sebagai eksekusi dari Sistem Pemsarakatan, merupakan “pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya merupakan hasil dari adanya masalah yang belum terselesaikan selama masa pembinaan di Lembaga Pemsarakatan.

Pemsarakatan juga menghadapi berbagai tantangan untuk diatasi. Tantangan tersebut diantaranya: (i) masalah overcrowding di Lapas/Rutan sebesar 107% pada akhir Tahun 2019 yang belum dapat diselesaikan yang berpotensi melahirkan berbagai persoalan-persoalan baru, yakni terhambatnya pemenuhan hak-hak dasar WBP dan ancaman atas resiko keamanan; (ii) penanganan terhadap narapidana terorisme yang menyebarkan paham radikal kepada narapidana lainnya di “penjara” yang membutuhkan peran penting dari Pemsarakatan, serta peran Bapas dalam implementasi Litmas dalam pidana alternatif yang terdapat pada Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUHP).

Dalam kerangka yang lebih operasional, sejumlah tantangan juga telah diidentifikasi, yang mencakup: (i) prosedur kerja (SOP) yang belum dilaksanakan secara konsisten; (ii) mekanisme pengawasan internal/sosial belum maksimal; (iii) sistem data yang belum terintegrasi; (iv) keterbatasan anggaran; (v)

pola pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai; (vi) keterbatasan sarana dan prasarana; dan (vii) missing link antara UPT Pas dengan Ditjen Pas.

Pada perkembangannya Pemasyarakatan tidak hanya berada pada hilir sistem peradilan pidana (post adjudikasi) namun sudah turut berperan pada tahap sebelum masuk proses peradilan (pra adjudikasi) melalui peran Bapas sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Berbagai peraturan perundang-undangan yang berkembang sejak reformasi telah memberikan arah dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Pemasyarakatan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya. Perkembangan tersebut mencakup penguatan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang berbasiskan pada keadilan restoratif (restorative justice); perkembangan tentang peranan untuk melakukan rehabilitasi pada pengguna narkoba; perkembangan bentuk-bentuk saksi hukuman yang mengarah pada alternatif pemidaan penjara (alternatives to imprisonment); serta upaya untuk mendorong adanya community-based corrections dan perkembangan pola pemidanaan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUUHP) dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUUHAP). Selain itu, perkembangan teknologi (termasuk teknologi informasi) juga akan memainkan peran penting terkait pelayanan publik, terutama dalam menunjang sistem manajemen perkara dan database di Pemasyarakatan.

Berbagai upaya akselerasi pembangunan pemasyarakatan selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM yang berkeadilan dalam bentuk: (i) narapidana, tahanan, anak, dan klien Pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia; (ii) keamanan dan ketertiban di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT Pas) terjaga; (iii) narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia; (iv) dan hak kepemilikan seseorang terhadap benda sitaan (Basan) dan/atau barang rampasan (Baran) terlindungi yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing serta Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Agar terarah dan terkendali, diperlukan adanya satu dokumen perencanaan strategis sebagai panduan yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional 2020-2024. Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappanes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

1.1 KONDISI UMUM

A. Capaian Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2015-2019

Capaian pembangunan pemasyarakatan tahun 2015-2019 didasarkan pada pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Sasaran strategis direktorat jenderal pemasyarakatan adalah 1) Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas; 2) Meningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan; 3) Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri Berdaya Guna, serta; 4) Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak; 5) Terlindunginya Hak Tahanan dan Kepemilikan Terhadap Basan/Baran. Pencapaian sasaran strategis selanjutnya direpresentasikan melalui pencapaian indikator kinerja utama (IKU) serta dukungan pelaksanaan kegiatan prioritas sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pemasyarakatan (IKM)

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Sedangkan penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Sebagai Institusi penyelenggara pelayanan publik, peranan Direktorat Jenderal pemasyarakatan ini dirasakan sangat penting untuk menunjang pembangunan pada bidang hukum dan hak sasi manusia (HAM) yang diemban oleh Kementerian Hukum dan hak Asasi manusia, yang didalamnya terdapat Pembinaan Narapidana, Perawatan Tahanan, Pembimbingan Klien Pemasyarakatan, dan Pengelolaan benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.

Tuntutan kualitas dan kuantitas jasa pelayanan publik oleh pengguna (user) semakin meningkat. Di pihak operator pelayanan publik menghadapi kendala dalam menyajikan jasa pelayanan publik. Di pihak lain kualitas dan kuantitas yang diinginkan belum terpenuhi. Transparansi, akuntabilitas, kesetaraan dalam pelayanan publik diperlukan untuk mengatasi kesenjangan pihak-pihak yang terkait. Dituntut pula regulator yang mampu mengalokasikan sumber daya yang ada, sehingga terjadi keseimbangan pihak-pihak terkait dalam layanan publik. Di luar pengguna jasa pelayanan publik (non user) perlu diperhatikan kepentingannya, khususnya tuntutan lingkungan.

Seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat khususnya dalam hal pelayanan di bidang hukum, yang diikuti oleh adanya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang lebih baik, maka institusi pelayanan dituntut untuk selalu merespon perubahan yang terjadi. Perubahan yang sangat pesat telah terjadi baik dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi, sehingga mengakibatkan timbulnya berbagai kesenjangan, seperti kesenjangan teknis, kesenjangan administrasi, kesenjangan komunikasi dan kesenjangan persepsi. Sebagai upaya pemenuhan tuntutan masyarakat, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus mampu menyediakan fasilitas pelayanan. Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat merupakan keharusan untuk dipertimbangkan serta dianalisis,

sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat. Sebagai upaya untuk menghadapi perubahan tersebut adalah dengan cara menerapkan kebijakan dan strategi yang tepat yang selalu berusaha meningkatkan mutu pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan.

Untuk mengetahui sampai sejauh mana pelayanan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pemasaryakatan telah memberikan kepuasan bagi stakeholders, maka perlu diidentifikasi tingkat kepuasan stakeholders berdasarkan indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur kepuasan stakeholders. Kejelasan dan kepastian persyaratan/prosedur dan waktu, sikap, petugas, keterampilan petugas, suasana ruang pelayanan, sarana pendukung teknologi yang mutakhir, biaya, mekanisme pengajuan keberatan, dan partisipatif merupakan aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur kepuasan stakeholders Direktorat Jenderal Pemasaryakatan. Berdasarkan indikator-indikator pada masing-masing aspek tersebut maka akan diketahui faktor-faktor yang sangat mempengaruhi kepuasan stakeholders.

Survei kepuasan pengguna layanan Direktorat Jenderal Pemasaryakatan Tahun 2019 dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui aplikasi survei.balitbangham.go.id. Adapun perbandingan grafik capaian Tahun 2016 sampai dengan 2019 dapat terlihat dalam grafik sebagai berikut :

Gambar 1.1

Grafik Nilai Indeks Kepuasan Pengguna layanan Pemasaryakatan Tahun 2016 - 2019



Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pemasaryakatan tahun 2016-2019 selalu mengalami peningkatan namun pernah mengalami penurunan di tahun 2017 dengan rata-rata peningkatan sebesar 4,86%. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pemasaryakatan tahun 2018 tercatat sebesar 77,5% meningkat cukup tinggi di tahun 2019 menjadi sebesar 91,42% dengan selisih peningkatan sebesar 13,92% . Meningkatnya nilai IKM tersebut dipengaruhi oleh komitmen peningkatan layanan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pemasaryakatan yang diwujudkan melalui Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagai *role model* Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan peningkatan pelayanan berkualitas dengan capaian hingga Tahun 2019 sebanyak 23 Satker mendapatkan predikat WBK dan 1 Satker mendapatkan predikat WBBM dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Satuan kerja yang mendapatkan predikat WBK dan WBBM Tahun 2015 – 2019

2015	2018	2019
1 UPT WBK	5 UPT WBK	UPT WBK
1. Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang	1. Lapas Kelas IIA Salemba 2. Lapas Kelas IIA Cibinong 3. Lapas Perempuan Kelas IIA Malang 4. Lapas Kelas IIA Metro 5. Rutan Kelas I Cirebon	1. Lapas Kelas I Malang 2. Lapas Kelas IIA Besi 3. Lapas Kelas IIA Kupang 4. Lapas Kelas IIA Pekanbaru 5. Lapas Kelas IIA Sragen 6. Lapas Kelas IIA Watampone 7. Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon 8. Lapas Kelas IIB Brebes 9. Lapas Kelas IIB Muara Enim 10. Lapas Kelas IIA Cikarang 11. LPKA Kelas I Palembang 12. Rutan Kelas I Bandung 13. Rutan Kelas I Tanjung Pinang 14. Rutan Kelas IIB Bantul 15. Rutan Kelas IIB Pinrang 16. Rutan Kelas IIB Wonogiri 17. Dit. Teknologi Informasi dan Kerja sama
UPT WBBM	UPT WBBM	UPT WBBM
		1. Lapas Perempuan Kelas IIA Malang

Selain hal tersebut meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemasyarakatan disebabkan oleh upaya peningkatan kualitas pelayanan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi. Dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik di bidang pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah mengembangkan layanan pemasyarakatan berbasis IT dalam kurun waktu 2015 s.d 2019 sebagai berikut :

a. Layanan Kunjungan Keluarga berbasis Teknologi Informasi

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah meningkatkan kualitas layanan kunjungan berbasis teknologi informasi pada 525 Lapas, Rutan dan LPKA seperti pendaftaran kunjungan online; pendaftaran elektronik melalui e-ktip; layanan kunjungan virtual bagi keluarga.

b. Pengembangan System Data Base Pemasyarakatan (SDP)

Pengembangan SDP dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebanyak 74 fitur telah dikembangkan didalam aplikasi SDP antara lain Remisi Online dan Integrasi Online.

c. Pembangunan Layanan Informasi Self Service

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan informasi terkait program pembinaan dan layanan tahanan bagi Narapidana, Tahanan dan Anak telah dibangun layanan self service pada 525 Lapas, Rutan dan LPKA.

- d. Sinkronisasi Data Tahanan, Narapidana dan Anak dengan Aplikasi lainnya melalui Aplikasi Manajemen Integrasi Informasi dan Pertukaran Data (MANTRA).
- e. Sinkronisasi data dengan aparat penegak hukum lainnya melalui peningkatan kualitas kapasitas Sistem Data Base Masyarakat dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi tahanan.
- f. Pembangunan Barcode System Pengelolaan Basan Baran pada Rupbasan
Guna memberikan kepastian perlindungan hak terhadap kepemilikan benda sitaan dan barang rampasan negara, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah membangun barcode system yang terintegrasi dengan data tahanan pada 64 Rupbasan.
- g. Layanan Edukasi Masyarakat

1) Museum Masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat dalam rangka edukasi sejarah perkembangan sistem pemenjaraan menuju sistem masyarakat di Indonesia sekaligus menyajikan hasil karya dan kreatifitas warga binaan masyarakat di Lapas Kelas IIA Tangerang yang dibangun pada Tahun 2017.

2) Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE)

Dalam rangka meningkatkan kualitas reintegrasi sosial narapidana asimilasi/klien masyarakat di beberapa tempat telah dibangun Sarana Asimilasi dan Edukasi di tengah lingkungan masyarakat dengan menampilkan hasil karya narapidana berupa produk/jasa maupun sarana edukasi bagi masyarakat. 8 (delapan) Sarana Asimilasi dan Edukasi yang telah dibangun antara lain Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambang, Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal, Lapas Kelas IIB Selong, Barbershop di Bandara Soekarno Hatta Terminal 3 dikelola Lapas Kelas I Tangerang dan Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang, Lapas Kelas I Malang, Lapas Kelas IIB Nunukan, Lapas Kelas IIB Tuban, Lapas Terbuka Kelas IIB Ciangir.

2. Menurunnya Persentase Residivis

Residivis berasal dari bahasan Perancis yaitu “re” yang berarti lagi dan “cado” yang berarti jatuh, dapat disimpulkan bahwa residivis atau yang lebih dikenal dengan pengulangan tindak pidana adalah pengulangan kembali tindak kejahatan atau kriminal yang sebelumnya bisa dilakukannya setelah dikenai hukuman dalam kurun waktu tertentu.

Persyaratan yang harus dipenuhi jika seseorang kembali melakukan tindakan criminal atau residivis, adalah sebagai berikut :

- a. Pelakunya merupakan orang yang sama
- b. Terulangnya tindak pidana dan tindak pidana yang terdahulu telah dijatuhi pidana oleh keputusan hakim
- c. Terpidana telah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang telah dijatuhkan kepadanya.
- d. Pengulangan terjadi dalam periode waktu .


Menurunnya Persentase Residivise menggambarkan keberhasilan kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam membina Narapidana dengan Meningkatkan Ketaatan Hukum Mantan

Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan. Dengan meningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan YME, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, tidak mengulangi perbuatannya, serta mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik. gambaran tingkat pertumbuhan residivis dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Pertumbuhan Residivis dari Tahun 2015 – 2019

	2016		2017		2018		2019	
	Napi & tahanan	Residivis						
Grand Total	204.549	30.977	232.080	27.531	255.727	29.262	269.846	24.459
% Residivis	15,14		11,86		10,94		9,06	
Selisih % Residivis	3,28		0,92		2,38			

Gambar. 1.2
Grafik Jumlah Residivis dari Tahun 2016 – 2019



Realisasi Penurunan persentase residivis dari Tahun 2015 hingga Tahun 2019 tercatat sebesar 6,08%, dengan rata-rata penurunan residivis tercatat sebesar 2,193 tiap tahunnya. Penurunan tingkat residivisme menunjukkan bahwa mantan narapidana dapat mampu berintegrasi kembali ke masyarakat dan mampu memenuhi penghidupannya dengan bekal yang telah didapatkan selama menjalani proses pembinaan.

3. Persentase Klien Pemasyarakatan yang Diterima Masyarakat dan Mempunyai Pekerjaan

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan adalah insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu pembinaan yang terpadu.

Selanjutnya, UU itu mengatur bahwa sistem pemasyarakatan saat ini bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Berdasarkan pemahaman itu, secara filosofis sistem pemasyarakatan jauh berbeda dengan sistem kepenjaraan yang menekankan pada prinsip pembalasan dan penjeraan. UU No 12 Tahun 1995 bahkan menyebutkan bahwa sistem kepenjaraan yang berlaku sebelumnya di Indonesia tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.


Pada sisi yang berbeda, sistem pemasyarakatan menekankan prinsip reintegrasi sosial yang memandang bahwa kejahatan merupakan konflik antara masyarakat dan terpidana. Dengan demikian, pemidanaan diarahkan sebagai sarana untuk menyatukan kembali terpidana dengan masyarakat. Lebih jauh lagi, sistem pemasyarakatan ternyata tidak sekadar menekankan reintegrasi sosial, tetapi juga bertujuan agar para narapidana (napi) menjadi insan yang berguna dan produktif bagi pembangunan setelah keluar dari Lapas. Pada tataran tertentu, para mantan napi yang mampu berintegrasi kembali dengan masyarakat dan menjadi individu-individu yang produktif akan sangat berperan dalam memperkuat ketahanan nasional.

Secara filosofis, reintegrasi sosial antara para mantan napi dan masyarakat merupakan faktor yang sangat esensial dalam mendukung keamanan masyarakat. Dalam hal ini, kondisi dan rasa aman yang ada di masyarakat merupakan modal penting untuk melaksanakan pembangunan. Modal itu akan semakin kuat jika didukung individu-individu, termasuk para mantan napi yang produktif. Pada gilirannya, pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam suasana keamanan yang kondusif akan mendorong kesejahteraan masyarakat. Kedua hal itu, yakni keamanan dan kesejahteraan, merupakan tolok ukur dari kondisi ketahanan nasional.

Sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No: M.02-PK.04.10 Tahun 1991 tentang pola penyelenggaraan pendidikan masyarakat yakni: Indikator Keberhasilan Program belajar masyarakat apabila narapidana yang bersangkutan dapat : memanfaatkan keterampilan yang telah diperoleh sebagai mata pencaharian atau sumber nafkah dan selain memiliki kreatifitas baik berupa jasa, maupun pengetahuan yang dapat menunjang tambahan sumber keuangan yang gilirannya dapat dijadikan pengembangan usahanya.

Oleh karena hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan, "Klien Pemasyarakatan yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan yang layak" menjadi Indikator Kinerja Utamanya. Mengapa Klien? Mengapa bukan mantan narapidana yang dijadikan indikator? Karena Klien Pemasyarakatan statusnya masih dibawah pengawasan dan tanggung jawab dari Institusi Pemasyarakatan yaitu Balai Pemasyarakatan, sedangkan apabila mantan narapidana atau narapidana yang sudah bebas yang dijadikan sebagai capaian akan menyulitkan karena banyak factor yang akan mempengaruhi dan sudah diluar tanggung jawab institusi pemasyarakatan. Sedangkan tanggung jawab terhadap mantan narapidana yang sudah bebas berada dibawah kewenangan Kementerian Sosial.

Adapun data Klien Pemasyarakatan yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan yang layak dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Berdasarkan data diatas Klien yang bekerja sebesar 41% dari total 81.232 Klien.

4. Persentase Anak yang Melanjutkan Pendidikan

Dalam UU 12 Tahun 2010 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diatur bahwa setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan. Selain itu, LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program pendidikan dan pembinaan ini diawasi oleh Balai Pemasyarakatan.

Tabel 1.3
Data Anak yang melanjutkan Pendidikan Tahun 2019


ANAK YANG MASIH BERADA DI LPKA						JUMLAH
PENDIDIKAN FORMAL			PENDIDIKAN NON FORMAL			
SD	SLTP	SMA	Paket A	Paket B	Paket C	1.132
39	146	207	162	288	290	

5. Menurunnya Persentase Overstaying

Overcrowded bukan satu-satunya persoalan pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga menghadapi masalah overstaying yang pelik. Overstaying malah dipandang sebagai salah satu penyebab jumlah penghuni penjara melebihi kapasitas. Overstaying terjadi jika tahanan masih tetap ditahan padahal seharusnya sudah dibebaskan atau dilepaskan. Mereka yang mengalami kondisi ini sebenarnya mengalami pelanggaran hak asasi manusia, yaitu penahanan yang tidak sah (arbitrary detention). Penahanan tidak sah merupakan pelanggaran hukum. Apabila telah melewati masa habis penahanannya seharusnya kepala rutan berhak untuk mengeluarkan tahanan demi hukum.

Oleh karena hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan Menurunnya Persentase Overstaying menjadi Indikator Kinerja Utamanya sebagai bentuk dari perlindungan HAM seseorang.

Gambar 1.4
 Grafik Persentase Overstaying Tahun 2016 – 2019



Persentase penurunan overstaying tahun 2016-2019 mengalami penurunan yang signifikan dengan rata-rata penurunan sebesar 15,13% per tahun. Persentase penurunan overstaying di Tahun 2019 meningkat cukup tinggi sebesar 39,6%. Meningkatnya capaian tersebut sangat dipengaruhi oleh komitmen direktorat jenderal pemasyarakatan dalam melindungi hak tahanan yang didukung oleh aparaturnya penegak hukum lainnya dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kajian Tata Kelola Pemasyarakatan dimana salah satu hasil rekomendasinya yaitu menyelesaikan masalah overstay tahanan. Pada akhir tahun 2019 tercatat masih ada kasus overstay tahanan sebesar 5,35%.

6. Jumlah Persentase Benda Sitaan yang dikembalikan Kepada Pemiliknya.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, atau disingkat Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Rupbasan didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula cabang Rupbasan. Di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.

Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut. Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan atas permintaan jaksa secara tertulis. Pemusnahan barang rampasan dilakukan oleh jaksa, dan disaksikan oleh Kepala Rupbasan.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah barang benda sitaan negara, yang selanjutnya dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) PP RI Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana disebutkan dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim, maka terkandung pengertian bahwa :

- 1) Setiap benda sitaan yang disimpan oleh negara untuk keperluan proses peradilan harus disimpan di RUPBASAN.
- 2) RUPBASAN adalah satu – satunya tempat penyimpanan benda sitaan oeh negara, termasuk barang yang dirampas berdasarkan putusan hakim.
- 3) Dari fungsi kelembagaan RUPBASAN merupakan pusat penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara dari seluruh instansi di Indonesia.
- 4) Dalam hal benda sitaan tersebut tidak mungkin dapat disimpan dalam RUPBASAN, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala RUPBASAN (Pasal 27 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983).

Pembentukan Rupbasan bertujuan untuk menerapkan **“Check dan Balance”** melalui **pripsip netralitas dan prinsip pemisahan fungsi** pada pelaksanaan Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset hasil tindak pidana dalam penyelenggaraan penyimpanan, pengelolaan, penyelamatan dan pengamanan benda sitaan dan barang rampasan negara (basan dan baran).

Oleh karena hal tersebut, Hak kepemilikan seseorang terhadap benda sitaan harus dilindungi selama proses peradilan belum selesai karena orang tersebut belum tentu bersalah.


Adapun jumlah benda sitaan yang dikembalikan ke pemiliknya berjumlah 1.946 Benda Sitaan (data terlampir). Sedangkan jumlah benda sitaan yang sudah inkrah atau sudah mendapatkan putusan berjumlah 2.631. Adapun persentase benda sitaan yang dikembalikan kepada pemiliknya tercatat sebesar 73,96%.

B. Survey Persepsi Pegawai Terhadap Prioritas Kinerja Pemasyarakatan

Pemetaan terhadap persepsi pegawai Pemasyarakatan terhadap kondisi Pemasyarakatan sejak kurun waktu 2014 hingga 2019 berpusat pada tiga kelompok isu yakni Isu Pemasyarakatan yang profesional, Isu Pemenuhan Hak Asasi Manusia, juga isu terhadap penegakan hukum. Dalam pemetaan tersebut tata kelola yang mencakup penguatan SDM Pemasyarakatan dan bussines proses dan tata kerja Pemasyarakatan masih dianggap penting untuk dijadikan prioritas dalam penguatan kinerja Pemasyarakatan. Pada isu pemenuhan HAM, kualitas layanan pemasyarakatan terhadap tahanan, narapidana dan klien serta Anak sangat diharapkan untuk ditingkatkan selain terhadap isu kelompok Rentan dan Gender serta upaya rehabilitasi pemakai atau pengguna narkoba yang dihukum penjara. Dalam konteks penegakan hukum program Revitalisasi Pemasyarakatan yang menekankan pada diversifikasi Pembinaan menempati prioritas tertinggi untuk dijalankan sebagai pola modern pembinaan narapidana di Indonesia, selain itu isu narapidana risiko tinggi, restorative justice dan overcrowding serta reintegrasi sosial juga dianggap sebagai prioritas yang tidak bisa diabaikan.

Gambar 1.5

Matrik Survey Prioritas Internal Terhadap Pembaharuan Pemasyarakatan Tahun 2019





Gambar 1.6
Matrik Survey Prioritas Internal Terhadap Kelompok Isu Kategori Pemenuhan HAM



Gambar 1.7
Matrik Survey Prioritas Internal Terhadap Kelompok Isu Penegakan Hukum



Gambar 1.8
Matrik Survey Prioritas Internal Terhadap Kelompok Isu Pemasarakatan yang Profesional

1.2 POTENSI & PERMASALAHAN

A. Potensi

Potensi pengembangan pemasyarakatan di Indonesia pada dasarnya mencakup berbagai kekuatan yang terdapat di internal sistem pemasyarakatan maupun berbagai peluang yang dapat diraih untuk mengembangkan sistem pemasyarakatan secara profesional. Beberapa potensi utama yakni sebagai berikut :

1. Memiliki Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang Besar

Berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja UPT Pemasyarakatan Oktober 2019 Jumlah UPT Pemasyarakatan Berjumlah **684** Tersebar di 416 kabupaten, 98 kota dalam 34 Provinsi di Indonesia.

Sedangkan sesuai dengan amanat pembentukan UPT Pemasyarakatan jumlah UPT yang masih dibutuhkan berjumlah 2124 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4
Jumlah UPT Pemasyarakatan

UPT Pemasyarakatan	Regulasi	Kondisi Saat Ini	Amanat Undang-undang	Jumlah yg Masih Dibutuhkan
LAPAS	UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang PemasyarakatanJ	327	514	187
BAPAS	UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	90	514	424
RUTAN	PP Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP pasal 18 (1)	165	514	349
RUPBASAN	PP Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP pasal 26 (1)	64	514	450
LPKA	UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA	33	34	1
LPAS	UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA	4	34	30
Rumah Sakit	UU No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit	1	-	-
JUMLAH		684	2124	1441

2. Memiliki Kewenangan Perawatan Tahanan, Pembinaan Narapidana dan Anak, Pembimbingan Klien Pemasyarakatan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki kewenangan yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yakni UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, UU Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, PP 31 tahun 1999 dengan perubahannya, PP 32 tahun 1999 , PP 58 tahun 1999, PP.27 Tahun 1983, PP 77 tahun 2019 dan lain-lain).

Seiring berkembangnya politik dan kebijakan negara dalam pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia warga negara, Pemerintah dan DPR telah memasukan revisi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945, UU Nomor 8 tahun 1981 dan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dalam 1 Paket Perubahan. Dalam draft Perubahan UU Nomor 1 tahun 1946 dijelaskan beberapa aspek yang berkenaan dengan kewajiban penguatan di jajaran Pemasarakatan yakni mengenai kesadaran sosial bahwa tujuan pemidanaan adalah Pemasarakatan, berkembangnya pidana alternative yang berpengaruh pada sistem Pemasarakatan dan peningkatan peran Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 41 dan 42 UU Nomor 8 tahun 1981 KUHP juga menjelaskan fungsi dan wewenang RUPBASAN. Terkait dengan peran dan fungsinya keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan berbagai benda sitaan dan barang rampasan milik koruptor dengan kualitas dan nilai ekonomis tinggi dikelola secara baik agar nilai ekonomis barang tersebut tidak turun. Sudah barang tentu diperlukan kesungguhan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan dalam mengelolaa benda sitaan dan barang rampasan tersebut secara bertanggungjawab.


Terhadap seluruh potensi yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan ini baik yang sedang berlaku saat ini maupun yang sedang menunggu legalisasi untuk diberlakukan dimasa yang akan datang akan menjadi potensi yang besar bagi jajaran Pemasarakatan, potensi berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut perlu dikelola secara baik dan bertanggungjawab agar tidak menjadi beban dari negara karena kesalahan tata kelola.

3. Jaringan Kemitraan yang luas dengan Masyarakat, Pengusaha dan Instansi Pemerintah

UU Nomor 12 tahun 1995 menekankan pentingnya kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam seluruh program program Pembinaan. Sejak tahun 2010 Direktorat Jenderal Pemasarakatan memulai terobosan dan orientasi dengan menekankan koordinasi dan kerjasama sebaga strategi utama dalam mencapai tujuan organisasi dalam konteks yang lebih luas yakni untuk mendukung seluruh Penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasarakatan.

Data Direktorat Jenderal Pemasarakatan dalam kurun waktu 1 Tahun terakhir di level Nasional Kerjasama dalam mendukung Penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasarakatan adalah sebagai berikut:

Gambar 1.9
Diagram Kerjasama Pemasarakatan



Mengacu kepada data ini trend kenaikan kerjasama meningkat cukup signifikan dengan potensi dukungan sebesar 20 % dalam capaian kinerja Pemasarakatan secara keseluruhan. Fungsi Pemasarakatan yang memperoleh dukungan dari kerjasama secara potensial adalah fungsi Pembinaan Narapidana, Pembimbingan Klien dan Perawatan Kesehatan Tahanan, Narapidana dan Anak.

Potensi kerjasama dan Koordinasi untuk tahun 2020-2024 akan diarahkan kepada rencana prioritas Direktorat Jenderal Pemasarakatan yakni:

- a. Kerjasama dan koordinasi dalam mendukung Pembinaan Ketrampilan;
- b. Kerjasama dan koordinasi dalam mendukung upaya Pengentasan Anak
- c. Kerjasama dan koordinasi dalam mendukung upaya Perawatan kesehatan tahanan, Narapidana dan Anak
- d. Kerjasama dan koordinasi dalam mendukung upaya Pengurangan Overcrowding

Kedepan Pemasarakatan akan meluaskan jaringan kemitraan melalui kerjasama dan koordinasi yang lebih luas lagi dengan Masyarakat, Perseorangan, Pengusaha serta berkoordinasi dengan BUMN/BUMD, Pemerintah Daerah, Aparatur Penegak Hukum, Lembaga Keuangan atau Perusahaan lokal yang memiliki dana CSR untuk bisa dialokasikan dalam dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasarakatan. Selain itu peluang untuk melibatkan kemitraan internasional juga tetap dijalankan pada area dan fungsi tertentu dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kebijakan Nasional.

Gambar 1.10
Skema Strategi Kerjasama Direktorat Jenderal Pemasarakatan




4. Sumber Daya Narapidana Usia Produktif

Menurut Sensus Penduduk Antar Sensus (Supas 2015) jumlah penduduk Indonesia mencapai 269,6 juta jiwa pada 2020. Jumlah tersebut terdiri atas kategori usia belum produktif (0-14 tahun) sebanyak 66,07 juta jiwa, usia produktif (15-64 tahun) 185,34 juta jiwa, dan usia sudah tidak produktif (65+ tahun) 18,2 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan terus bertambah menjadi 318,96 juta pada 2045 (Sumber: Antara 2018). Badan Pusat Statistik menggunakan indikator usia 15-49 sebagai usia yang sangat produktif, sedangkan usia 50-64 tahun disebut sebagai usia produktif. Trend kenaikan isi hunian penjara di Indonesia saat ini mencapai 20.000 orang per/tahun. Total penghuni per/awal Desember 2019 sebanyak 259.062 orang. Rata-rata usia tahanan /narapidana terendah kurang dari 18 Tahun dan usia tertinggi lebih dari 60 tahun.

Gambar 1.11
Data Usia Produktif Tahanan, Narapidana dan Anak

Narapidana berdasarkan Usia Produktif




Berdasarkan data tersebut diatas total usia produktif tahanan dan narapidana sebesar 97% dari total keseluruhan. Jika rata rata hunian baik usia sangat produktif dan usia produktif di Lapas dan Rutan mencapai 259.062 orang narapidana dan tahanan berarti menyumbang sebesar 0.1 % dari total keseluruhan usia produktif dan sangat produktif secara nasional. Usia produktif dan usia sangat produktif ini akan dimaksimalkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui program Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan melalui pelatihan vocational, pendidikan dan peningkatan kemampuan kerja di bidang industri dan jasa.

5. Sumber Daya Anak Yang Masih Dapat Berkembang Kearah Yang Lebih Baik

Tugas Pemasarakatan dalam Pengentasan Anak terdiri dari tiga (3) fungsi besar yakni Pembinaan, Pengasuhan dan Pendidikan. Berdasarkan Data Direktorat Jenderal Pemasarakatan dalam kurun waktu 2015-2019 menunjukan angka yang fluktuatif dimana di tahun 2015 sampai 2018 jumlah anak cenderung mengalami kenaikan, sedangkan di tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan. Adapun data anak tahun 2015 sampai 2019 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 1.12
Grafik Data Anak Tahun 2015 – 2019



Dari data tersebut diatas terlihat bahwa fokus Pembinaan masih dititikberatkan pada model Pembinaan Jasmani dan Pembinaan Rohani. Pendidikan Anak hanya mencapai 16% sedangkan hampir 100% Anak di LPKA adalah Anak dengan usia sekolah. Selain itu Pendidikan Ketrampilan hanya 8% dari total keseluruhan jumlah hunian Anak. Pendidikan vocational sangat penting bagi Anak agar memiliki bekal ketrampilan yang secara positif bisa ditangkap oleh mitra kerjasama Pemerintah, Pengusaha atau masyarakat dalam membimbing Anak agar tidak terjebak kembali pada perbuatan pidana. Secara bertahap pendidikan Ketrampilan Anak akan ditingkatkan. Untuk menyeimbangkan kebutuhan psikologis Anak layanan pemberian konseling dirasakan masih kurang. Di lima (5) tahun yang akan datang layanan konseling secara bertahap akan ditingkatkan agar menyentuh angka 20% hingga 100% Anak memperoleh layanan yang penting ini.

6. Peluang Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Sektor Industri di Dalam Lapas

Data PNBP Kementerian Hukum dan HAM sejak kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2018 dan telah sesuai dengan hasil pelaporan rekonsiliasi pada sistem Kementerian Keuangan (Simponi). Total penerimaan PNBP TA 2016 s.d 2018 sebagai berikut :

- a. Tahun 2016 sejumlah Rp.12.665.014.479,-
- b. Tahun 2017 sejumlah Rp. 25.313.203.156,-
- c. Tahun 2018 sejumlah Rp. 20.625.563.542,-

PNBP yang bersumber dari kegiatan pembinaan narapidana sebagai berikut :

- a. Tahun 2016 sejumlah Rp. 265.344.526,-
- b. Tahun 2017 sejumlah Rp. 2.913.870.120,-
- c. Tahun 2018 sejumlah Rp. 7.666.773.261,-

Untuk Tahun Anggaran 2019, PNBP Pemasarakatan yang bersumber dari pembinaan narapidana ditargetkan sejumlah Rp. 7.697.809.075 dengan potensi PNBP berasal dari 114 UPT lapas dan rutan yang melaksanakan kegiatan pembinaan narapidana.

7. Sistem IT Yang Mendukung


Pembangunan sistem teknologi dan informasi Pemasarakatan terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Sepanjang tahun 2014-2018 Direktorat Jenderal Pemasarakatan sudah membangun sistem IT Pemasarakatan di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di 34 Kantor Wilayah Hukum dan HAM se-Indonesia. Sejak Tahun 2016 Direktorat Jenderal Pemasarakatan sudah mulai membangun integrasi data dengan Mahkamah Agung. Tahun 2019-2024 Direktorat Jenderal Pemasarakatan akan fokus pada program prioritas Nasional tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis IT(SPTT- TI). Selain itu Direktorat Jenderal Pemasarakatan juga akan memfokuskan pada dukungan IT bagi Kegiatan kegiatan prioritas Nasional dalam layanan teknis dibidang Pembinaan, Perawatan, Pembimbingan, Pengamanan, Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Baran.

B. Permasalahan

Permasalahan dalam pembangunan pemasyarakatan mencakup berbagai kelemahan yang terdapat di internal sistem pemasyarakatan maupun berbagai ancaman yang berasal dari luar sistem pemasyarakatan di Indonesia. Konteks permasalahan yang mendasar dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan baik UPT Balai Pemasyarakatan, UPT Rumah Tahanan Negara, UPT Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, maupun UPT Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan adalah belum terpahaminya konsep dan tugas serta fungsi Pemasyarakatan pada lembaga penegak hukum lainnya, sehingga memberikan kecenderungan atas ketidakefektifan bekerjanya sistem Pemasyarakatan dalam tata peradilan pidana. Permasalahan tersebut dapat menjelaskan realitas hubungan antara lembaga-lembaga yang bernaung dalam sistem peradilan pidana yang masih menunjukkan hubungan yang kurang sinergis, khususnya dalam hal interkoneksi diantara sub sistem peradilan pidana. Terkait dengan tugas-tugas Kepolisian dibidang penyidikan, Kejaksaan dibidang penuntutan (dan penyidikan), serta Pengadilan (hakim) dalam pemeriksaan dipersidangan, terdapat beberapa kondisi yang kurang kondusif yang berimplikasi pada tidak maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan. Uraian dalam bagian ini akan memaparkan permasalahan-permasalahan UPT-UPT Pemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan terkait dengan berkerjanya sistem peradilan pidana.

Fenomena *overcrowding* diberbagai UPT Pemasyarakatan (Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan), merupakan salah satu gejala nyata tidak adanya sinergitas dalam bekerjanya sistem peradilan pidana. Dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu, masing-masing lembaga penegak hukum tidak bisa menafikan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum lainnya yang secara langsung atau tidak diakibatkan oleh kebijakan salah satu lembaga. Sebagai contoh adalah proses hukum terhadap tindak pidana narkoba dan obat terlarang yang semakin menunjukkan kecenderungan angka yang meningkat secara signifikan divonis pidana penjara.

Gambar 1.13
Data Pertumbuhan Jumlah Narapidana Bandar dan Pengguna Tahun 2015 – 2019



Jumlah tahanan dan narapidana dalam perkara tindak pidana narkoba dan psikotropika dalam tabel tersebut diatas semakin menunjukkan trend kenaikan. Padahal perlu dipahami bahwa tidak semua terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba dan obat terlarang harus dipidana dengan hukuman penjara. Pemilahan terhadap pelaku tindak pidana dengan dasar pertimbangan tertentu (misalnya ; anak-anak atau status sebagai pengguna narkoba dan obat terlarang) tidak dilakukan, padahal pihak yang terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan mengetahui permasalahan-permasalahan kelebihan kapasitas yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Beberapa hal yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana narkoba dan psikotropika, memang terdapat problem yuridis-normatif dimana dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba dan Pasal 58 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, memerintahkan bahwa yang terkait dengan ketentuan pidana di undang-undang tersebut termasuk perkara yang didahulukan dari perkara tindak pidana lainnya untuk diajukan ke pengadilan. Namun sebaliknya, patut dicermati pula bahwa dalam memeriksa perkara untuk pecandu narkoba, Pasal 47 menyatakan bahwa hakim dapat memutuskan atau menetapkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan/perawatan. Dengan kondisi warga binaan yang melebihi kapasitas tersebut, tugas dan fungsi pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi tidak maksimal. Hal ini terbukti dengan kecenderungan banyaknya warga binaan Pemasyarakatan dalam perkara tindak pidana narkoba dan obat terlarang, dimana kualifikasinya sebagai pengguna semestinya mendapatkan rehabilitasi atau penyembuhan secara medis bukan sebagai narapidana di lembaga Pemasyarakatan.

Kecenderungan saat ini menunjukkan bahwa pendekatan sistem yang telah coba dibangun dasarnya dalam KUHAP tidak berjalan dan berkembang secara memadai dalam praktik peradilan pidana selama ini. Sistem peradilan pidana menekannya suatu sistem yang menjangkau sebagai sarana siasat pencegahan kejahatan. Tidak semua perkara harus masuk hingga proses persidangan dimuka pengadilan, untuk itu sistem harus bekerja untuk menyeleksi. Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian awal, bahwa dalam sistem peradilan pidana pembedaan bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukanlah satu-satunya cara untuk mencapai tujuan.

UPT Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, yang eksistensinya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP sebagai lembaga yang memiliki kewenangan atas penyimpanan benda sitaan dan rampasan. Dimana melalui Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.05.UM.01.06.Tahun 1983 telah dijabarkan mengenai pengelolaan benda sitaan dan rampasan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang kemudian dijabarkan lagi dalam petunjuk Tekniknya melalui Surat Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Nomor : E1.35.PK.03.10 Tahun 2002. Dalam hal kerjasama antar negara, terkait dengan fungsi UPT Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, melalui Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dinyatakan pada Pasal 45 ayat (1) sebagai lembaga yang berwenang untuk menyimpan barang, benda, atau harta kekayaan sitaan hasil dari tindak pidana yang berdimensi lintas negara. Dalam praktiknya banyak ditemukan permasalahan bahwa penyimpanan benda sitaan dan rampasan dalam proses pidana tidak diserahkan atau setidaknya dilaporkan/ informasikan kepada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Kondisi ini menunjukkan masih kurangnya pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum lainnya khususnya ditingkat penyidikan dan penuntutan.

Mengenai kedudukan Cabang Rumah Tahanan Negara di Kepolisian dan Kejaksaan saat ini masih kurang menempatkan Pemasarakatan pada porsi kedudukannya yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pembinaan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa semua Cabang Rumah Tahanan Negara adalah dibawah pengawasan dari Rumah Tahanan Negara mengingat pembentukan Cabang Rumah Tahanan Negara dibentuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Menteri. Kedepan dengan penambahan dari segi jumlah Rumah Tahanan Negara selain diperlukan penguatan koordinasi dengan instansi Kepolisian dan Kejaksaan, secara bertahap diharapkan keberadaan Cabang Rumah Tahanan Negara diluar lingkungan Pemasarakatan sudah tidak diperlukan lagi/ dihapuskan. Hal tersebut juga berlaku pada Cabang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, kedepan dengan meningkatkan kualitas layanan dalam perawatan – pengelolaannya serta penambahan dari segi jumlah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara diharapkan keberadaan Cabang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara diluar lingkungan Pemasarakatan sudah tidak diperlukan lagi/ dihapuskan. Kedudukan Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara sebagaimana diatur melalui peraturan perundang-undangan tersebut, hakikatnya adalah untuk menekankan pada penerapan sistem pengawasan/ kontrol lintas aparaturnya penegak hukum untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam jaring administrasi peradilan pidana.

Pada tingkatan UPT Lembaga Pemasarakatan, kemacetan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat menunjukkan lemahnya koordinasi diantara Pemasarakatan dengan Pengadilan. Padahal bagian tersebut membawa semangat baru dalam konsep dan ruang operasionalisasi sistem peradilan pidana. Dalam KUHAP itu sendiri diatur hubungan yang timbal balik diantara Kepala Lembaga Pemasarakatan dengan Hakim Pengawas dan Pengamat. Dalam pasal 280 Hakim Pengawas dan Pengamat memiliki jangkauan tugas pengawasan untuk memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan telah dijalankan sebagaimana mestinya. Demikian pula Kepala Lembaga Pemasarakatan dalam Pasal 281 KUHAP, atas permintaan Hakim Pengawas dan Pengamat, menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim. Mahkamah Agung sendiri, sebenarnya telah menghasilkan beberapa surat edaran yang terkait dengan petunjuk pelaksanaan bagi hakim pengawas dan pengamat, yakni Surat Edaran Nomor 3 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Tugas Kimwasmat dan Surat Edaran Ketua MA Nomor 7 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Melalui berbagai peraturan dan petunjuk pelaksanaan tersebut revitalisasi kelembagaan Hakim Pengawas dan Pengamat tersebut dirasakan sangat penting untuk menjadi agenda perbaikan dan pembaruan bekerjanya sistem peradilan pidana terpadu.


Permasalahan lain yang terdapat sehubungan bekerjanya sistem Pemasarakatan yang juga patut dikaitkan dengan relasi antar sub sistem peradilan pidana adalah mengenai kebuntuan-kebuntuan aspek teknis administrasi (administrasi peradilan pidana) yang diakibatkan adanya kekosongan maupun kekurangjelasan aturan dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan prosedural menyangkut upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh terpidana (grasi) terkait dengan pelaksanaan eksekusi mati, dimana secara teoritik sebenarnya dapat dipecahkan dengan koordinasi antar institusi yang terkait. Karena ketidakpastian akan mempengaruhi pula tugas-tugas Pemasarakatan, seperti pembinaan dan pembimbingan. Sebagai satu sistem diatas kertas seharusnya kebuntuan-kebuntuan yang diakibatkan peraturan perundangan dapat dipecahkan melalui kerjasama dan koordinasi. Mengingat permasalahan yang terkait dengan hal-hal yang bersifat prosedural dapat dipecahkan melalui aturan-aturan teknis yang disepakati oleh masing-masing institusi.

1. Optimalisasi Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah memetakan beberapa permasalahan yang dianggap krusial yaitu *overstay* pada pelayanan tahanan, *overload* pada pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, *overcrowding* pada pembinaan narapidana, serta *over territory* pada pembimbinga Klien Pemasyarakatan hal ini berakibat pada tidak optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

a. Kewenangan Pengeluaran Tahanan Demi Hukum

Gambar 1.14
Grafik Pertumbuhan Overstay Tahanan Tahun 2016 s/d 2019



Pengeluaran Tahanan Demi Hukum diatur dalam KUHAP apabila jangka waktu penahanan dari Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim sesuai tingkat pemeriksaan sudah habis dan tidak ada perpanjangan. Kewenangan Kepala Rutan ini diatur dalam PP 58 Tahun 1999 sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam Penerimaan dan Pengeluaran Tahanan. Saat ini jumlah tahanan yang melebihi waktu penahanan mencapai 5000 orang. Keberadaan 5000 orang tahanan yang melebihi masa tahanan ini berdampak pada beban negara dalam memberikan makan, minum dan fasilitas hunian lainnya di dalam RUTAN. Oleh sebab itu lima (5) tahun kedepan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan secara bertahap menekan angka kelebihan masa penahanan ini dengan berkoordinasi dengan instansi yang menahan hingga mencapai 0 %.

b. Kewenangan Pengelolaan Basan Baran

Tabel 1.5
Data Basan dan Baran yang dikelola oleh Rupbasan, Tahun 2014 – 2019

Tahun	Benda Sitaan					TOTAL	Barang Rampasan			Total	BTB	Grand Total
	BS 1	BS 2	BS 3	BS4	BS 5		BR 1	BR 2	BR 3			
2014	49.469	102.583	1.570	9	138.356	291.987	709	8	14	728	132	292,847
2015	243.154	134.305	1.482	327	4.558	383.826	3.457	165	3.584	7.206	128	391.160
2016	221.415	100.773	772	328	307	323.595	2.966	16	3.585	6.567	496	330.658
2017	59.041	167.480	688	198	303	227.710	3.041	0	3.452	6.493	24	234.227
2018	18.378	46.192	556	198	22	65.346	344	74	4	422	437	66.205
2019	21.756	66.466	462	198	13	88.895	371	45	37	453	23	89.371

Kewenangan Pengelolaan Basan dan Baran diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Permasalahan yang masih timbul dalam pengelolaan Basan dan Baran diantaranya adalah :

- 1) menumpuknya basan dan baran yang sudah kadaluarsa menunggu untuk dimusnahkan atau dihapuskan.
- 2) menurunnya kualitas ekonomi benda sitaan dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Upaya yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kedepan adalah:


- 1) meningkatkan koordinasi dengan Aparat penegak hukum lainnya terkait administrasi dan jangka waktu penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara.
- 2) meningkatkan jumlah gudang penyimpangan Basan baran agar kualitas ekonomi basan dan baran tidak menurun.
- 3) mengeluarkan dan menghapuskan benda sitaan dan barang rampasan yang tidak memiliki nilai ekonomis lagi setelah berkoordinasi dengan instansi Kejaksaan.

c. Kewenangan Pemberian Hak Bersyarat dan Pertanggungjawaban Narapidana dengan Pendekatan Restorative Justice

Dengan pertimbangan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia narapidana diberikan hak bersyarat dan Remisi, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hak ini berlaku untuk seluruh narapidana dengan tidak melihat jenis tindak pidananya. Sesuai Pasal 15 KUHP dimana Menteri Hukum dan HAM memiliki kewenangan untuk memberikan hak-hak bersyarat

tersebut. Kewenangan pemberian hak bersyarat ini selain berkenaan dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia Narapidana juga terkait dengan Overcrowding di Lapas dan Rutan.

Gambar 1.15
Grafik Overcrowding Penghuni Lapas dan Rutan



Jumlah Lapas dan Rutan di Indonesia berjumlah 528 dengan Kapasitas 130.512 orang sedangkan isi Lapas dan Rutan Tahun 2019 berjumlah 269.846 orang sehingga mengalami kondisi **Over Crowding** sebesar 107 %

Overcrowding sendiri disebabkan oleh 2 hal yakni regulasi dan kebijakan instansi penegak hukum (APH) lain dimana menempatkan orang didalam instansi penahanan merupakan prestasi kerja dan keberadaan peraturan mengenai persyaratan kewenangan pembebasan bersyarat yang diletakan pada instansi lain. Overcrowding di Lapas dan Rutan di Indonesia berdampak pada pemenuhan anggaran biaya perawatan narapidana dan tahanan dan gangguan keamanan dan ketertiban yang pada gilirannya menimbulkan kerusuhan dan perusakan fasilitas negara.

Untuk itu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan berupaya melakukan koordinasi dengan APH lain untuk menekan laju hunian dan mengoptimalkan pemberian hak bersyarat dengan menggunakan jalur grasi dan amnesti sebagai upaya pemenuhan hak asasi narapidana. Tidak sampai disitu saja narapidana akan diarahkan untuk bertanggungjawab kepada korban dan masyarakat melalui program pembimbingan yang berkualitas dengan menggunakan pendekatan restorative justice. Sehingga langkah menekan terjadinya overcrowding berbanding lurus dengan upaya pertanggungjawaban pidana dari narapidana yang memperoleh hak bersyarat tersebut dengan mengoptimalkan peran Kelompok-kelompok masyarakat (POKMAS).

d. Kewenangan melakukan Litmas dan Rekomendasinya Terhadap Penjatuhan Hukuman, Penempatan Tahanan Dan Narapidana, Dan Program Pembinaan dan Pemberian Hak Bersyarat

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) adalah kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Litmas dan seluruh instrumennya menjadi sangat penting untuk digunakan dalam empat hal yakni:

- 1) terkait dengan Pertimbangan bagi Hakim sebelum menjatuhkan Hukuman
- 2) terkait dengan penempatan tahanan, narapidana dan Anak
- 3) terkait dengan jenis/program pembinaan bagi narapidana dan Anak
- 4) terkait dengan penilaian terkait pemberian hak bersyarat bagi narapidana dan Anak

Tabel 1.6

Data Hasil Pendampingan dan Rekomendasi Litmas Anak Tahun 2015 – 2019

NO	Hasil Pendampingan dan Rekomendasi Litmas Anak	2015	2016	2017	2018	2019
1	Diversi Anak Kembali Ke Orang Tua	3.734	3.460	4102	3028	3378
2	Diversi Anak Ke Panti Sosial	149	249	277	259	261
3	Putusan Anak Kembali ke Orang Tua	386	371	432	324	434
4	Putusan diserahkan ke Panti Sosial	227	362	563	676	598
5	Putusan Pidana Bersyarat	353	348	344	328	537
6	Pidana Penjara	2.226	2.376	3639	1953	3425
JUMLAH KESELURUHAN		7.075	7.166	9357	6568	8633

Terdapat beberapa permasalahan terkait kualitas Litmas ini:

- 1) belum optimal dijadikan acuan utama oleh Hakim untuk narapidana dewasa
- 2) belum optimal dijadikan rujukan utama oleh penyidik dan penuntut umum baik dalam perkara Anak maupun dewasa.
- 3) Belum optimal dijadikan pedoman dalam penempatan tahanan dan narapidana
- 4) belum optimal dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana dan pembimbingan klien Masyarakat
- 5) belum optimal dijadikan pedoman dalam pemberian hak bersyarat

Terhadap permasalahan ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan memperkuat tiga hal yakni :

- 1) koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum lain
- 2) koordinasi internal di unit Pelaksana Teknis Masyarakat
- 3) Penguatan kualitas dan kompetensi petugas PK
- 4) Penyempurnaan syarat dan teknis administrasi Litmas


e. Kewenangan Rehabilitasi Narapidana Pengguna Narkotika

Dalam rangka pemenuhan hak atas kesehatan narapidana dan tahanan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 2017 telah mendorong diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Masyarakat (2017) yang dilanjutkan dengan menyusun Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Masyarakat pada tahun 2018.

Mengacu Pada Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per/Nopember 2019, Narapidana yang dihukum sebagai Bandar yang berada di Lapas Rutan sebanyak 83.025 orang sedangkan data narapidana yang berada di Lapas dan Rutan dan di hukum sebagai Pengguna sebanyak 44.306 orang.

Gambar 1.16

Grafik Narapidana dan Tahanan Yang Memperoleh Rehabilitasi Tahun 2015 – 2019



Mengacu pada data tersebut jumlah narapidana /tahanan yang memperoleh rehabilitasi medis dan rehabilitasi tidak berimbang dengan jumlah narapidana dan tahanan pengguna.

Terdapat berbagai Permasalahan dalam melaksanakan kewenangan rehabilitasi ini yakni:

- 1) Program rehabilitasi pengguna narkotika belum diikuti dengan assesmen yang baik dan benar sehingga program rehabilitasi belum berbasis kebutuhan narapidana
- 2) Program rehabilitasi yang dilaksanakan berdasarkan program dari instansi lain karena problem keterbatasan anggaran dari Pemasyarakatan
- 3) terbatasnya tenaga rehabilitasi dan sarana prasarana yang memadai


Terhadap permasalahan ini setidaknya sudah dilakukan beberapa langkah namun masih diperlukan penguatan pada tahun 2020-2024 yakni:

- 1) dilakukan asesmen program rehabilitasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan narapidana/tahanan
- 2) sudah dilakukan refokusin anggaran yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk melaksanakan kewenangan rehabilitasi
- 3) pelibatan tenaga rehab yang berasal dari mitra Pemerintah dan mitra masyarakat


f. Kewenangan Perawatan Tahanan, Narapidana dan Anak

Kewenangan perawatan Tahanan, Narapidana dan Anak diatur dalam UU Nomor 12 tahun 1995 yang timbul dari hak dari mereka yang sedang menjalani hukuman dan yang dirampas kemerdekaan Bergeraknya. Data perawatan tahanan, narapidana dan Anak di dalam Lapas dan Rutan adalah sebagai berikut ;

Gambar 1.17
Grafik Penyakit Narapidana dan Tahanan Tahun 2014 – 2019



Gambar 1.18
Grafik Perawatan Narapidana dan Tahanan Tahun 2014-2019




Berdasarkan data diatas tingkat perawatan terhadap tahanan, narapidana dan Anak yang menderita gangguan pencernaan menembus angka 18.000 orang disusul pada penanganan ketergantungan Narkotika sebanyak 9415, selanjutnya HIV sebanyak 1034 dan Tuberculosis (TB) sebanyak 636.

Permasalahan yang mendasar adalah refokusin penanganan perawatan yang berbasis kebutuhan prioritas dan yang kedua adalah peningkatan kualitas perawatan dengan meningkatkan kualitas petugas perawatan dan optimalisasi sarana dan prasarana perawatan kesehatan di Lapas Rutan. Terkait refokusin ini Pemasarakatan akan mengarahkan perawatan kepada Perempuan Maternal (ibu Hamil, melahirkan dan menyusui dalam Lapas dan mereka penyandang disabilitas dan usia non produktif (elderly).

g. Kewenangan Pengamanan di UPT Pemasarakatan

Pengamanan merupakan unsur penting dalam menunjang keseluruhan kegiatan pembinaan dan pembimbingan Pemasarakatan. Mengacu pada data Direktorat Jenderal Pemasarakatan, kualitas gangguan Keamanan dan Ketertiban menurun sepanjang tahun 2017-2019.

Gambar 1.19
Grafik Gangguan Keamanan dan Ketertiban di UPT Pemasarakatan Tahun 2014 – 2019



Namun demikian yang tetap menjadi catatan adalah tingginya gangguan kamtib yang disebabkan oleh adanya peredaran Narkotika dari dalam Lapas-Rutan. Permasalahan lainnya adalah menindaklanjuti penanganan narapidana risiko tinggi. Politik hukum penanganan narapidana teroris yang bergerak dari Contra Violent Extremist menjadi Prevention Violent Extremist mengharuskan Direktorat Jenderal Pemasarakatan untuk meningkatkan kualitas penanganan narapidana teroris sebagai upaya menunjang program prioritas nasional yang terkait dengan menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan nasional.

Terhadap permasalahan ini melalui program Revitalisasi Pemasyarakatan ada beberapa upaya yang akan dilakukan yakni:

- 1) Pengalihan Fungsi Lapas Umum menjadi Lapas khusus Narkotika dan Pembangunan UPT baru untuk mendukung terwujudnya keamanan dan ketertiban Lapas
- 2) Penambahan jumlah petugas Pengamanan Pemasyarakatan sebanyak 5000 orang
- 3) Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi petgas Pengamanan
- 4) Klasifikasi Narapidana–Tahanan berdasarkan Penilaian untuk kepentingan penempatan pada Lapas Super Maksimum, Lapas Maksimum, Lapas Medium maupun Lapas Minimum
- 5) Peningkatan sarana dan prasarana pengamanan khususnya pada Lapas Super Maksimum dan Lapas Maksimum.

2. Penggunaan Kembali PNBP Pemasyarakatan dalam menunjang kegiatan operasional di UPT Pemasyarakatan


Selain menjadi unsur potensial dalam rangka mewujudkan tujuan Pemasyarakatan, Program pelaksanaan kegiatan Industri di Lapas menyisakan permasalahan yang terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saat ini PNBP yang bersumber dari kegiatan Pembinaan kemandirian narapidana masih dicatatkan pada dua akun yang berbeda yakni akun Umum dan Akun fungsional. Tata kelola yang bermasalah seperti ini berpengaruh pada penggunaan kembali PNBP untuk kepentingan operasionalisasi Pembinaan di Lapas.

Solusi yang sudah dilakukan adalah dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-682.PK.01.05.11 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kualitas Kegiatan Industri di Lembaga Pemasyarakatan dan Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga diharapkan pada tahun 2020 seluruh Penyetoran PNBP pada kegiatan industri di Lapas dimasukkan dalam akun Fungsional. Namun demikian surat edaran ini dirasakan belum cukup jika tidak dilakukan penguatan melalui sosialisasi, monitoring dan pengawasan dibidang kegiatan industri dan pengelolaannya PNBP, sehingga upaya ini dijadikan prioritas ditahun 2020-2024.

3. Penanganan Residivis

Residivis adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Resdivis di Pemasyarakatan diartikan seorang terpidana tercatat kembali dalam register narapidana yang sebelumnya telah dihapuskan karena telah selesai menjalani hukuman.

Gambar 1.20
Grafik Perbandingan Jumlah Residivis dengan Narapidana Tahun 2016 – 2020




Data residivis di Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan trend penurunan yang sebelumnya mencapai 30.977 orang di tahun 2016 menjadi 19.789 ditahun 2019. Penurunan ini perlu diapresiasi. Namun demikian perlu garis bawahi sepanjang 5 tahun keberhasilan penurunan tersebut apakah konstan artinya seluruhnya keluar dan tidak ada yang masuk lagi atau sebenarnya masih terdapat residivis yang masuk dan keluar penjara. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kedepan akan mengarahkan fokus kepada pembinaan narapidana berbasis masyarakat (Community Based Correction). Program Revitalisasi Pemasyarakatan diharapkan dapat menjawab permasalahan ini untuk mencegah terjadinya residivis di Lembaga Pemasyarakata, sehingga diharapkan residivis dapat menurun secara signifikan.

4. Sumber Daya Manusia Petugas Pemasyarakatan

Sumber Daya manusia merupakan unsur paling penting dalam suatu organisasi. Untuk organisasi seperti Pemasyarakatan yang mengelola orang-orang terpidana faktor Petugas adalah faktor yang paling dominan dengan persyaratan dan kompetensi serta jumlah yang seharusnya memadai.

Grafik 1.21
Tren Pertumbuhan Jumlah Petugas Pemasyarakatan Tahun 2015 - 2019



Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2019 tersebut diatas trend kenaikan jumlah Petugas Pemasyarakatan naik cukup signifikan dari angka 29.998 ditahun 2017 menjadi 43.350 ditahun 2019. Namun kenaikan jumlah petugas ini tidak sebanding dengan jumlah petugas pengamanan yang turun di tahun 2019 yakni hanya berjumlah 24.850 orang, setelah sebelumnya ditahun 2018 petugas pengamanan mencapai angka 28.589 orang. Di tahun 2020 Direktur Jenderal Pemasyarakatan telah mendorong penambahan jumlah personil pengamanan sebanyak 5000 orang.

Selain jumlah petugas pengamanan yang perlu dipenuhi ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya manusia petugas pemasyarakatan yakni:

- a. Kualitas dan kuantitas Pendidikan dan Pelatihan Petugas Pemasyarakatan
- b. Kualitas dan kuantitas Promosi dan Mutasi petugas Pemasyarakatan
- c. Kualitas dan kuantitas Petugas peng-Input dan Verifikasi Sistem Data Base Pemasyarakatan
- d. Kualitas Integritas Petugas
- e. Kualitas dan kuantitas Jabatan Fungsional Pemasyarakatan

Permasalahan tersebut sangat mempengaruhi kinerja Pemasyarakatan secara keseluruhan sehingga dibutuhkan terobosan di Kementerian Hukum dan HAM melalui revitalisasi manajemen pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Pemasyarakatan.

1.3 LINGKUNGAN STRATEGIS

Pembangunan Pemasarakatan sangat dipengaruhi oleh berbagai factor lingkungan strategis yang dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Dengan demikian potensi dan permasalahan yang telah teridentifikasi pada bagian sebelumnya akan dielaborasi pada konteks lingkungan strategis internal maupun eksternal, untuk selanjutnya sekaligus dianalisis berbagai alternative dasar kebijakannya.

Secara khusus, proses identifikasi akan ditelaah samapai pada lingkup kegiatan. Metode SWOT akan digunakan sebagai dasar analisis agar proses telaah dapat dielaborasi ke dalam lingkungan strategis, sekaligus untuk mempermudah perumusan alternative arah kebijakan.

Tabel 1.7
Matriks SWOT Kegiatan di Lingkup Ditjen Pemasarakatan

PEMBINAAN NARAPIDANA DAN LATIHAN KERJA PRODUKSI		
Sub Direktorat Administrasi, Pembinaan dan Evaluasi		
Indikator : Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi		
	<p>Strengths (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya sumber daya manusia operator yang berkualitas. • Adanya SDP Fitur remisi sehingga layanan remisi bisa cepat, tepat dan transparan. • Adanya regulasi yang menjadi pedoman bagi petugas dalam berkerja. • Adanya petugas yang berkomitmen dan berintegritas. 	<p>Weaknesses (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya sumber daya manusia (SDM). • Ketergantungan SDP kepada Tim Konsultan Pendamping. • Lambatnya pada saat mengakses SDP Fitur remisi online. • Terbatasnya Anggaran untuk sosialisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi.
<p>Opportunities (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya program pendidikan dan pelatihan peningkatan kualitas SDM. • Dukungan pihak ketiga dalam pengembangan SDP Fitur Remisi. • Perkembangan Teknologi dan Informasi. 	<p>Strategi (S-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manfaatkan program pendidikan dan pelatihan untuk tingkatkan SDM Petugas/Operator remisi. • Manfaatkan pihak ketiga dalam pengembangan SDP Fitur remisi sehingga layanan remisi bisa cepat, tepat dan transparan. • Manfaatkan remisi dan Komitmen Petugas/Operator remisi untuk menerapkan Layanan remisi Online. 	<p>Strategi (W-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi sumberdaya petugas yang ada untuk meningkatkan kualitas layanan remisi. • Manfaatkan program pendidikan pelatihan untuk menghilangkan ketergantungan kepada TIM Konsultan. • Manfaatkan dukungan pihak ketiga dalam pengembangan SDP Fitur Remisi. • Manfaatkan Perkembangan TI untuk melaksanakan Sosialisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi.
<p>Threats (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semakin tingginya tuntutan pelayanan hak remisi. • Meningkatnya pelaku kejahatan yang dipidana penjara. 	<p>Strategi (S-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manfaatkan SDM yang berkualitas untuk meningkatkan pelayanan hak remisi. • Manfaatkan SDP Fitur remisi untuk pemberian hak remisi secara cepat, 	<p>Strategi (W-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalkan SDM Petugas yang ada untuk melakukan pelayanan hak remisi yang maksimal. • Optimalkan Aplikasi yang ada untuk peningkatan penyelesaian usulan

<ul style="list-style-type: none"> Opini publik tentang obral remisi 	<p>tepat dan transparan sehingga mengurangi isi Lapas/LPKA/Rutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi yang massif dan berkelanjutan tentang regulasi mengenai pemberian remisi. 	<p>remisi Online sehingga mengurangi isi Lapas/LPKA/Rutan.</p>
---	---	--

Sub Direktorat Integrasi Narapidana dan Pendayagunaan TPP
Indikator : Persentase narapidana yang mendapatkan layanan program Reintegrasi Sosial (PB, CB, CMB)

	<p align="center">Strengths (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> Adanya sumber daya manusia operator yang berkualitas. Adanya SDP Fitur Integrasi sehingga layanan Integrasi bisa cepat, tepat dan transparan. Adanya regulasi yang menjadi pedoman bagi petugas dalam berkerja. Adanya petugas yang berkomitmen dan berintegritas. 	<p align="center">Weaknesses (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> Kurangnya sumber daya manusia (SDM). Ketergantungan SDP kepada Tim Konsultan Pendamping. Lambatnya pada saat mengakses SDP Fitur Integrasi Pusat. Terbatasnya Anggaran untuk sosialisasi, monitoring dan evaluasi.
<p align="center">Opportunities (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> Dukungan Ombudsman dalam peningkatan kualitas layanan integrasi. Adanya program pendidikan dan pelatihan peningkatan kualitas SDM. Dukungan pihak ketiga dalam pengembangan SDP Fitur Integrasi. Perkembangan Teknologi dan Informasi. 	<p align="center">Strategi (S-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> Optimalkan sumberdaya petugas/ Operator yang berkualitas dengan memanfaatkan dukungan Ombudsman dalam meningkatkan kualitas Integrasi. Manfaatkan program pendidikan dan pelatihan untuk tingkatan SDM Petugas/Operator Integrasi. Manfaatkan pihak ketiga dalam pengembangan SDP Fitur Integrasi sehingga layanan Integrasi bisa cepat, tepat dan transparan. Manfaatkan Integritas dan Komitmen Petugas/Operator Integrasi untuk menerapkan Layanan Integrasi Online. 	<p align="center">Strategi (W-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi sumberdaya petugas yang ada untuk meningkatkan kualitas layanan integrasi. Manfaatkan program pendidikan pelaitan untuk menghilangkan ketergantungan kepada TIM Kinsultan. Manfaatkan dukungan pihak ketiga dalam pengembanan SDP Fitur Integrasi. Manfaatkan Perkembangan TI untuk melaksanakan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi.
<p align="center">Threats (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> Semakin tingginya tuntutan pelayanan hak integrasi. Semakin banyaknya isi Lapas/LPKA/Rutan. Masih berlakunya PP 99 Tahun 2012. 	<p align="center">Strategi (S-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> Manfaatkan SDM yang berkualitas untuk meningkatkan pelayanan hak integrasi. Manfaatkan SDP Fitur Integrasi untuk pemberian hak integrasi secara cepat, tepat dan transparan sehingga mengurangi isi Lapas/LPKA/Rutan. 	<p align="center">Strategi (W-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> Optimalkan SDM Petugas yang ada untuk melakukan pelayanan hak integrasi yang maksimal Optimalkan Aplikasi yang ada untuk peningkatan penyelesaian usulan integrasi Online sehingga mengurangi isi Lapas/LPKA/Rutan.

Sub Direktorat Pembinaan Kepribadian
Indikator : Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan Pada instrument penilaian kepribadian

	<p align="center">Strengths (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> Instrumen penilaian telah terdapat pada aplikasi SDP Kemampuan petugas di Lapas melakukan penilaian kepribadian narapidana cukup baik 	<p align="center">Weaknesses (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> Dikarenakan keterbatasan sarpras dan sumber daya di Lapas, tidak seluruh narapidana dapat dilakukan penilaian khususnya pada Lapas overpopulasi
--	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Narapidana lebih bersemangat melakukan kegiatan keperibadian di Lapas karena mereka memiliki target yang terukur dan terarah • Hasil penilaian instrumen digunakan sebagai indikator layak atau tidaknya narapidana memperoleh hak remisi dan integrasi, sehingga lebih fair dan adil 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi beberapa narapidana kegiatan pembinaan keperibadian jenuh dan membosankan • Kurangnya informasi dan petunjuk teknis dari pusat, proses penilaian keperibadian belum dilakukan secara baik oleh Lapas • Tidak semua jenis kegiatan pembinaan keperibadian di Lapas dilaksanakan dikarenakan. Hal ini karena keterbatasan ruangan, petugas, peralatan, dsb.
<p>Opportunities (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan dari instansi dan lembaga luar dalam pelaksanaan pembinaan cukup besar, baik dalam hal pendampingan maupun penyediaan sarana pendukung pembinaan • Tuntutan sistem revitalisasi masyarakat yang mengedepankan perubahan perilaku narapidana melalui kegiatan pembinaan keperibadian 	<p>Strategi (S-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dengan Instansi dan lembaga luar Lapas dapat lebih dipererat dan lebih fokus pada kebutuhan pembinaan di Lapas • Pelaksanaan revitalisasi masyarakat memerlukan pelibatan APH terutama dalam pembinaan narapidana resiko tinggi di Lapas 	<p>Strategi (W-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan Lapas menggunakan strategi shift (bergantian) antar narapidana • Pusat melakukan pembaharuan instrumen secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan Lapas • Diseminasi instrumen penilaian keperibadian oleh Pusat (Direktorat Jenderal)
<p>Threats (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Narapidana resiko tinggi tidak melaksanakan kegiatan pembinaan keperibadian sehingga belum bisa dilakukan penilaian • Terdapat petugas yang belum biasa melakukan mengoperasikan komputer, sehingga dapat menghambat proses penilaian kegiatan narapidana • Pencatatan melalui online pada SDP masih terkendala koneksi jaringan internet 	<p>Strategi (S-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instrumen penilaian keperibadian bagi narapidana resiko tinggi disesuaikan dengan pola penempatan dan pembinaan mereka di Lapas SMS • Perlu dibuat penyusunan modul dan pelatihan pemanfaatan fitur instrumen penilaian keperibadian bagi petugas • Pengadaan dan penganggaran sarana IT di Lapas yang terkendala jaringan internet 	<p>Strategi (W-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petugas yang melakukan penilaian keperibadian memiliki minimal kompetensi yang sebelumnya telah ditentukan oleh pusat (Direktorat Jenderal) • Lapas melakukan strategi agar kegiatan pembinaan keperibadian dapat dikemas secara menarik dan bervariasi sehingga dapat menarik minat narapidana untuk ikut serta
<p>Sub Direktorat Pembinaan Keperibadian Indikator : Jumlah narapidana Terorisme yang telah sadar dan menyatakan kesetiaan pada NKRI</p>		
	<p>Strengths (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beberapa Lapas memiliki Wali berpengalaman dalam penanganan Teroris • Kegiatan pembinaan dan kemandirian di Lapas dapat mengalihkan tujuan mereka terhadap perilaku kekerasan • Sistem one man one cell dan SOP penanganan narapidana high risk sepenuhnya dijalankan di Lapas SMS di NK. Hal ini dapat mempersempit ruang gerak Narapidana teroris dalam 	<p>Weaknesses (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik narapidana teroris saat ini umumnya tidak memiliki fundamental ideologi yang kuat dan berjejaring dalam sel-sel kecil sehingga mudah untuk dilakukan pembinaan • Manajemen penempatan kamar dan blok napiter oleh Lapas belum baik. Timbul doktrinisasi sesama narapidana teroris

	<p>berinteraksi dengan sesama narapidana teroris</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi masyarakatan serta sistem reward dan punishment bagi narapidana teroris. • Dukungan dari Ditjen PAS berupa kegiatan pelatihan bagi petugas dan wali 	<ul style="list-style-type: none"> • Daya tampung hunian Lapas terbatas sehingga tidak maksimal dalam manajemen pembinaan dan penempatan narapidana high risk • Lapas kekurangan tenaga petugas wali dan assesor untuk melakukan pendampingan dan pembinaan • Kegiatan pembinaan di Lapas belum dilakukan secara sempurna mengacu pada standar pembinaan narapidana terorisme • Wali teroris bukan merupakan jabatan fungsional dan tugas yang diemban diluar Tusi utama
<p>Opportunities (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan dari BNPT, Densus 88 dan NGO dalam kegiatan pembinaan narapidana teroris di Lapas. Program yang telah berjalan antara lain <ol style="list-style-type: none"> 1. BNPT: Deradikalisasi 2. Densus 88: Handing, penggalangan dan sosialisasi 3. Aida: Dialog Korban - WBP teroris 4. Daya Makara: Pembinaan psikologi dan agama • Personil Densus 88 yang tersebar di beberapa daerah melakukan monitoring kegiatan eks narapidana teroris atau kelompok radikal di luar Lapas. • Pelatihan bagi wali teroris yang telah diselenggarakan oleh BNPT, UNODC, AIDA, dsb • PP Nomor 77 Tahun 2019 mengakomodir perlindungan terhadap petugas Masyarakatan (wali) yang bertugas melakukan pembinaan teroris di Lapas 	<p>Strategi (S-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transfer knowledge dan sharing pengalaman antar wali secara daring maupun tatap muka mengenai penanganan narapidana teroris di dalam Lapas • Mengarahkan dan menyibukan narapidana teroris kepada kegiatan pembinaan dan kemandirian di Lapas, tentunya setelah mereka dilakukan assesmen kebutuhan • Mendekatkan narapidana kepada keluarga, perlahan-lahan dapat merubah tujuan hidup mereka setelah bebas untuk fokus pada keluarga dan meninggalkan kelompok kekerasan • Narapidana yang telah ikrar NKRI dan menunjukkan perkembangan baik dalam pembinaan memungkinkan dipindahkan ke Lapas Medium dan kamar komunal, serta mereka diberikan kesempatan menerima kunjungan keluarga. • Ditjen PAS bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan NGO menyelenggarakan peningkatan kapasitas berupa pelatihan bagi petugas terkait pengamanan, penanganan, dan pembinaan narapidana teroris 	<p>Strategi (W-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lapas memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang dimiliki. Misalnya: Petugas yang memiliki pengetahuan agama yang baik dapat berperan sebagai narasumber agama • Manajemen blok yang baik dapat meminimalisir interaksi dan indoktrinasi antar narapidana teroris. Misalnya: Ideolog kooperatif disatukan dengan Militan Non Kooperatif • Penanganan secara humanis dan kekeluargaan oleh petugas, dapat menimbulkan empati narapidana sehingga akan merubah pola pikir narapidana bahwa pemerintah bukan merupakan ancaman bagi mereka. • Petugas selalu diberikan motivasi dan dorongan oleh pimpinan agar tidak menyerah dan tetap semangat dalam melakukan pembinaan narapidana teroris • Ditjen PAS mendorong agar segera dibuat jabatan fungsional tertentu bagi Wali dan Assesor Masyarakatan yang menangani narapidana teroris
<p>Threats (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan dan penguatan terhadap ideologi kekerasan oleh keluarga dan kelompok kerap kali terjadi pada saat kunjungan • Seringkali antara instansi terjadi perbedaan data hasil assesemen dan profiling narapidana teroris sehingga 	<p>Strategi (S-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan pengawasan pada saat kunjungan atau bila dimungkinkan dilakukan perekaman suara. Hal ini dapat didokumentasikan sebagai perkembangan pembinaan narapidana • Bila Lapas mengalami kendala dalam pembinaan narapidana teroris 	<p>Strategi (W-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assesmen yang lebih mendalam oleh PK (Litmas) maupun wali (instrumen profiling) untuk mengetahui pola pembinaan apa yang perlu dilakukan kepada narapidana • Wali segera melakukan follow up jika ada inkonsistensi perilaku dan sikap narapidana dengan mengkonfirmasi

<p>terjadi kesalahan penempatan di Lapas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inkonsistensi sikap narapidana terhadap dukungannya akan pemerintahan NKRI 	<p>khususnya terkait ketiadaan narasumber maka Lapas dapat berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait untuk mendatangkan narasumber dimaksud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi dengan Densus 88 atau aparat keamanan setempat bila petugas dan Lapas mendapat ancaman dari oknum atau kelompok dari luar Lapas 	<p>kepada narapidana dan melaporkan kepada pimpinan, kemudian dapat diambil strategi agar target narapidana ikrar NKRI dapat tercapai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lapas menerapkan standar pembinaan narapidana terorisme secara baik dan benar sehingga segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran SOP dapat diminimalisir
---	---	---

Sub Direktorat Pembinaan Kepribadian
Indikator : Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin

	Strengths (S)	Weaknesses (W)
	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa Lapas memiliki Wali berpengalaman dalam penanganan narapidana resiko tinggi. • Kegiatan pembinaan dan kemandirian di Lapas Medium dan Minimum dapat mengalihkan tujuan mereka terhadap perilaku kekerasan • Sistem one man one cell dan SOP penanganan narapidana high risk sepenuhnya dijalankan di Lapas SMS di NK. Hal ini dapat mempersempit ruang gerak Narapidana teroris dalam berinteraksi dengan sesama narapidana teroris • Revitalisasi masyarakat serta sistem reward dan punishment bagi narapidana resiko tinggi. • Pemindahan napi high risk dari Lapas SMS ke Lapas Maksimum, dan dari Lapas Maksimum ke Lapas Medium, dan dari Lapas Medium ke Lapas Minimum karena adanya perubahan perilaku atau penurunan resiko dari napi yang dipindahkan tersebut. Pemindahan bisa diberikan ke napi high risk sebagai reward. • Dukungan dari Ditjen PAS berupa kegiatan pelatihan bagi petugas dan wali. • Adanya buku Modul dan Pedoman Rehabilitasi dan Reeducasi Narapidana Tindak Pidana Terorisme • Adanya Modul dan Standar Pembinaan Narapidana Khusus Korupsi di Lapas/Rutan • Adanya Standar Pembinaan Kepribadian Narapidana 	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik narapidana teroris saat ini umumnya tidak memiliki fundamental ideologi yang kuat dan berjejang dalam sel-sel kecil sehingga mudah untuk dilakukan pembinaan • Manajemen penempatan kamar dan blok napi high risk oleh Lapas belum baik. Timbul doktrinisasi dan rentan akan terpapar terhadap napi lainnya. • Daya tampung hunian Lapas terbatas sehingga tidak maksimal dalam manajemen pembinaan dan penempatan narapidana high risk • Lapas kekurangan tenaga petugas wali dan assessor untuk melakukan pendampingan dan pembinaan • Kegiatan pembinaan di Lapas belum dilakukan secara sempurna mengacu pada standar pembinaan narapidana terorisme • Wali teroris bukan merupakan jabatan fungsional dan tugas yang diemban diluar Tusi utama sehingga beban tugas wali bertambah. • Tidak semua Lapas mempunyai ruang konseling sehingga untuk melakukan konseling kepada napi resiko tinggi sulit. • Sistem one man one cell tidak berlaku pada lapas lain diluar Nusa Kambangan dan Lapas Gunung Sindur. Sulit untuk menimbulkan efek jera bagi napi high risk jika masih berkumpul.

<p style="text-align: center;">Opportunities (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan dari BNPT, Densus 88 dan NGO dalam kegiatan pembinaan narapidana teroris di Lapas. Program yang telah berjalan antara lain <ol style="list-style-type: none"> 5. BNPT: Deradikalisasi 6. Densus 88: Handing, penggalangan dan sosialisasi 7. Aida: Dialog Korban - WBP teroris • Personil Densus 88 yang tersebar di beberapa daerah melakukan monitoring kegiatan eks narapidana teroris atau kelompok radikal di luar Lapas. • Pelatihan bagi wali teroris yang telah diselenggarakan oleh BNPT, UNODC, AIDA, dsb • PP Nomor 77 Tahun 2019 mengakomodir perlindungan terhadap petugas Pemasarakatan (wali) yang bertugas melakukan pembinaan teroris di Lapas. 	<p style="text-align: center;">Strategi (S-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transfer knowledge dan sharing pengalaman antar wali secara daring maupun tatap muka mengenai penanganan narapidana high risk di dalam Lapas • Mengarahkan dan menyibukan narapidana teroris kepada kegiatan pembinaan dan kemandirian di Lapas, tentunya setelah mereka dilakukan assesmen kebutuhan • Mendekatkan narapidana kepada keluarga, perlahan-lahan dapat merubah tujuan hidup mereka setelah bebas untuk fokus pada keluarga dan meninggalkan kelompok kekerasan • Narapidana yang telah ikrar NKRI dan menunjukkan perkembangan baik dalam pembinaan memungkinkan dipindahkan ke Lapas Medium dan kamar komunal, serta mereka diberikan kesempatan menerima kunjungan keluarga. • Ditjen PAS bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan NGO menyelenggarakan peningkatan kapasitas berupa pelatihan bagi petugas terkait pengamanan, penanganan, dan pembinaan narapidana teroris 	<p style="text-align: center;">Strategi (W-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lapas memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang dimiliki. Misalnya: Petugas yang memiliki latar belakang sarjana agama dan psikologi yang baik dapat berperan sebagai narasumber agama dan psikologi • Manajemen blok yang baik dapat meminimalisir interaksi dan indoktrinasi antar narapidana teroris. Misalnya: Ideolog kooperatif disatukan dengan Militan Non Kooperatif • Penanganan secara humanis dan kekeluargaan oleh petugas, dapat menimbulkan empati narapidana sehingga akan merubah pola pikir narapidana bahwa pemerintah bukan merupakan ancaman bagi mereka. • Petugas selalu diberikan motivasi dan dorongan oleh pimpinan agar tidak menyerah dan tetap semangat dalam melakukan pembinaan narapidana teroris • Ditjen PAS mendorong agar segera dibuat jabatan fungsional tertentu bagi Wali dan Assesor Pemasarakatan yang menangani narapidana teroris • Perlunya kegiatan monev secara kontinyu atau berkala untuk mensosialisasikan regulasi yang ada kepada petugas lapas/rutan baik berupa buku standar dan buku pedoman/modul dan mengetahui implementasinya di lapangan.
<p style="text-align: center;">Threat (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kerjasama dengan pihak ketiga untuk mencari dukungan dana, sarana prasarana dan lainnya dalam rangka melaksanakan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian 	<p style="text-align: center;">Strategi (S-T)</p> <p>Ditjen Pemasarakatan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memenuhi sarana dan prasarana pada lapas high risk seperti Audio pada tiap cell, ruangan konseling, peralatan untuk bengkel kerja narapidana dan lainnya.</p>	<p style="text-align: center;">Strategi (W-T)</p> <p>Dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga seperti Pabrik semen Holcim, BNPT, AIDA dsbnya dalam rangka untuk memperbaiki perilaku napi high risk menjadi lebih lembut, tidak radikal dan menjadi taat, sadar dan disiplin. Salah satunya meningkatkan kegiatan pembinaan kemandirian dengan memberikan sarana dan prasarana bengkel kerja.</p>

Sub Direktorat Latihan Keterampilan Indikator : Persentase Narapidana yang terampil dan bersertifikat		
	Strengths (S) <ul style="list-style-type: none"> Memiliki SDM yang berpendidikan tinggi Memiliki kewenangan membuat kebijakan 	Weaknesses (W) <ul style="list-style-type: none"> Jumlah SDM yang kurang memadai Belum ada Lembaga Sertifikasi Profesi
Opportunities (O) <ul style="list-style-type: none"> Adanya mitra kerjasama atau lembaga yang peduli dengan pembinaan pelatihan keterampilan Membuat kebijakan regulasi yang komprehensif dalam pelatihan keterampilan 	Strategi (S-O) <ul style="list-style-type: none"> Dengan memiliki SDM yang berpendidikan tinggi dapat meningkatkan mitra kerjasama atau lembaga yang peduli dengan pembinaan pelatihan keterampilan Dengan memiliki SDM yang berpendidikan tinggi meningkatkan kebijakan regulasi yang komprehensif dalam pelatihan keterampilan Dengan memiliki kewenangan membuat kebijakan melalui mitra kerjasama atau lembaga yang peduli dengan pembinaan pelatihan keterampilan Dengan memiliki kewenangan membuat kebijakan melalui pembuatan kebijakan yang komprehensif baik kualitas maupun kuantitas dalam pelatihan keterampilan 	Strategi (W-O) <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan jumlah SDM yang kurang memadai melalui mitra kerjasama atau lembaga yang peduli dengan pembinaan pelatihan keterampilan Meningkatkan Jumlah SDM yang memadai melalui pembuatan kebijakan regulasi yang komprehensif dalam pelatihan keterampilan Membuat Lembaga Sertifikasi Profesi melalui mitra kerjasama atau lembaga yang peduli dengan Pemasarakatan Membuat Lembaga Sertifikasi Profesi dalam membuat kebijakan regulasi yang komprehensif dalam pelatihan keterampilan
Threats (T) <ul style="list-style-type: none"> Kurangnya regulasi yang mengatur kegiatan latihan ketrampilan Tidak ada instruktur dalam kegiatan pelatihan keterampilan 	Strategi (S-T) <ul style="list-style-type: none"> Dengan memiliki SDM yang berpendidikan tinggi untuk meningkatkan regulasi yang mengatur kegiatan latihan ketrampilan Dengan memiliki SDM yang berpendidikan tinggi membuat instruktur dalam kegiatan pelatihan keterampilan Membuat kebijakan meningkatkan regulasi yang mengatur kegiatan latihan ketrampilan Dengan memiliki kewenangan membuat kebijakan untuk membentuk instruktur dalam kegiatan pelatihan keterampilan 	Strategi (W-T) <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan jumlah SDM yang kurang memadai dan meningkatkan Kurangnya regulasi yang mengatur kegiatan latihan ketrampilan Meningkatkan jumlah SDM yang kurang memadai dan meningkatkan adanya instruktur dalam kegiatan pelatihan keterampilan Membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi dengan meningkatkan regulasi yang mengatur kegiatan latihan ketrampilan Membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi dan membuat instruktur dalam kegiatan pelatihan keterampilan
Sub Direktorat Kegiatan Kerja Produksi Indikator : Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif		
	Strengths (S) <ul style="list-style-type: none"> SDM Narapidana melimpah Lahan yang luas 	Weaknesses (W) <ul style="list-style-type: none"> SDM Petugas/Instruktur tidak sesuai

	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa UPT berada di Lokasi strategis • UPT Tersebar di seluruh wilayah Indonesia • Mitra kerjasama yang mendukung 	<ul style="list-style-type: none"> • Modal yang terbatas • Sarana dan Prasarana yang terbatas • Pemasaran minim pengalaman
<p>Opportunities (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Pemerintah dalam program pembinaan • Peluang industri berasa Mitra di dalam lapas dengan upah lebih kecil dibanding di luar lapas (skala kecil, nasional, ekspor) • Peluang Menjadi Objek Ketahanan Pangan dengan Lahan Produktif masih yang belum dikelola maksimal • Ikatan antar lembaga Negara untuk pemasaran 	<p>Strategi (S-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan program – program kemandirian, pelatihan – pelatihan dari pemerintah atau Mitra. • Meningkatkan kerjasama dengan Mitra mendapatkan pasar dan memanfaatkan Narapidana, Lokasi, Lahan dll. • Meningkatkan pengolahan lahan dengan program ketahanan pangan pemerintah. • Melalui sosialisasi untuk saling memanfaatkan hasil karya narapidana 	<p>Strategi (W-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah untuk memberikan Diklat sesuai dengan area kegiatan masing – masing. • Meningkatkan kerjasama mitra untuk mendapatkan modal, sarana, prasarana, dan pengalaman dalam pengelolaan kegiatan kerja di masyarakat
<p>Threats (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pergantian Pejabat mempengaruhi kebijakan di UPT • Kualitas produk masih kalah dengan swasta • Kurangnya informasi perkembangan industri terkini • Pemahaman Mindset “Penjara” oleh masyarakat • Kurang menarik media, kalah dengan berita negatif di Masyarakat 	<p>Strategi (S-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat kebijakan untuk mengikat kegiatan yang ada untuk dilanjutkan dan dikembangkan walaupun pergantian pejabat • Meningkatkan kerjasama dengan mitra untuk pelatihan dan meningkatkan standar kualitas produk • Meningkatkan sosialisasi dengan mengikuti Pameran, Digital Content untuk mempengaruhi pemikiran masyarakat tentang dunia pembinaan di masyarakat • Mengundang media untuk melihat langsung dan membuat berita dari kegiatan narapidana bekerja di UPT Masyarakat 	<p>Strategi (W-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transparansi dalam pembinaan, terbuka saran, masukan dan kritik dari masyarakat. • Pemanfaatan testimoni masyarakat yang sudah memanfaatkan hasil produk narapidana • Kerjasama dengan Kelompok Kerja masyarakat

DIREKTORAT PELAYANAN TAHANAN DAN PENGELOLAAN BASAN BARAN

Sub Direktorat Administrasi Pelayanan Tahanan dan Evaluasi
 Indikator : Persentase Registrasi Tahanan di Lapas dan Rutan

	<p>Strengths (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya sumber daya manusia operator yang berkualitas. • Adanya SDP Fitur Overstaying sehingga pelayanan administrasi tahanan bisa cepat, tepat dan transparan. • Adanya regulasi yang menjadi pedoman bagi petugas dalam bekerja. • Adanya petugas yang berkomitmen dan berintegritas. 	<p>Weaknesses (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya sumber daya manusia (SDM). • Deviasi data overstaying antara SDP dan jumlah rill. • Lambatnya pada saat mengakses SDP Fitur Overstaying online. • Terbatasnya Anggaran untuk sosialisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi.
--	---	---

<p>Opportunities (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya program pendidikan dan pelatihan peningkatan kualitas SDM. • dukungan Mahkumjakpol dalam peningkatan kualitas Pelayanan Tahanan. • Dukungan pihak ketiga dalam pengembangan SDP Fitur Overstaying. • Perkembangan Teknologi dan Informasi. 	<p>Strategi (S-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementasi SKB Mahkumjakpol dalam meningkatkan kualitas Pelayanan Tahanan. • Manfaatkan pihak ketiga dalam pengembangan SDP Fitur Overstaying sehingga layanan administrasi tahanan bisa cepat, tepat dan transparan. • Manfaatkan Petugas/Operator SDP dalam penanganan overstaying untuk menekan jumlah overstaying secara optimal 	<p>Strategi (W-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi sumberdaya petugas yang ada untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi tahanan. • Manfaatkan program pendidikan pelatihan operator SDP • Manfaatkan dukungan pihak ketiga dalam pengembangan SDP Fitur Overstaying. • Manfaatkan Perkembangan TI untuk melaksanakan Sosialisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi.
<p>Threats (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naiknya jumlah tahanan overstaying. • Tidak terpenuhinya hak - hak tahanan secara optimal. • Kerugian negara terkait perawatan tahanan yang overstaying. 	<p>Strategi (S-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkatkan sinergi antar instansi penegak hukum demi menekan laju penambahan jumlah tahanan overstaying. • Manfaatkan SDP Fitur Overstaying untuk pemberian hak tahanan secara cepat, tepat dan transparan sehingga mengurangi isi Lapas/Rutan. • Sosialisasi yang berkelanjutan tentang regulasi tugas dan fungsi pelayanan tahanan 	<p>Strategi (W-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalkan SDM Petugas yang ada untuk melakukan pelayanan administrasi tahanan yang maksimal. • Optimalkan Aplikasi yang ada untuk penyelesaian masalah overstaying tahanan sehingga mengurangi isi Lapas /Rutan.
<p>Sub Direktorat Pelayanan Tahanan Indikator : Persentase Pelayanan Tahanan di Lapas dan Rutan (Pelayanan Hukum, Layanan Keterampilan dan Kepribadian)</p>		
	<p>Strengths (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya sumber daya manusia operator yang berkualitas. • Adanya SDP Pelayanan Tahanan sehingga layanan Integrasi bisa cepat, tepat dan transparan. • Adanya regulasi yang menjadi pedoman bagi petugas dalam berkerja. • Adanya petugas yang berkomitmen dan berintegritas. 	<p>Weaknesses (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya sumber daya manusia (SDM). • Kurang lengkapnya fitur dan kurang optimal pemanfaatan fitur SDP Pelayanan Tahanan. • Lambatnya pada saat mengakses SDP Pelayanan Tahanan. • Terbatasnya Anggaran untuk sosialisasi, monitoring dan evaluasi.
<p>Opportunities (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Mahkumjakpol dalam peningkatan kualitas Pelayanan Tahanan. • Adanya program pendidikan dan pelatihan peningkatan kualitas SDM. • Dukungan pihak ketiga dalam pengembangan SDP Fitur Integrasi. • Perkembangan Teknologi dan Informasi. 	<p>Strategi (S-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementasi SKB Mahkumjakpol dalam meningkatkan kualitas Pelayanan Tahanan. • Manfaatkan program pendidikan dan pelatihan untuk tingkatkan SDM Petugas/Operator Pelayanan Tahanan. • Manfaatkan pihak ketiga dalam pengembangan SDP Fitur Pelayanan Tahanan sehingga Pelayanan Tahanan bisa cepat, tepat dan transparan. • Manfaatkan Integritas dan Komitmen Petugas/Operator untuk bersinergi menerapkan Pelayanan Tahanan. 	<p>Strategi (W-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi sumberdaya petugas yang ada untuk meningkatkan kualitas layanan tahanan • Manfaatkan program pendidikan pelatihan untuk menghilangkan ketergantungan kepada TIM Konsultan. • Manfaatkan dukungan pihak ketiga dalam pengembangan SDP Fitur Integrasi. • Manfaatkan Perkembangan TI untuk melaksanakan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi.

<p>Threats (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naiknya jumlah tahanan overstaying . • Tidak terpenuhinya hak - hak tahanan secara optimal . • Kerugian negara terkait perawatan tahanan yang overstaying . 	<p>Strategi (S-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manfaatkan SDM yang berkualitas untuk meningkatkan pelayanan tahanan. • Manfaatkan SDP Fitur Pelayanan Tahanan untuk pemberian hak tahanan secara cepat, tepat dan transparan sehingga mengurangi isi Lapas /Rutan. 	<p>Strategi (W-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalkan SDM Petugas yang ada untuk melakukan pelayanan tahanan yang maksimal • Optimalkan Teknologi Informasi yang ada untuk peningkatan presentase pelayanan tahanan di Lapas/ Rutan.
---	---	---

Sub Direktorat Administrasi Pengelolaan Basan Baran
Indikator : Meningkatkan Jumlah Rupbasan Yang Melaporkan Sesuai Standar

	<p>Strengths (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instrumen pelaporan telah terdapat pada aplikasi SDP • SDM di Rupbasan dalam hal pelaporan Basan Baran Sesuai Standar • Klasifikasi dan identifikasi Basan Baran yang terukur dan akurat • Jumlah Basan Baran yang diregistrasi dan di identifikasi 	<p>Weaknesses (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikarenakan keterbatasan sarpras dan sumber daya di Rupbasan, tidak seluruh Rupbasan dapat melaporkan secara rutin. • Kurangnya informasi dan petunjuk teknis dari pusat, proses pelaporan Basan Baran belum dilakukan secara baik oleh Rupbasan
--	--	--

<p>Opportunities (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan dari instansi dan lembaga luar dalam pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Basan Baran cukup besar, baik dalam hal pendampingan maupun penyediaan sarana pendukung pembinaan • Tuntutan Revitalisasi pengelolaan Basan Baran Pada 64 Rupbasan 	<p>Strategi (S-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dengan Instansi dan lembaga luar Rupbasan dapat lebih dipererat dan lebih fokus pada kebutuhan pengelolaan Basan Baran di Rupbasan • Pelaksanaan revitalisasi masyarakat memerlukan pelibatan APH terutama dalam pengamanan dan pemeliharaan Barang Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara 	<p>Strategi (W-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Basan Baran mengacu kepada prosedur pengelolaan Basan Baran • Pusat melakukan pembauran instrumen secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan Rupbasan • Diseminasi instrumen Pengelolaan Basan Baran oleh Pusat (Ditjen PAS)
--	--	---

<p>Threats (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Basan Baran berisiko mengalami penurunan value/nilai atau kualitas tiap tahunnya yang berdampak pada penurunan nilai aset Basan Baran • Kurangnya perhatian barang titipan Basan di rupbasan, sehingga Rupbasan mengalami overloaded/Penumpukan 	<p>Strategi (S-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instrumen penilaian Basan Baran disesuaikan dengan Klasifikasi dan Penaksiran Basan Baran • Memberikan rekomendasi jual lelang terhadap basan baran yang cepat rusak, memakan biaya terlalu tinggi dan berbahaya sebagaimana pasal 45 KUHAP • Pemenuhan sarana penyimpanan dan gudang sesuai klasifikasi jenis basan baran • Perlu dibuat penyusunan modul dan pelatihan pemanfaatan SDP Basan Baran dan instrumen pada SDP Basan Baran • Perlu dikembangkan pemanfaatan SDP basan baran yang terintegrasi dengan tahanan dan APH/instansi terkait yang memiliki kewenangan penyitaan • Perlu adanya penambahan/pembentukan Rupbasan 	<p>Strategi (W-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petugas yang melakukan pelaporan Basan Baran memiliki minimal kompetensi yang sebelumnya telah ditentukan oleh pusat (Direktorat Jenderal) • Pelatihan untuk peningkatan kompetensi penilaian bagi petugas rupbasan • Rupbasan melakukan strategi agar Administrasi Pengelolaan Basan Baran dapat dilakukan seefisien mungkin namun tetap akurat
--	--	---

	dan gudang penyimpanan sesuai amanat peraturan perundang-undangan	
Sub Direktorat Pengelolaan Basan Baran		
Indikator : Presentase Penyelamatan Aset Negara di Rupbasan		
	<p style="text-align: center;">Strengths (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beberapa Rupbasan telah menjalani program pilot project Revitalisasi pengelolaan Basan Baran • Kegiatan pengelolaan Basan Baran telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan • Hapusnya Basan dan Baran dan Mutasi tercatat dengan baik 	<p style="text-align: center;">Weaknesses (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan Basan Baran • Standar Pengelolaan Basan baran belum semunata tersedia ataupun belu di update menyesuaikan kebutuhan sekarang yang serba digitalisasi • Tidak adanya surat tebusan dalam mutase atau pengembalian/Penarikan Basan dari pihak penitip
<p style="text-align: center;">Opportunities (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan dari DJKN Kemenkeu RI, dalam mendorong pelelangan Baran yang ada di Rupbasan. 	<p style="text-align: center;">Strategi (S-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Output SKB Dengan DJKN Kemenkeu berupa Legitimasi terkait pelelangan Baran mewujudkan Pendapatan Negara Bukan Pajak dari hasil pelelangan asset di Rupbasan • Sinergi Bersama APH lain terkait pengelolaan Basan Baran 	<p style="text-align: center;">Strategi (W-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rupbasan memanfaatkan SKB dengan DJKN kemenkeu dengan bersinergi dan koordinasi Bersama DJKN wilayah Rupbasan setempat. • Desiminasi prosedur standar pengelolaan Basan Baran oleh pusat (Ditjen PAS)
<p style="text-align: center;">Threats (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya prosedur terkait pelelangan asset negara di Rupbasan • Instansi lain yang belum adanya antisipasi terhadap tugas dan fungsi Rupbasan 	<p style="text-align: center;">Strategi (S-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Pokja percepatan SOP maupun prosedur pelelangan asset negara yang di legitimasi antar instansi. • Koordinasi dan Sinergi antar instansi untuk mewujudkan Revitalisasi Pengelolaan Basan Baran yang optimal 	<p style="text-align: center;">Strategi (W-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deseminasi Standar Pengelolaan Basan Baran oleh Pusat (Ditjen PAS) • Ditjen PAS mengadakan rapat koordinasi ataupun FGD dengan instansi lain untuk memperkuat status Rupbasan.
DIREKTORAT BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PENGENTASAN ANAK		
Subdit Pembimbingan dan Pengawasan		
	<p style="text-align: center;">Strengths (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komitmen Pimpinan yang tinggi; • Adanya program prioritas Nasional yang diampu Subdit Pembimbingan dan Pengawasan; • Terbangunnya sistem aplikasi SPION yang memudahkan UPT BAPAS dan subdit BIMWAS untuk saling berkordinasi guna pencabutan pembebasan bersyarat 	<p style="text-align: center;">Weaknesses (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan SDM pada Subdit Pembimbingan dan Pengawasan • Beberapa UPT masih ada yang belum disiplin dalam mengirimkan data yang diperlukan oleh Subdit Pembimbingan dan Pengawasan • Sistem TI yang telah dibangun oleh Direktorat Tikers belum mencakup semua data terkait Tugas dan Fungsi di bidang Bimwas sehingga

		bila seketika ada keperluan data yang diperlukan, data tersebut belum siap.
<p>Opportunities (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> Dukungan K/L lain dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Subdit Pembimbingan dan Pengawasan; Tersedianya anggaran yang memadai dikarenakan Subdit Pembimbingan dan Pengawasan mengampu salah satu Program Prioritas Nasional. 	<p>Strategi (S-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> Terus melakukan Komunikasi yang Intens dengan K/L lain guna memenuhi Target yang ditetapkan dalam Prritas Nasional; Menyiapkan perencanaan yang baik mencakup anggaran, rencana kerja serta persiapan lainnya agar Target Prioritas Nasional dapat tercapai. 	<p>Strategi (W-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> Meminta penambahan pegawai pada Subdit Pembimbingan dan Pengawasan; Membangun komunikasi yang baik serta senantiasa berkoordinasi terutama dengan pimpinan UPT di daerah untuk senantiasa disiplin dalam menyiapkan data yang diperlukan Subdit Pembimbingan dan Pengawasan; Berkoordinasi dengan Direktorat Tikers guna menyesuaikan aplikasi TI terkait guna mendukung kebutuhan pada Subdit Pembimbingan dan Pengawasan; Meningkatkan koordinasi antar Subdit di lingkungan Direktorat Binkemas dan Pengentasan Anak.
<p>Threats (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> Terjadinya <i>Force Majeure</i> seperti wabah Covid-19 yang menyulitkan koordinasi secara <i>face to face</i>; Akibat dampak Covid-19 beberapa pelaksanaan Tugas dan Fungsi sangat bergantung dengan pemanfaatan Teknologi Informasi. 	<p>Strategi (S-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> Mempersiapkan dengan baik perencanaan dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi ditengah wabah Covid-19. Berkoordinasi dengan Direktorat Tikers guna menyesuaikan kebutuhan Teknologi Informasi bagi Subdit Pembimbingan dan Pengawasan di tengah wabah Covid-19. 	<p>Strategi (W-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan TI secara efektif.
Subdit Registrasi dan Evaluasi		
	<p>Strengths (S);</p> <ul style="list-style-type: none"> Komitmen pimpinan; Komitmen jajaran di UPT semakin meningkat untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi dengan baik; Telah disusunnya Standar Operasional Prosedur kerja di bidang Registrasi dan Evaluasi; 	<p>Weaknesses (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih adanya UPT yang belum memadai dalam melaksanakan Registrasi dan Evaluasi secara baik dengan pemanfaatan TI; Kualitas input data registrasi terkadang belum lengkap; Kebutuhan SDM muda yang lebih memahami tehnologi computer; Keterbatasan anggaran untuk Sarana dan Prasarana Masyarakat; Keterbatasan jumlah petugas masyarakat yang memiliki kompetensi dan pemahaman di

		bidang Registrasi yang telah terkoneksi dengan sistem SDP maupun SMSlap Ditjen PAS.
<p>Opportunities (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya banyak sarana Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan BPSDM Kemenkumham.. Perkembangan teknologi informasi yang memudahkan petugas dalam melaksanakan proses Registrasi dan Evaluasi. 	<p>Strategi (S-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> Penguatan kapasitas petugas masyarakat dengan memanfaatkan Diklat yang diselenggarakan BPSDM Kumham; Pemerataan SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kapasitas SDM yang dilaksanakan oleh BPSDM Kumham. 	<p>Strategi (W-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kompetensi dan kemampuan petugas masyarakat dengan mengikuti Diklat Registrasi dan Evaluasi di BPSDM Kumham; Peningkatan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan TI di UPT Masyarakat; Meningkatkan koordinasi antar Subdit di lingkungan Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak.
<p>Threats (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> Anggaran yang seringkali tidak mencukupi kebutuhan pelaksanaan Tugas dan Fungsi; Kerusakan pada sarana dan prasarana terkait server yang sangat mengganggu proses pelaksanaan Tugas dan Fungsi menggunakan TI; 	<p>Strategi (S-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Pemanfaatan TI dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi guna meminimalisir kesalahan dalam proses Registrasi dan Evaluasi; 	<p>Strategi (W-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> Memanfaatkan secara maksimal sarana dan prasarana TI yang ada.
Subdit Pendidikan dan Pengentasan Anak		
	<p>Strengths (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> Komitmen Pimpinan; Program Sekolah Mandiri Merdeka Belajar, yang telah didukung oleh Pimpinan dan telah dituangkan dalam Resolusi Masyarakat; Peran dari K/L lain dalam mendukung terlaksananya hak-hak Anak Didik Masyarakat sangat tinggi; Komunikasi yang terbangun antara UPT dengan Ditjen PAS telah cukup baik. 	<p>Weaknesses (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemahaman rekan UPT di beberapa daerah masih minim terkait program yang telah direncanakan; Kurangnya SDM baik pada Subdit PPA maupun pada UPT LPKA dikarenakan mutasi pegawai yang rutin dilakukan; Beberapa program sangat memerlukan kerja sama dengan pihak ketiga maupun K/L lain.
<p>Opportunities (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> Dukungan Pimpinan terkait program Sekolah Mandiri Merdeka Belajar; Kerjasama dengan pihak ketiga serta K/L lain yang telah dibangun dengan baik; Beberapa Universitas/ Pemerintah yang memberikan atensi terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi di bidang 	<p>Strategi (S-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> Membangun komunikasi yang baik, antar sesama jajaran Ditjen PAS maupun dengan UPT dan K/L lain; 2. Menyusun rencana kerja terkait dengan pelaksanaan Tugas dan Fungsi di bidang Pendidikan dan Pengentasan Anak; 	<p>Strategi (W-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengajukan permohonan Penambahan Pegawai pada Subdit Pendidikan dan Pengentasan Anak; Rutin dalam membangun komunikasi terkait guna menyelaraskan program yang telah disusun Subdit Pendidikan dan Pengentasan Anak dengan sesama <i>stakeholder</i> terkait;

<p>pendidikan dan pengentasan Anak</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Membangun Kerjasama dengan K/L lain dengan baik sehingga program-program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik; • Meningkatkan koordinasi antar Subdit
<p>Threats (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • K/L lain yang masih mengedepankan ego sektoral dalam beberapa hal; • Terjadinya kejadian <i>Force majeure</i> yang tak terduga (seperti wabah Covid-19) 	<p>Strategi (S-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senantiasa membangun komunikasi yang baik dengan K/L lain, serta mengedepankan kepentingan terbaik untuk Anak Didik Masyarakat. • Menyiapkan persiapan terbaik jika terjadi Kejadian <i>Force majeure</i>. Seperti memanfaatkan Aplikasi <i>Zoom Meeting</i> jika memerlukan rapat / koordinasi terkait Tugas dan Fungsi 	<p>Strategi (W-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Monitoring dan evaluasi serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;

Subdit Penelitian Masyarakat Dan Pendampingan

	<p>Strengths (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya manusia pada subdit Litmas dan pendampingan sebagian besar termasuk generasi milenial (Gen Y) yang terbiasa memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung aktivitas sehari-hari, bahkan dua orang JFU memiliki latar belakang pendidikan Master di luar negeri masing-masing dengan bidang studi <i>Criminal Justice</i> (Rutgers University, AS) dan <i>Rule of Law for Development</i> (Loyola University Chicago, Italia) sehingga memiliki kemampuan analisa yang baik dan cakap berkomunikasi dalam Bahasa Inggris. • Pejabat struktural (pengawas dan administrator) pada subdit Litmas dan Pendampingan seluruhnya adalah pegawai yang pernah melaksanakan tugas dan memiliki pengalaman di Bapas, baik di bidang Litmas maupun bidang Pendampingan. Bahkan Kasubdit Litmas dan Pendampingan berpengalaman sebagai Kepala Bapas, Kasi pendampingan berpengalaman sebagai kasubsi BKA dan PK selama lebih 10 tahun, Kasi Litmas berpengalaman sebagai PK 10 tahun dan kasubsi registasi BKA, serta kasi Asesmen dan Klasifikasi 	<p>Weaknesses (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada seksi Litmas, jumlah SDM belum memenuhi kebutuhan minimal, seharusnya di bawah Kasi Litmas minimal terdiri dari satu JF pengolah Laporan dan satu JF Penyusun Bahan Kebijakan, namun saat ini baru terdapat satu orang JF Pengolah Data Laporan saja dan belum ada JF Penyusun Bahan Kebijakan. • Belum adanya penjadwalan rutin untuk rapat reguler antara pimpinan dan pegawai untuk membahas target kinerja, rencana program dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. • Untuk tahun 2021, Subdit Litmas dan Pendampingan hanya mendapatkan dukungan dana untuk satu kegiatan Seksi Asesmen saja, sementara Seksi Litmas dan Seksi Pendampingan tidak mendapatkan dukungan dana DIPA untuk pelaksanaan kegiatan. • Belum tersedianya data digital terkait Litmas, Pendampingan dan Diversi yang terintegrasi dari seluruh Bapas • Belum terintegrasinya data pada Subdit Litmas dan Pendampingan dengan SDP
--	---	---

	<p>berpengalaman selama 3 tahun di Bapas</p> <ul style="list-style-type: none"> • TUPOKSI berhubungan dengan issue-issue strategis Nasional (Anak dan terorisme); • Tersedianya kebijakan dan peraturan hukum yang mendukung pelaksanaan tugas Subdit Litmas dan Pendampingan. • Kerjasama yang sudah terjalin dengan pihak ketiga baik dari lembaga nasional maupun internasional. • Telah disusunnya Pedoman Penelitian Kemasyarakatan dan Pendampingan secara Daring • Komitmen pimpinan yang tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terjadi perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dengan beberapa UPT di beberapa daerah • Masih terjadi perbedaan persepsi sehubungan dengan jabatan fungsional dan jabatan struktural • Kurangnya SDM fungsional Umum di UPT • Masih terjadi perbedaan Persepsi dengan beberapa APH sehubungan dengan pelaksanaan SPPA
<p>Opportunities (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Kemasyarakatan mengalami peningkatan peran yang sangat strategis dalam RUU Pemasarakatan, seluruh perlakuan terhadap narapidana, tahanan dan Anak dalam penyelenggaraan pemsarakatan mulai dari pelayanan, pembinaan hingga pembimbingan dilaksanakan berdasarkan Penelitian Kemasyarakatan. • Keadilan Restoratif dan Pidana Alternatif merupakan salah satu program prioritas nasional yang pelaksanaannya tidak terlepas dari fungsi Subdit Litmas dan Pendampingan. • Adanya komitmen pihak ketiga baik lembaga nasional maupun internasional dalam mendukung kegiatan Subdit Litmas dan Pendampingan, mengingat Subdit Litmas mengampu TUPOKSI yang berkaitan dengan isu-isu strategis. • Adanya komitmen dari unit eselon I Kementerian Hukum HAM (BPSDM) dalam mendukung pencapaian IKK Subdit Litmas dan Pendampingan. • Adanya pelibatan Subdit Litmas dan Pendampingan dalam sejumlah penyusunan produk 	<p>Strategi (S-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kebijakan dan peraturan yang mendukung penguatan peran PK dalam menghasilkan Litmas yang berkualitas. • Menjalin koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan pihak ketiga terkait rencana kerja Subdit Litmas dan Pendampingan. • Memastikan keberlangsungan kerjasama dengan BPSDM untuk mendukung peningkatan kompetensi PK yang merupakan salah satu unsur penunjang pencapaian IKK Subdit Litmas dan Pendampingan. • Menjembatani PK di seluruh Indonesia dengan bagian Kepegawaian (sebagai instansi Pembina PK) terkait kebutuhan PK di wilayah. • Menerapkan praktek implementasi Litmas dan pendampingan tersangka dewasa berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh saat melaksanakan tugas belajar di luar negeri untuk penyusunan kebijakan terkait litmas dan pendampingan. 	<p>Strategi (W-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberdayakan jumlah SDM yang ada untuk mencapai target kinerja Subdit. • Mengembangkan sistem manajemen internal subdit yang komunikatif, efektif dan efisien. • Menjalin koordinasi dengan pihak ketiga baik yang memiliki atau tidak memiliki hubungan langsung dengan tupoksi Subdit untuk memperbesar peluang kerja sama dengan pihak ketig. • Memutakhirkan kebutuhan kompetensi JF PK sehingga mendukung keberlangsungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terkait peningkatan kompetensi JF PK. • Pelibatan aktif tim Subdit Litmas dalam mendukung penyusunan produk kebijakan terkait JF PK. • Meningkatkan koordinasi dengan seluruh APH terkait pelaksanaan tugas dan fungsi PK

<p>kebijakan, baik teknis maupun administratif (kepegawaian).</p> <ul style="list-style-type: none"> • NGO luar yakni CILC memiliki program untuk beberapa tahun ke depan dalam membantu implementasi alternatif pemidanaan melalui penerapan Litmas dan Asesmen untuk tersangka dewasa. 		
<p style="text-align: center;">Threats (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pandemi Covid-19 yang berdampak pada: <ol style="list-style-type: none"> a. pelambatan pencapaian output tahunan Subdit Litmas dan Pendampingan, b. pelambatan pencapaian IKK, c. pelambatan penyerapan anggaran. • Postur Anggaran yang terbatas sehingga tidak memberikan fleksibilitas dalam penyusunan anggaran kegiatan tahunan. 	<p style="text-align: center;">Strategi (S-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana program dan kerja yang berbasis praktik-praktik terbaik di bidang Litmas dan Pendampingan dalam situasi pandemi baik dari level nasional maupun internasional. • Pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian output, IKK, dan penyerapan anggaran dilaksanakan secara Daring dengan memanfaatkan Teknologi Informasi. • Peningkatan kerja sama dengan pihak ketiga untuk mendanai jenis kegiatan yang tidak bisa didukung oleh anggaran DIPA. 	<p style="text-align: center;">Strategi (W-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi penerapan teknologi informasi dalam pencapaian output, IKK, dan penyerapan anggaran Subdit Litmas dan Pendampingan • mengimplementasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pedoman penelitian kemasarakatna dan pendampingan secara daring • Mengoptimalkan kerja sama dengan CILC untuk mendukung kegiatan diseksi Litmas dan Pendampingan, serta dukungan dana dari UNODC untuk mendukung Kegiatan di Seksi Asesmen • melakukan evaluasi terkait struktur organisasi Balai Pemasyarakatan serta pengaturan mengenai tugas dan hubungan kerja PK pada Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan • menyusun rencana aksi impelemtasi resotratif justice dan algernative pemidanaan yang disepakati bersama dengan APH lain lengkap dengan hak dan kewajiban kewenangan masing masing APH.

DIREKTORAT PERAWATAN KESEHATAN DAN REHABILITASI

SUBDIT KEBUTUHAN DASAR DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

	<p style="text-align: center;">Strengths (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk mencapai makanan yang layak bagi Tahanan, Anak dan Narapidana Ditjen Pemasyarakatan sudah memiliki regulasi resmi pendukung Sistem Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana yaitu Permenkumham No 40 Tahun 2017 beserta turunannya; 	<p style="text-align: center;">Weaknesses (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya Sinergitas kebijakan antar Unit terkait di bidang penyelenggaraan makanan bagi Tahanan/Anak/Narapidana, yaitu Internal (Ditjen Pemasyarakatan, Sekretariat Jenderal, BPSDM dan Inspektorat Jenderal Kemenkumham) dan
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Pendanaan biaya makan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana telah teralokasi dalam Pagu Anggaran setiap tahunnya di Rutan/LPKA/Lapas; • Pelaporan berbasis TI Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana telah tersedia dalam aplikasi SDP fitur Bama; • Adanya kemitraan antara Ditjen PAS dengan Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia dan Kementerian Kesehatan RI dalam bentuk MoU dan PKS 	<p>eksternal (Kemkes, Kemendagri, KPK, BPK, LKPP dan Ombudsman);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya Standar Spesifikasi Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Makanan di Rutan/LPKA/Lapas; • Rendahnya besaran indeks biaya makan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana sehingga mempengaruhi kualitas pengadaan; • Rendahnya besaran biaya makanan tambahan dalam Pagu Anggaran Rutan/LPKA/Lapas; • Belum teranggarkannya biaya pengurusan Sertifikat Laik Higiene Dapur Rutan/LPKA/Lapas; • Minimnya jumlah dan kompetensi petugas penyelenggaraan makanan; • Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan makanan secara optimal; • Laporan dalam aplikasi SDP fitur Bama belum optimal dan berkembang sesuai kebutuhan; • Belum maksimalnya ketersediaan media KIE pendukung penyelenggaraan makanan berbasis teknologi; • Belum bermitranya Ditjen PAS, Kantor Wilayah dan UPT Pemasarakatan dengan Dinas Kesehatan
<p>OPPORTUNITY (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya makanan layak bagi Tahanan, Anak dan Narapidana; • Terbangunnya Sinergitas antar Unit terkait di bidang penyelenggaraan makanan 	<p>Strategi S-O</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyempurnaan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 dengan melakukan evaluasi; • Penyusunan Standar Teknis Pendukung Penyelenggaraan Makanan berdasarkan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 	<p>Strategi W-O</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun Kemitraan dengan Pihak Profesional pada kegiatan Penyelenggaraan Makanan; • Melakukan Sinergitas Kebijakan antar Unit terkait di bidang Penyelenggaraan Makanan; • Penyusunan Standar Spesifikasi Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Makanan di Rutan/LPKA/Lapas; • Melakukan pembaharuan indeks biaya makan yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan; • Melakukan Pemutakhiran aplikasi SDP fitur Bama; • Penyusunan Pedoman pemberian makanan tambahan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana;

		<ul style="list-style-type: none"> • Membuat Telaahan tentang Penyesuaian indeks biaya makanan tambahan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana; • Membuat Telaahan tentang Analisa Kebutuhan Anggaran dalam Pengurusan Sertifikat Laik Higiene; • Menyusun analisa kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan makanan; • Usulan pembuatan media pembelajaran KIE pendukung penyelenggaraan makanan berbasis teknologi; • Usulan Monitoring dan evaluasi berbasis elektronik
<p>THREAT (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak teralokasinya biaya pendukung sistem penyelenggaraan makanan; • Adanya penyimpangan pengelolaan biaya pendukung sistem penyelenggaraan makanan; • Tidak terwujudnya usulan pengembangan dan pemutakhiran sistem penyelenggaraan makanan berbasis teknologi 	<p>Strategi S-T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya perencanaan anggaran pendukung sistem penyelenggaraan makanan yang terstruktur; • Memperkuat pengawasan terhadap sistem penyelenggaraan makanan • Membangun koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mengembangkan dan memutakhirkan sistem penyelenggaraan makanan berbasis teknologi 	<p>Strategi W-T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya perencanaan anggaran pendukung sistem penyelenggaraan makanan yang terstruktur; • Memperkuat pengawasan terhadap sistem penyelenggaraan makanan • Membangun koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mengembangkan dan memutakhirkan sistem penyelenggaraan makanan berbasis teknologi
SUBDIT PERAWATAN KESEHATAN LANJUTAN		
	<p>Strengths (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sudah memiliki regulasi terkait layanan kesehatan lanjutan: <ul style="list-style-type: none"> - Standar Perawatan rujukan (SK Dirjen Pemasarakatan Nomor PAS-35 OT.02.02 Tahun 2018) - Standar Perawatan Paliatif (PAS-385.PK.01.07.01 Tahun 2016) - Standar Pelayanan Kesehatan Mental/Jiwa (PAS-304.PK.01.07.01 Tahun 2016) - Petunjuk Pelaksanaan Layanan Kesehatan Mental/Jiwa (PAS-27.OT.02.02 Th 2019) • Sudah memiliki RS Rujukan khusus Narapidana (RS Pengayoman Cipinang) 	<p>Weaknesses (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum semua tenaga kesehatan tersosialisasi terkait regulasi yang sudah ada • Tidak semua Narapidana terdaftar dalam kepesertaan JKN • Tidak semua Narapidana memiliki NIK • Tidak semua UPT memiliki sarana dan prasarana dalam perawatan lanjutan • Belum ada regulasi terkait penggunaan dana PNBPN Layanan kesehatan • Sarana dan prasarana yang dimiliki RS Pengayoman belum memadai
<p>Opportunities (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pesatnya pengetahuan masyarakat terkait hak-hak narapidana 	<p>Strategi (S-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat regulasi terkait kemudahan dalam memperoleh kepesertaan JKN untuk Narapidana 	<p>Strategi (W-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kerjasama/nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial,

<ul style="list-style-type: none"> Tuntutan masyarakat terkait pemenuhan Hak Narapidana dalam mendapatkan layanan kesehatan (khususnya layanan kesehatan lanjutan) 		<p>BPJS Kesehatan terkait kemudahan Narapidana terdaftar dalam kepesertaan JKN</p>
<p style="text-align: center;">Threats (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> Regulasi BPJS Kesehatan terkait Kepesertaan JKN harus menggunakan NIK Opini masyarakat terkait layanan kesehatan lanjutan yang diberikan kepada Narapidana 	<p style="text-align: center;">Strategi (S-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan sarana dan prasarana terkait perawatan kesehatan lanjutan Meningkatkan pengetahuan SDM terkait layanan kesehatan lanjutan Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait 	<p style="text-align: center;">Strategi (W-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberikan layanan kesehatan lanjutan kepada Narapidana sesuai dengan hak nya Meningkatkan kualitas pelayanan RS Pengayoman Cipinang Menambah rumah sakit pengayoman
<p>SUBDIT PERAWATAN KESEHATAN KHUSUS DAN REHABILITASI</p>		
	<p style="text-align: center;">Strengths (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> Layanan perawatan HIV-AIDS telah dilaksanakan di Rutan & Lapas melalui dukungan donor internasional Komitmen tingkat pusat antara Ditjenpas, Kanwil dengan Dinkes Propinsi serta tingkat UPT PAS dengan Dinkes Kabupaten/Kota Jejaring diagnosis dan pengobatan dan perawatan HIV-AIDS sudah terbentuk dengan baik .RAN Pengendalian HIV-AIDS bagi Tahanan, Anak, Narapidana dan Klien di UPT Pemasarakatan Tahun 2020-2024 	<p style="text-align: center;">Weaknesses (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum adanya anggaran khusus dalam penanggulangan HIV-AIDS bagi Narapidana, Tahanan dan Anak sehingga masih sangat tergantung kepada dukungan donor. Minimnya jumlah tenaga kesehatan (dokter dan perawat) di UPT Pemasarakatan sebagai pelaksana penanggulangan HIV-AIDS di UPT Pemasarakatan Sarana dan prasaran klinik di UPT Pemasarakatan yang terbatas bahkan ada beberapa UPT Pemasarakatan yang belum mempunyai klinik yang memadai. Peningkatan kapasitas SDM masih tergantung pada Kementerian Kesehatan Dengan meningkatnya jumlah Tahanan dan narapidana setiap tahunnya sehingga pelayanan serta perawatan HIV/AIDS berjalan kurang maksimal. Sistem pelaporan yang masih belum satu pintu dan belum terintegrasi dengan SDP, sehingga menyulitkan petugas di UPT Pemasarakatan dalam menginput data serta membuat laporan.
<p style="text-align: center;">Opportunities (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV-AIDS bagi Tahanan, Anak, Narapidana dan Klien di UPT 	<p style="text-align: center;">Strategi (S-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun strategi, kebijakan teknis dan manajemen penyelenggaraan Layanan kesehatan penanggulanagan HIV-AIDS di UPT PAS. 	<p style="text-align: center;">Strategi (W-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun Standar Biaya Keluaran (SBK) Penanggulangan HIV-AIDS di UPT Pemasarakatan Berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan

<p>Pemasyarakatan Tahun 2020-2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • DITJENPAS mendapatkan bantuan dari Kementerian Kesehatan, LSM, Institusi Pendidikan melalui Adanya dukungan Sumber dana melalui APBD/ APBN maupun sumber lain dalam Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS. • Kebijakan DITJENPAS yang lebih besar terhadap pelayanan kesehatan bagi WBP di UPT Pemasyarakatan menjadi faktor yang baik bagi penanggulangan HIV-AIDS. 	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisi kepada pejabat terkait dan petugas kesehatan dalam optimalisasi penanggulangan HIV-AIDS di UPT PAS. • Bekerja sama dengan Kemenkes, Lembaga terkait serta LSM dalam Penanggulangan HIV-AIDS di UPT PAS. • Meningkatkan kemampuan Petugas Pemasyarakatan dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di UPT PAS. 	<p>HAM dalam pengadaan tenaga kesehatan bagi UPT Pemasyarakatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Suku Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penanggulangan HIV-AIDS di UPT Pemasyarakatan • Berkoordinasi dengan Kemenkes dalam rangka pelatihan teknis petugas pelaksana penanggulangan HIV-AIDS di UPT Pemasyarakatan • Berkoordinasi dengan Kemenkes dalam rangka pelaporan satu pintu bagi UPT PAS (SDP dengan SITB) • Sosialisasi kepada seluruh petugas, Narapidana, Tahanan dan Anak mengenai penanggulangan HIV-AIDS.
<p>Threats (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penularan dan penyebaran HIV-AIDS dipengaruhi overkapasitas di Lapas dan Rutan • Rendahnya kesadaran, pengetahuan informasi yang terbatas serta kurang pengawasan oleh petugas di UPT PAS. • Latar belakang perilaku tahanan/narapidana sebelumnya (prilaku seks bebas dan penggunaan narkoba) • HIV-AIDS merupakan jenis penyakit yang masih tinggi di UPT PAS. 	<p>Strategi (S-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban melakukan skrining penyakit menular bagi semua WBP. • Melakukan sosialisasi mengenai RAN Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV-AIDS bagi Tahanan, Anak, Narapidana dan Klien di UPT Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 	<p>Strategi (W-T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi rutin secara berjenjang tentang kebijakan Layanan Kesehatan dalam Penanggulangan HIV-AIDS di UPT Pemasyarakatan 2. Berkoordinasi dengan Direktorat Terkait dalam rangka penambahan anggaran untuk program pengendalian HIV-AIDS di UPT Pemasyarakatan.

SUBDIREKTORAT PERAWATAN KESEHATAN DASAR, PENYULUHAN, DAN EVALUASI

	<p>Strengths (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Kewenangan dalam penyusunan kebijakan atau aturan dalam bidang perawatan kesehatan dan rehabilitasi 2. Memiliki UPT Pemasyarakatan yang tersebar di Seluruh Indonesia 3. Jaringan Kemitraan yang luas dengan lembaga lain 4. Sistem TI yang sudah cukup baik 	<p>Weaknesses (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SDM Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi yang masih terbatas 2. Kualitas SDM Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi yang masih perlu ditingkatkan 3. Sarana dan Prasarana masih belum lengkap 4. UPT Pemasyarakatan masih ada ditempat yang sangat terpencil 5. Keterbatasan Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
<p>Opportunities (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TI yang berkembang pesat 	<p>Strategi (S-O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaharui secara berkala sistem TI dan Aplikasi penunjang layanan 	<p>Strategi (W-O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan pengusulan dan perekrutan SDM Pemasyarakatan (khususnya SDM

<p>2. Dukungan dari Masyarakat dan Pemerintah</p> <p>3. Peluang Penerimaan PNB</p> <p>4. Tuntutan Masyarakat terhadap pemenuhan Hak WBP</p> <p>Bonus Demografi penduduk Indonesia</p>	<p>Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi (Cth : Pembaharuan fitur SDP Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi terutama pada fitur Kesehatan Dasar, Berita Acara, Obat-obatan, Pendataan Sarpras, Rekam Medis, Data Pasien, dan dll);</p> <p>2. Menyusun kebijakan atau aturan tentang perawatan kesehatan dasar dan kelompok rentan dan risiko tinggi sesuai dengan perkembangan atau tuntutan peraturan yang berlaku;</p> <p>3. Melakukan Kerjasama atau Memperharui kerjasama yang sudah ada terhadap mitra-mitra pemasyarakatan dalam rangka mempererat hubungan kerja dan memberikan keuntungan bagi Pemasyarakatan (Cth : memperbaharui kerjasama dengan Kemenkes untuk Mempermudah Izin Klinik)</p>	<p>keahlian yang mendukung Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi sesuai dengan Standar yang telah ada) (cth : Pengusulan Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Apoteker dan Asisten Apoteker, Psikolog, Analis Laboratorium, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Bidan, Sanitarian, Ahli Gizi / Nutrisisionis, dll)</p> <p>4. Melakukan Pelatihan Kompetensi bagi Pegawai Pemasyarakatan (khususnya SDM keahlian yang mendukung Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi) dan dapat dilakukan kerjasama dengan sesama lembaga pemerintah maupun non-pemerintah (cth : Pelatihan Penyuluhan Kesehatan bagi Petugas Kesehatan tentang PTM, PM, HIV/AIDS, PHBS, Napza, dll , dan Pelatihan Skrining PTM, PHBS, dll</p> <p>5. Melakukan Kerjasama dengan Lembaga lain dalam hal membantu pelaksanaan Perawatan Kesehatan dan Perawatan yang belum dapat dilaksanakan pada UPT-UPT Pemasyarakatan yang belum mempunyai SDM yang memadai (kerjasama dengan Puskesmas setempat dengan klinik lapas jika di UPT Pemasyarakatan tersebut kekurangan tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, penyuluh kesehatan masyarakat, apoteker, bidan, ahli gizi / nutrisisionis, sanitarian, analis laboratorium, dll)</p> <p>6. Melakukan Kerjasama dengan Lembaga lain untuk pemenuhan Sarpras Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi (cth : Kerjasama pengadaan obat-obatan di Klinik, alat-alat kebutuhan di Klinik, alat skrining, alat penyuluhan, media KIE, dll)</p> <p>7. Menyusun Kegiatan yang menjadi prioritas agar terjadi memaksimalkan anggaran yang ada (Cth : Penyusunan Pagu dan SBK yang berorientasi terhadap program-program prioritas (Program Penyuluhan Kesehatan, Program Promosi Kesehatan, dan Program Izin Klinik, tanpa mengesampingkan program lainnya) dan Pengadaan Sarpras dalam rangka peningkatan pelayanan dibidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi (Cth : Ruang Menyusui, Ruang UGD, Pengadaan alat-alat di Klinik yang lebih memadai, dll)</p>
<p>Threats (T)</p> <p>1. Kebijakan / Aturan Lembaga Pemerintah lain yang kurang sesuai dengan Pemasyarakatan</p>	<p>Strategi (S-T)</p> <p>1. Mengkomunikasikan dengan Kementerian atau Lembaga Non Kementerian atau pihak lainnya yang terkait agar Perawatan Kesehatan dan</p>	<p>Strategi (W-T)</p> <p>1. Melakukan kerjasama dan atau mengajukan pengusulan pada Pemerintah daerah terkait pembangunan sarpras Pemerintah</p>

<p>2. Krisis Kepercayaan terhadap Layanan Masyarakat</p> <p>3. Bentuk Geografi Indonesia yang sulit diakses</p>	<p>Rehabilitasi di Masyarakat dapat membuat aturan khusus untuk Masyarakat (Cth : Pembuatan modul khusus Masyarakat yang dimana Lembaga Pembinaanya / Induknya bukan Masyarakat , Pembuatan aturan, Izin Klinik khusus Masyarakat, Peraturan Khusus terkait Kesehatan di Masyarakat, dll)</p> <p>2. Melakukan reformasi birokrasi di bidang perawatan kesehatan dan rehabilitasi untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat (Cth : Pembuatan SOP yang lebih berorientasi pada pelayanan dan pemenuhan Hak-hak Tahanan dan WBP, dll)</p> <p>3. Meningkatkan pemanfaatan TI dalam menjangkau UPT Masyarakat yang berada di tempat terpencil sehingga akses informasi perawatan kesehatan dan rehabilitasi dapat berjalan dengan baik</p>	<p>disekitar UPT Masyarakat agar lebih mudah diakses (cth : Jalan, RS/Puskesmas, Laboratorium, dll)</p> <p>2. Meningkatkan mutu pelayanan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi kepada WBP dengan melakukan peningkatan kompetensi SDM Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi, sehingga dapat melaksanakan pelayanan prima sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dibidang Masyarakat serta penyusunan anggaran dan pengadaan Sarpras yang berorientasi terhadap pemenuhan hak-hak Tahanan dan WBP</p>
---	---	--

DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KERJASAMA

SUBDIT DATA DAN INFORMASI

	<p>Strengths (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semangat Staff dan Operator SDP yang tinggi 2. Komunikasi yang cukup aktif dan efektif antara Pusat dan Operator SDP Upt 3. Komitmen Pimpinan 4. Prosedur Kerja Yang jelas 5. Jumlah petugas yang besar 	<p>Weaknesses (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Server SDP yang sudah baik tetapi belum cukup baik dalam melakukan proses data 2. Masih terdapat data Kosong Akibat Gagal Konsolidasi 3. Sistem Data yang belum terintegrasi 4. Pola Pembinaan SDP yang mulai memadai
<p>Opportunities (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Unit Pusat dalam menyediakan Pelatihan Penguatan Operator SDP 2. Tuntutan Masyarakat terhadap Data dan Informasi yang berkualitas 3. Perkembangan Teknologi 	<p>Strategi (S-O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan Pelatihan untuk Operator SDP 2. Terus melakukan Komunikasi yang Intens dengan Operator SDP Jika terdapat Data yang kurang berkualitas 3. Pembangunan Profil petugas yang unggul berbasis pada kemajuan pengetahuan teknologi 	<p>Strategi (W-O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diharapkan kepada Unit Pusat tidak selalu memperhatikan Kualitas Operator SDP UPT saja, Tetapi Perhatikan juga Server SDP di Pusat agar mumpuni dalam menerima data dari UPT 2. Perbaiki Sistem Jaringan dan Server SDP Pusat agar Data yang diberikan oleh UPT Lengkap sesuai dengan yang ada di UPT
<p>Threats (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mutasi pegawai Operator SDP yang sudah terbiasa dalam mengoperasikan SDP 2. Kurangnya staff di UPT yang memiliki Dasar Komputer 3. Masih terdapat jaringan yang kurang Stabil sehingga 	<p>Strategi (S-T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semangat Operator SDP di UPT dalam menyediakan data yang berkualitas harus berbanding Lurus dengan Kebijakan UPT/Pusat terkait Mutasi Pegawai 2. Terus melakukan Komunikasi Efektif dan Efisien serta membiasakan 	<p>Strategi (W-T)</p> <p>Pemanfaatan Sumber daya secara Efektif</p>

menyebabkan Konsolidasi	Gagal	dengan Komputer terutama dengan Aplikasi SDP	
SUBDIT DATA DAN INFORMASI			
		<p>Strengths (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPT yang tersebar di Seluruh Indonesia; 2. Komitmen pimpinan; 3. Prosedur kerja yang jelas; 	<p>Weaknesses (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme pengawasan internal/sosial belum maksimal; 2. Kualitas input data belum lengkap; 3. Keterbatasan anggaran untuk Sarana dan Prasarana Masyarakat; 4. Keterbatasan sarana & prasarana; 5. Keterbatasan jumlah petugas masyarakat yang memiliki kompetensi dan pemahaman di bidang Teknologi Informasi.
<p>Opportunities (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas. 2. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. 3. Perkembangan teknologi. 4. Peraturan yang mendukung (RPJMN IV 2020-2024, Nota Kesepahaman SPPT TI). 5. Dukungan pemerintah SPPT TI sebagai Kegiatan Prioritas Nasional; 6. Dukungan K/L Utama dan Pendukung SPPT TI; 7. Pembangunan profil petugas yang unggul berbasis pada kemajuan pengetahuan dan teknologi. 8. Pengembangan kelembagaan secara profesional. 9. Pemberdayaan sumber daya masyarakat dengan mengedepankan kemitraan yang sehat. 		<p>Strategi (S-O)</p> <p>Penguatan kapasitas dan komitmen Tenaga Pendukung SPPT TI dalam mendukung pelaksanaan implementasi SPPT TI</p>	<p>Strategi (W-O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kompetensi dan kemampuan tenaga pendukung SPPT TI pada UPT Masyarakat dalam percepatan input data yang berkualitas melalui kegiatan Bimbingan Teknis SDP dan SPPT TI; 2. Peningkatan pengawasan dan evaluasi implementasi SPPT TI.
<p>Threats (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Politik anggaran yang tidak berimbang; 2. Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan system peradilan pidana; 3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelanggaran hukum. 		<p>Strategi (S-T)</p> <p>Sosialisasi Pelaksanaan SPPT TI;</p>	<p>Strategi (W-T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi dengan K/L komponen utama dan pendukung SPPT TI. 2. Pemanfaatan sumber daya secara efektif.
SUBDIT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI			
		Strengths (S)	Weaknesses (W)

	<ul style="list-style-type: none"> • SDM Pada Subdit Pengembangan TI memiliki semangat dan integritas yang tinggi; • Subdit Pengembangan Memiliki Blueprint TI dan Roadmap TI 2018-2020; • Subdit Pengembangan TI sudah memiliki Standar Perancangan, Pengembangan dan Implementasi TI; • Sarana dan Prasarana TI sudah cukup memadai 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya SDM Pada Subdit Pengembangan TI • Kurangnya Pelatihan/ Pendidikan yang didapat pada SDM Subdit Pengembangan TI • Tidak adanya penganggaran pembangunan layanan TI menggunakan DIPA Ditjenpas • Banyaknya Permintaan Pembuatan layanan yang tidak ada dalam daftar roadmap TI • Banyaknya kegiatan TI lainnya yang diluar Tusi
<p>Opportunities (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Penganggaran dalam pembiayaan Pembuatan Layanan atau jasa Konsultan dan NGO • Kerjasama dengan multi NGO • Dukungan Penyediaan Sarana dan Prasarana dari Pemerintah (Bappenas) • Beberapa Universitas/ Pemerintah yang memberikan Beasiswa Pendidikan TI 	<p>Strategi (S-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terus memupuk semangat dan melakukan penguatan SDM Pada subdit pengembangan TI • Membuat Roadmap dan Blueprint TI tahun berikutnya dengan support dari pemerintah/NGO • Menjaga hubungan baik dengan NGO atau Mitra demi tercapainya tujuan Bersama. • Menjaga sarpras TI yang sudah diberikan • Mengajukan permohonan Sarpras TI lainnya yang dapat di support NGO /Pemerintah yang menunjang pekerjaan di Subdit Pengembangan (Server dan perangkat Teleconference) • Terus membangun Kerjasama dalam Pembangunan Layanan TI Masyarakat 	<p>Strategi (W-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan permohonan Penambahan Pegawai pada Subdit Pengembangan TI kepada Pemerintah • Mengajukan Permohonan Penambahan Jasa Konsultan dengan dukungan NGO guna menunjang Kegiatan TI dan juga membantu dalam pembuatan layanan TI • Membangun Kerjasama dengan Universitas atau Pemerintah guna mendapatkan Beasiswa pelatihan / Pendidikan lanjutan untuk pegawai Subdit Pengembangan TI
<p>Threats (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya Pihak Eksternal yang membutuhkan data Masyarakat untuk di publish • Terjadinya Kejadian Force majeure yang tak terduga • Adanya Kepentingan Eksternal yang mempengaruhi timeline pekerjaan 	<p>Strategi (S-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat Layanan untuk Eksternal/ Masyarakat yang menampilkan data yang dibutuhkan public. • Menyiapkan Dana ,Tenaga dan sarpras cadangan sebagai Tindakan preventif jika terjadi force majeure. • Terus mengingatkan dan berkordinasi dengan Pimpinan atas adanya Blueprint dan Roadmap TI terkait dengan timeline dan prioritas pekerjaan 	<p>Strategi (W-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Monitoring dan evaluasi serta melakukan kordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk meminimalisir resiko-resiko yang dapat menyebabkan force majeure • Membuat Tim Khusus force majeure, agar jika hal ini terjadi tidak membebankan pada 1 bagian.

SUBDIT KERJA SAMA DAN EVALUASI

	<p style="text-align: center;">Strengths (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan komunikasi yang baik & hubungan yang baik dengan UPT PAS dan para Mitra yang sebagian sudah lama terjalin 2. Sebagian proses kerja sama sudah dilakukan menggunakan TI seperti email, WA dan tele conference 3. Sudah ada aplikasi SIKAP (Sistem Informasi Kerjasama Pemasarakatan) yang bisa dilihat oleh umum dan diakses oleh petugas UPT PAS 4. Sudah memiliki standar dalam pelaksanaan kerja sama yang dapat diaplikasikan pada seluruh UPT PAS 5. <i>Core business</i> Pemasarakatan mempunyai stakeholder yang beragam, sehingga menciptakan peluang berkerja sama dengan banyak pihak dalam mendukung pelaksanaan tusi. (peran strategis subdit kerja sama) 	<p style="text-align: center;">Weaknesses (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekrutmen JFU terutama kerja sama dalam negeri dan luar negeri belum sesuai kebutuhan 2. Masih kurangnya informasi dari Dit. Teknis mengenai kegiatan kerja sama apa yg sudah dilaksanakan 3. Aplikasi SIKAP masih ada kekurangan, terutama dalam mencari kerja sama yang sudah ada 4. Belum ada petugas berlatar TI yang khusus menangani aplikasi di bagian kerja sama (data entry) 5. Belum ada tempat/ruang rapat sendiri untuk kegiatan pertemuan dengan Calon Mitra / Mitra 6. Kurangnya sosialisasi dan pendampingan atas implementasi standar layanan kerja sama membuat pelaksanaan kerja sama di UPT PAS masih banyak yang belum sesuai standar, baik dari sisi dokumen kerja sama maupun penerapannya.
<p>Opportunities (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan APBN dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kerja sama, yaitu proses tindak lanjut MoU dan Pembinaan Kerja sama di UPT 2. Adanya dukungan/bantuan dari Mitra dalam mendukung pelaksanaan tindak lanjut kerja sama, terutama dalam implementasi program pembinaan bagi WBP 3. Ada JFU berlatar belakang TI di bagian lain 	<p>Strategi (S-O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terus menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan Mitra sehingga mendapat dukungan dan bantuan dari para Mitra yang punya potensial bagus. 2. Terus menggunakan anggaran dr Pemerintah scr efektif dan efisien untuk melaksanakan tindak lanjut MoU mulai dari awal spi dengan selesai 3. Terus menggunakan TI secara menyeluruh kepada semua Calon Mitra dan Mitra lama secara intensif, terutama pada saat pandemic Covid 19 4. Secara berkala melakukan studi dokumen/inventarisasi/penjajakan terhadap stakeholder Pemasarakatan atau instansi pemerintah/swasta/organisasi masyarakat/lembaga yang potensial dan memiliki keterkaitan dengan <i>Core business</i> Pemasarakatan yang belum menjalin kerja sama 	<p>Strategi (W-O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diharapkan adanya penempatan JFU yang sesuai dengan latar belakang di bagian kerja sama seperti hukum, komunikasi dan bahasa asing khusus untuk kerjasama luar negeri. 2. Diharapkan adanya JFU berlatar belakang TI (D1 atau D3) yang ditempatkan di bagian kerja sama 3. Diharapkan aplikasi SIKAP dapat segera diperbaiki dan dimaintenance lebih lanjut 4. Diharapkan adanya dukungan dari Mitra untuk memberikan informasi kegiatan kerjasama apa saja yang sudah dilakukan 5. Diharapkan disediakan ruangan khusus sendiri untuk rapat kerja sama yang dpt menampung 15-20 orang 6. Adanya pengajuan alokasi anggaran pada APBN yang khusus mendukung kegiatan sosialisasi dan pendampingan implementasi standar layanan kerja sama
<p>Threats (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak wilayah (UPT PAS) yang belum tersentuh dari 	<p>Strategi (S-T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan kerja sama melalui TI seperti teleconference 	<p>Strategi (W-T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima JFU Kerjasama hanya yang sesuai dengan latar belakang

<p>pembinaan kerja sama sehingga belum dapat melaksanakan layanan kerja sama sesuai dengan standar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Banyak petugas UPT PAS yang kesulitan dalam berkonsultasi dalam layanan kerja sama di tempatnya masing2. 3. Masih banyak mitra pemerintah maupun non pemerintah berpotensi tapi belum dijajaki. 4. Belum adanya kerja sama yang konsisten mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan basan dan baran. 5. Masih banyak mitra pemerintah maupun non pemerintah potensial yang belum paham akan TUSI Pemasarakatan 	<p>atau zoom terutama untuk wilayah-wilayah yang belum dapat dikunjungi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Membuat WAG bagi petugas UPT PAS untuk menjalin komunikasi dan hubungan yang baik 3. Mengarahkan petugas UPT PAS untuk menggunakan aplikasi SIKAP 4. Menjajaki kerja sama kepada Calon Mitra menggunakan TI 5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi terhadap para stakeholder yang terkait dengan bidang pengelolaan basan dan baran yang potensial dalam rangka menjajaki peluang kerja sama 	<p>kebutuhan (hukum, komunikasi dan bahasa asing, khusus untuk kerjasama luar negeri)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menerima mahasiswa atau PKL dengan latar belakang hukum, komunikasi, bahasa asing dan TI untuk membantu kekurangan JFU yang sesuai 3. Petugas UPT PAS yang menangani kerja sama dapat menggunakan TI sebaik mungkin 4. Memanfaatkan tempat pertemuan di Calon Mitra baik Pemerintah atau Non Pemerintah dalam melakukan penjajakan 5. Memanfaatkan sumber daya yang ada (anggaran dan sarpras TI) semaksimal mungkin dalam mendukung pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan bagi UPT PAS terkait penerapan standar layanan kerja sama.
---	---	--

DIREKTORAT KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Sub Direktorat Pencegahan dan Pemeliharaan
 Indikator : Persentase Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban

	<p>Strengths (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Peraturan bidang Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban ➤ Jumlah petugas pengamanan ➤ Sarana keamanan pencegahan Gangguan keamanan dan ketertiban 	<p>Weaknesses (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Data dan informasi keamanan ➤ Kemampuan dan pengetahuan petugas pengamanan ➤ Anggaran bidang pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban
<p>Opportunities (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Koordinasi dengan instansi terkait ➤ Dukungan masyarakat dalam pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban ➤ Penggunaan IT dalam pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban 	<p>Strategi (S-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban ➤ Meningkatkan peran petugas pengamanan dalam menciptakan dukungan masyarakat ➤ Menggunakan sarana keamanan berbasis teknologi IT 	<p>Strategi (W-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pertukaran informasi dengan instansi terkait ➤ Meningkatkan kemampuan petugas dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat ➤ Mengajukan anggaran untuk sarana keamanan IT
<p>Threats (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyelundupan barang terlarang ➤ Dampak negatif kemajuan teknologi 	<p>Strategi (S-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menegakan peraturan bidang pencegahan untuk menghindari penyelundupan barang terlarang ➤ Penggunaan sarana keamanan dengan menyesuaikan kemajuan teknologi 	<p>Strategi (W-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan kemampuan dan pemahaman petugas tentang jalur masuknya barang terlarang ➤ Menyiapkan data dan informasi sebagai langkah antisipasi dampak negatif dari kemajuan teknologi

Sub Intelijen		
Indikator : Persentase Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban		
	Strengths (S) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengamanan lapas dan rutan. ➤ Telah disahkannya Standar Intelijen Pemasarakatan Melalui Keputusan Ditjenpas No. PAS-58.PR.01.02 Tahun 2020 ➤ Memiliki Instrumen deteksi dini sebagai salah satu alat pengukur tingkat kerawanan UPT Pemasarakatan ➤ Komitmen pimpinan dalam melakukan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dengan deteksi dini ➤ Telah disahkan Melalui Instrumen Deteksi dini sebagai alat pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban di UPT Pemasarakatan 	Weaknesses (W) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurangnya Kuantitas SDM untuk mendukung tugas dan fungsi intelijen pemasarakatan ➤ Kurangnya Kompetensi SDM untuk mendukung tugas dan fungsi intelijen pemasarakatan ➤ Pola Diklat dan Pendidikan Petugas Pemasarakatan terkait Intelijen Pemasarakatan yang tidak konsisten dan tidak terencana ➤ Tidak adanya Sarana dan prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi Intelijen Pemasarakatan ➤ Kurangnya Pemahaman Petugas PAS tentang peraturan dan standar Intelijen Pemasarakatan ➤ Kurangnya Agen Intelijen di wilayah dan UPT ➤ Belum adanya stuktur dan hirarki terkait tugas fungsi Intelijen pemasarakatan di Wilayah dan UPT. ➤ Kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsi intelijen belum optimal karena posisi top maneger masih berada pada Jabatan Administrator ➤ Belum memiliki data base Intelijen Pemasarakatan ➤ Kurangnya Dukungan Anggaran pelaksanaan tugas Intelijen Pemasarakatan ➤ Opini petugas pemasarakatan bahwa intelijen pemasarakatan hanya mencari kesalahan UPT ➤ Mekanisme Pelaporan dan format Laporan Intelijen yang belum berjalan ➤ Klasifikasi Laporan Intelijen yang belum berjalan ➤ Proses analisis laporan intelijen yang kurang tajam ➤ Proses rekrutmen yang belum mengakomodir calon pegawai pemasarakatan denagn dasar keilmuan intelijen
Opportunities (O) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rancangan UU Pemasarakatan telah masuk Proleknas 2020 ➤ Adanya Dokumen Perjanjian Kerjasama antara Ditjenpas dengan 	Strategi (S-O) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembentukan Satuan Khusus Intelijen Pemasarakatan (SAT INTELPAS) dibawah Direktorat Keamanan dan Ketertiban/Direktur Jenderal Pemasarakatan dalam rangka 	Strategi (W-O) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Merencanakan dan melaksanakan kegiatan intelijen mendukung program pemerintah dalam bentuk kegiatan khusus bidang pemasarakatan (penyempurnaan Kebijakan standart

<p>lembaga/instansi terkait (BNN, BNPT, POLRI, TNI, BIN)</p> <p>➤ Dukungan dari mitra luar negeri (UNODC, ICITAP, JCLEC)</p>	<p>optimalisasi peranan intelijen masyarakat dalam mencegah, menangkal dan menanggulangi segala ancaman dan gangguan keamanan ketertiban di Seluruh UPT Masyarakat</p> <p>➤ Sosialisasi Pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peran Satuan Khusus Intelijen Masyarakat dan logo serta komitmen intelpas di 34 provinsi</p> <p>➤ Melaksanakan Perencanaan dan Kegiatan Deteksi dini, penggalangan, pertukaran informasi dengan intelejen lembaga negara terkait</p> <p>➤ Ikut Serta dalam Setiap Kegiatan Komunitas Intelijen Tingkat Pusat dalam rangka sinergitas dalam rangka pembangunan sistem masyarakat dan tugas khusus</p> <p>➤ Penyusunan Pedoman Rekrutmen dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan, jenjang karier, Intelijen Masyarakat, yang terencana dan berkelanjutan bekerjasama dengan lembaga intelijen terkait, BPSDM Hukum dan HAM, Balai Diklat Kemenkumham di 3 regional .</p> <p>➤ Menyusun Rencana/TOR kebutuhan sarana prasarana pengumpul data dan analisa serta penyimpanan/perpustakaan data Intelijen secara manual dan elektronik (System Basic Descriptive Intelligence) untuk 34 provinsi dalam rangka pembuatan ramalan intelijen (the future), saran tindak dan counter yang cepat dan akurat terhadap ancaman dan gangguan kamtib di UPT Masyarakat</p> <p>➤ penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan Pengumpulan data, keterangan Penyelidikan/ penelitian ancaman gangguan keamanan, Penyusunan laporan saran tindak Pengamanan dan Penggalangan dalam rangka mengendalikan dan menurunkan tingkat ancaman (pencegahan) , penangkalan dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban di UPT Masyarakat</p> <p>➤ merencanakan dan melaksanakan kegiatan intelijen mendukung program pemerintah dalam bentuk kegiatan khusus bidang masyarakat (penyempurnaan Kebijakan standart Intelijen dan keputusan menteri Hukum</p>	<p>Intelijen dan keputusan menteri Hukum dan HAM RI dan Rancangan Undang Undang Masyarakat yang baru).</p> <p>➤ Melaksanakan Perencanaan dan Kegiatan Deteksi dini, penggalangan, pertukaran informasi dengan intelejen lembaga negara terkait</p> <p>➤ Menyusun Rencana/TOR kebutuhan sarana prasarana pengumpul data dan analisa serta penyimpanan/perpustakaan data Intelijen secara manual dan elektronik (System Basic Descriptive Intelligence) untuk 34 provinsi dalam rangka membuat sebuah ramalan intelijen (the future), saran tindak dan counter yang cepat dan akurat terhadap ancaman dan gangguan kamtib di UPT Masyarakat</p> <p>➤ Membentuk Jabatan Fungsional Tertentu Bidang Intelijen Masyarakat sebagai pengganti Satuan Khusus Intelijen Masyarakat (SAT INTELPAS) dibawah Direktorat Keamanan dan Ketertiban</p> <p>➤ Melaksanakan kegiatan Penyelidikan/ penelitian , Pengamanan dan Penggalangan dalam rangka menurunkan ancaman gangguan keamanan , penangkalan dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban di seluruh UPT Masyarakat</p> <p>➤ Perjanjian Kerjasama Intelijen Masyarakat dengan Anggota Komunitas Intelijen Tingkat Pusat dan lembaga negara donor dalam mencegah, menangkal dan menanggulangi ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban di UPT Masyarakat</p> <p>➤ Pengadaan Peningkatan / modernisasi Sarpras kegiatan intelijen dan Pelatihan Database Intelijen Masyarakat (System Basic Descriptive Intelligence) di seluruh UPT Masyarakat.</p>
--	--	--

	<p>dan HAM RI dan Rancangan Undang Undang Masyarakat yang baru)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Membentuk Jabatan Fungsional Tertentu Bidang Intelijen Masyarakat sebagai pengganti Satuan Khusus Intelijen Masyarakat (SAT INTELPAS) dibawah Direktorat Keamanan dan Ketertiban 	
<p>Threats (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sulit mendapatkan Informasi yang akurat terkait masalah yang terjadi di UPT Masyarakat ➤ Sulitnya melakukan penggalangan informan baik dari dalam dan diluar UPT Masyarakat Kurangnya dukungan dari stakeholder terkait dengan Nomenklatur Intelijen Masyarakat ➤ Belum adanya dasar hukum dan peraturan yang kuat terkait Nomenklatur Intelijen Masyarakat ➤ Penyalahgunaan Informasi untuk kepentingan pribadi/kelompok ➤ Kurangnya kerahasiaan dan keamanan data diri petugas Intelijen Masyarakat ➤ Kurangnya kordinasi dan sinergitas antara intansi terkait data dan informasi Intelijen sehingga mempengaruhi kecepatan dan ketepatan dalam penyajian Laporan Intelijen. ➤ Belum adanya pengesahan dan izin resmi dari Stakeholder terkait pengadaan dan penggunaan alatalat intelijen 	<p>Strategi (S-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Merencanakan dan melaksanakan kegiatan intelijen mendukung program pemerintah dalam bentuk kegiatan khusus bidang masyarakat (penyempurnaan Kebijakan standart Intelijen dan keputusan menteri Hukum dan HAM RI dan Rancangan Undang Undang Masyarakat yang baru) ➤ Sosialisasi Pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peran Satuan Khusus Intelijen Masyarakat dan logo serta komitmen intelpas di 34 provinsi ➤ Kegiatan Satgas gabungan Komunitas Intelijen Tingkat Pusat dan terpadu sebagai tindak lanjut perjanjian kerjasama yang telah disepakati ➤ Melaksanakan kegiatan intelijen mendukung program pemerintah dalam bentuk kegiatan khusus bidang masyarakat (cipta kondisi) 	<p>Strategi (W-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan Perencanaan dan Kegiatan Deteksi dini, penggalangan, pertukaran informasi dengan intelijen lembaga negara terkait ➤ Pengadaan Peningkatan / modernisasi Sarpras kegiatan intelijen dan Pelatihan Database Intelijen Masyarakat (System Basic Descriptive Intelligence) di seluruh UPT Masyarakat ➤ Ikut Serta dalam Setiap Kegiatan Komunitas Intelijen Tingkat Pusat dalam rangka sinergitas dalam rangka pembangunan sistem masyarakat dan tugas khusus

Sub Direktorat Penindakan dan Penanggulangan

Indikator : 1. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan Kamtib 2. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

	<p>Strengths (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Untuk membentuk narapidana dan tahanan yang patuh terhadap tata tertib lapas, Direktorat Jenderal Masyarakat telah memiliki peraturan menteri hukum dan HAM nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib lapas dan rutan. ➤ Direktorat Jenderal Masyarakat telah melakukan mitigasi potensi gangguan keamanan di UPT masyarakat (lapas dan Rutan). 	<p>Weaknesses (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum tersedianya standar pemeriksaan dan investigasi terkait dengan pelanggaran disiplin napi dan tahanan. ➤ Belum optimalnya kemam-puan petugas dalam melakukan investigasi ter-hadap pelanggaran tata tertib. ➤ Belum optimalnya pemaha-man petugas dalam melakukan pemulihan pasca gangguan kamtib.
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelaporan berbasis IT terkait pelanggaran narapidana dan tahanan yang sudah tersedia di dalam fitur SDP. ➤ Telah terjalin kerja sama dengan pihak kepolisian terkait dengan penanganan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh narapidana dan tahanan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fitur dalam SDP belum mencakup keseluruhan proses penindakan gangguan kamtib. ➤ Fitur dalam SDP belum memuat terkait dengan pemulihan keamanan pasca gangguan kamtib.
<p>Opportunities (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dukungan dari lembaga-lembaga luar terkait pelatihan pengamanan dan penanggulangan. ➤ Adanya program pendidikan dan pelatihan pengamanan dasar guna meningkatkan kualitas SDM ➤ Penambahan jumlah petugas pengamanan melalui jalur penerimaan CPNS. 	<p>Strategi (S-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kerjasama pelatihan pengamanan dengan berlandaskan standar pencegahan dan penindakan. ➤ Kerjasama pelatihan penanganan penanggulangan gangguan kamtib dengan melibatkan instansi atau LSM 	<p>Strategi (W-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kerjasama menyusun standar pemeriksaan dan investigasi bagi narapidana dan tahanan ➤ Menambah program pelatihan terkait dengan pemeriksaan dan investigasi pelanggaran tata tertib. ➤ Mengusulkan untuk menam-bah fitur dalam SDP terkait dengan proses pemeriksaan sampai dengan penjatuhan hukuman disiplin ➤ Mengusulkan untuk menam-bah fitur dalam SDP terkait dengan monitoring pemulihan keamanan pasca gangguan keamanan dan ketertiban
<p>Threats (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Semakin banyaknya isi hunian Lapas dan Rutan seluruh Indonesia. ➤ Gangguan kamtib sering beriringan dengan bencana alam dan non alam yang terjadi. 	<p>Strategi (S-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Optimalisasi Revitalisasi masyarakat dengan penempatan narapidana di lapas sesuai kriteria. ➤ Menggandeng dan bekerja sama dengan instansi luar terkait kebencanaan guna mensosialisasikan dampak bencana alam dan non alam bagi penghuni lapas dan rutan dikaitkan dengan gangguan kamtib 	<p>Strategi (W-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Optimalisasi fitur SDP terkait pengamanan dengan sebaik-baiknya. ➤ Pembelajaran petugas pengamanan dalam bertugas dengan melakukan melalui metode corporate university.
Sub Direktorat Kepatuhan Internal dan Evaluasi Indikator : Persentase pengaduan yang diselesaikan		
	<p>Strengths (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik ➤ UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ➤ PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP ➤ PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS ➤ Perpres Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik ➤ Permenkumham Nomor M.HH-16.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Masyarakat ➤ Permenkumham Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelayanan dan Penyediaan Sarana Pengaduan di UPT 	<p>Weaknesses (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kualitas dan Kuantitas SDM yang ditugaskan dalam menangani pengaduan yang ada di Pusat, Wilayah dan UPT (belum adanya JFT yang menangani penyelesaian pengaduan) ➤ Sarana dan prasarana pendukung layanan pengaduan belum memadai ➤ Masih terdapat Wilayah dan UPT yang tidak memberikan klarifikasi pengaduan sesuai dengan batas waktu yang diberikan. ➤ Lemahnya pengawasan terhadap rekomendasi atas klarifikasi pengaduan yang sudah diberikan ➤ Rekomendasi yang diberikan tidak dilaksanakan oleh wilayah dan UPT

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-12.PR.01.03 Tahun 2020 tentang Target Kinerja Kemenkumham tahun 2021 ➤ Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS423.PK.01.04.06 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengaduan ➤ Memiliki portal pengaduan melalui email, Aplikasi LAPOR, Portal LAPOR NARKOBA, WBS, Pengaduan via telfon, sms, surat, whatsapps dan langsung 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelaksanaan sidang kode etik belum dilakukan oleh setiap Kantor Wilayah ➤ Pelaksanaan rekomendasi hasil sidang kode etik belum dilakukan ➤ Pemantauan terhadap petugas yang melakukan pelanggaran masih lemah ➤ Masih terdapat Divisi Pemasyarakatan pada beberapa Kantor Wilayah yang belum mengirimkan laporan target kinerja bidang keamanan dan ketertiban dengan baik dan benar
<p style="text-align: center;">Opportunities (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sudah terbentuknya unit layanan pengaduan di wilayah dan upt ➤ Kemudahan akses bagi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan ➤ Sinergitas yang baik dengan aparat penegak hukum dan lembaga lain ➤ Sudah terbentuknya Majelis Kode Etik Wilayah ➤ Sudah terbentuknya grup Subbid Keamanan Kanwil untuk sarana tukar informasi yang cepat dan akurat ➤ Sudah terbentuknya grup Operator SDP Fitur Keamanan tingkat Kanwil 	<p style="text-align: center;">Strategi (S-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mempertahankan dan meningkatkan portal pengaduan yang sudah ada untuk memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduannya ➤ Mengoptimalkan kinerja ULP yang ada di wilayah dan UPT untuk memudahkan Direktorat Kamtib dalam melakukan monitoring tindak lanjut pengaduan ➤ Melaksanakan sinergitas yang baik dengan aparat penegak hukum dan lembaga lain 	<p style="text-align: center;">Strategi (W-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dalam penanganan pengaduan serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung layanan pengaduan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses dan menyampaikan pengaduan ➤ Dengan adanya ULP wilayah dan UPT diharapkan dapat mempermudah Direktorat Kamtib untuk memonitoring dan mengawasi kinerja ULP wilayah dan UPT dalam memberikan klarifikasi dan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan. ➤ Adanya peningkatan sinergitas yang baik dengan aparat penegak hukum dan lembaga lain
<p style="text-align: center;">Threats (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih adanya intervensi dalam melakukan investigasi ➤ Kebijakan Aparatur Penegak Hukum (APH) lain yang tumpang tindih ➤ Pemahaman yang kurang mengenai sidang kode etik 	<p style="text-align: center;">Strategi (S-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan petugas layanan yang berintegritas dalam melakukan investigasi ➤ Meningkatkan komitmen bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lain untuk mengurangi kebijakan yang tumpang tindih 	<p style="text-align: center;">Strategi (W-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Adanya peningkatan petugas layanan yang berintegritas dalam melakukan investigasi ➤ Adanya komitmen bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lain untuk mengurangi kebijakan yang tumpang tindih

BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 PEMBANGUNAN NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

BAPPENAS pada pertengahan tahun 2019 telah mengeluarkan 7 agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024, Rencana ini telah diselaraskan dengan

Program kerja Presiden Jokowi yang terpilih untuk kedua kalinya dengan masa kerja 2019-2023. Terdapat 7 agenda pembangunan jangka menengah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Matriks 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024, (Bappenas, 2019)



Terhadap 7 agenda ini terdapat sekurangnya dua (2) agenda prioritas yang menjadi poin penting bagi Direktorat Jenderal Pemasarakatan yakni agenda 3 yang terkait dengan upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya

saing dan agenda 7 yang terkait dengan upaya untuk memperkuat stabilitas Polhukhankam. Masing-masing agenda tersebut memiliki program dan kegiatan prioritas nasional sebagaimana gambar berikut :


Gambar 2.2

Skema Program Prioritas Nasional 3 dalam RPJMN
(Bappenas dan Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM, 2019)



Gambar 2.3

Skema Program Prioritas Nasional 7 dalam RPJMN
(Bappenas dan Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM, 2019)



A. VISI

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan “Indonesia sebagai Negara yang Berdaulat, Adil dan Makmur”. Visi pembangunan nasional 2020-2024 merujuk kepada Visi Presiden yaitu “**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong**”. Visi ini diartikan di mana saat Indonesia telah sungguh-sungguh berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang diwujudkan dengan kerja gotong royong, maka saat itulah Indonesia telah menjadi Indonesia maju sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang tertuang pada pembukaan UUD 1945.

B. MISI

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

1. Mengembangkan Sistem Jaringan Gizi dan Tumbuh Kembang Anak
2. Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan
3. Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan
4. Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
5. Menumbuhkan Kewirausahaan
6. Memperkuat Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Misi 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, mandiri dan Berdaya Saing

1. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila
2. Meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur
3. Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0
4. Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru
5. Mempertajam Reformasi Struktural dan Fiskal
6. Mengembangkan Reformasi Ketenagakerjaan

Misi 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

1. Redistribusi Aset Demi Pembangunan Berkeadilan
2. Mengembangkan Produktivitas dan Daya Saing UMKM Koperasi
3. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan
4. Mengembangkan Reformasi Sistem Jaminan Perlindungan Sosial
5. Melanjutkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan di pedesaan
6. Mempercepat Penguatan Ekonomi Keluarga
7. Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah Untuk Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

1. Pengembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi
2. Mitigasi Perubahan Iklim
3. Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup

Misi 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa

1. Pembinaan Ideologi Pancasila
2. Revitalisasi Revolusi Mental
3. Restorasi Toleransi dan Kerukuna Sosial
4. Mengembangkan Pemajuan Seni-Budaya
5. Meningkatkan Kepeloporan Pemuda dalam Pemajuan Kebudayaan
6. Mengembangkan Olahraga untuk Tumbuhkan Budaya Sportifitas dan Berprestasi

Misi 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya

1. Melanjutkan Penataan Regulasi
2. Melanjutkan Reroemasi Sistem dan Proses Penegakan Hukum
3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
4. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM
5. Mengembangkan Budaya Sadar Hukum

Misi 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga

1. Melanjutkan Haluan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif
2. Melanjutkan Transformasi Sistem Pertahanan yang Modern dan TNI yang Profesional
3. Melanjutkan Reformasi Keamanan dan Intelejen Yang Profesional dan Terpercaya

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya

1. Aktualisasi Demokrasi Pancasila
2. Mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional
3. Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Akuntabilitas Birokrasi
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi Yang Efektif dan Efisien

Misi 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

1. Menata Hubungan Pusat Dan Daerah Yang Lebih Sinergis
2. Meningkatkan Kapasitas Daerah Otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa dalam Pelayanan Publik dan Peningkatan Daya Saing Daerah
3. Mengembangkan Kerjasama Antar Daerah Otonom dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru

C. Tujuan Pembangunan Nasional

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.2 PEMBANGUNAN HUKUM DAN HAM

A. Visi Kementerian Hukum dan HAM

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

B. Misi Kementerian Hukum dan HAM

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan 3 (tiga) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan misi nomor 6 (enam) yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 (tujuh) yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 (delapan) yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan kedalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

1. *Membentuk Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkualitas Dan Melindungi Kepentingan Nasional*
2. *Menyelenggarakan Pelayanan Publik Dibidang Hukum Yang Berkualitas*
3. *Mendukung Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum Dan Pemasarakatan Yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya.*
4. *Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan.*
5. *Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*
6. *Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian Dan Pemasarakatan*
7. *Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi Dan Kelembagaan.*

C. Tujuan Kementerian Hukum dan HAM

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut :

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkualitas Dan Melindungi Kepentingan Nasional, bertujuan untuk
 - a. *mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan*
 - b. *terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.*
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik Dibidang Hukum Yang Berkualitas, bertujuan untuk *mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.*

3. Mendukung Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum Dan Pemasarakatan Yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya, bertujuan untuk
 - a. *mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemsarakatan serta*
 - b. *membentuk Warga Binaan Pemsarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan*
 - c. *mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.*
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk *terlindunginya hak asasi manusia.*
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk *meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.*
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemsarakatan, bertujuan untuk *menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.*
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk *mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.*

D. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran strategis pembagunan Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan.

Dari hasil inventarisasi strategi, disepakati Strategi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Stratgeis 1

Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan indikator kinerja :

- 1) Indeks kualitas perundang-undangan

2. Sasaran Strategis 2

Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, dengan indikator kinerja :

- 1) Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target
- 2) Persentase capaian aksi HAM pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota memenuhi target

3. Sasaran Strategis 3

Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan indikator kinerja :

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum

4. Sasaran Strategis 4

Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional, dengan indikator kinerja :

- 1) Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti
- 2) Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas
- 3) Persentase menurunnya residivis;
- 4) Persentase Klien Masyarakat yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna
- 5) Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)
- 6) Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan

5. Sasaran Strategis 5

Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI, dengan indikator kinerja :

- 1) Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat
- 2) Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal

6. Sasaran Strategis 6

Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dengan indikator kinerja :

- 1) Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum
- 2) Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah
- 3) Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundangundangan
- 4) Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundangundangan
- 5) Indeks kepuasan layanan bantuan hukum

7. Sasaran Strategis 7

Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM, dengan indikator kinerja :

- 1) Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan
- 2) Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya


8. Sasaran Strategis 8

Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien, dengan indikator kinerja :

- 1) Nilai Reformasi Birokrasi
- 2) Nilai SAKIP
- 3) Nilai Maturitas SPIP
- 4) Opini Atas Laporan Keuangan
- 5) Indeks Persepsi Integritas
- 6) Persentase KTI yang disitasi

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi Level Organisasi , maka akan terlihat sebagai berikut :

Gambar 2.4
Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM



2.3 PEMBANGUNAN PEMASYARAKATAN

A. VISI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Presiden, maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 yaitu :

“Terwujudnya Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Visi ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah dalam kerangka mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan YME, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik. Inilah nafas pemasyarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan.

Pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi. Inilah yang menjadi dasar pemilihan visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa pada hakikatnya, Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Sistem Pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

PP 27 tahun 1983 : pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan serta Rutan termasuk di dalam pemasyarakatan. Definisi Pemasyarakatan di dalam pernyataan Visi Ditjen PAS mencakup:

1. Pengelolaan Basan/ Baran
2. Pelayanan Tahanan
3. Pembimbingan Klien Pemasyarakatan
4. Pembinaan Narapidana

B. MISI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, melalui Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, Program Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan serta Pemenuhan Hak Anak.
2. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya melalui :
 - a. Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan.
Sejalan dengan visi misi Presiden, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.
 - b. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai "Check and Balance" dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.
3. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Setiap Warga, melalui Peran Pemasyarakatan dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Negara
Peran Pemasyarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan

mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.

4. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Laksana Pemerintah yang Baik, melalui Reformasi Birokrasi di Lingkup Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Dari uraian diatas ditetapkan **MISI** Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 yaitu :

1. *Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya*
2. *Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasyarakatan*
3. *Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan*
4. *Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi*

C. TUJUAN Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maka tujuan pembangunan pemasyarakatan adalah:

1. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, yaitu *Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.*
2. Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasyarakatan, yaitu *Menciptakan Kondisi UPT Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib;*
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yaitu

- a. *Terjaganya Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana;*
 - b. *Optimalnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan;*
 - c. *Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi.*
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi yaitu ***Meningkatnya Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan***

A. SASARAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Sasaran program pemasyarakatan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai suatu outcome/dampak dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan Hukum dan HAM. Sasaran Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

1. Stakeholders Perspective (Perspektif Pemangku Kepentingan)

Sasaran program pada perspektif ini merupakan outcome yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sasaran Program yang pertama (**SP-1**) yang akan dicapai adalah ***“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional”***, dengan indikator kinerja :

- 1) *Persentase Menurunnya Residivis; (%)*
- 2) *Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Guna (%)*
- 3) *Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas Dan Kualitasnya (Nilainya) (%)*
- 4) *Persentase Tahanan Mendapatkan Perlindungan Dan Perawatan (%)*

Sasaran Program yang kedua (**SP-2**) yang akan dicapai adalah ***“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan”***, dengan Indikator Kinerja :

- 1) *Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana (Indeks)*
- 2) *Indeks Pemenuhan Hak Narapidana (Indeks)*
- 3) *Indeks Keberhasilan Program Pembinaan Klien Pemasyarakatan (Indeks)*
- 4) *Indeks Pengelolaan Basan Baran (Indeks)*
- 5) *Indeks Pelayanan Tahanan (Indeks)*

2. Costomer Perspective (Perspektif Penerima Layanan)

Pada perspektif ini, merupakan kondisi yang diharapkan oleh penerima layanan yakni tahanan, pemilik basan baran, narapidana, Anak dan klien pemasyarakatan. Pada Perspektif Customer Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memetakan 2 (dua) Sasaran Program yang akan dicapai. Sasaran Program ketiga (**SP-3**) adalah ***“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas”***, dengan Indikator Kinerja :

- 1) *Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan (indeks)*

- 2) *Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan (indeks)*
- 3) *Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan (indeks)*
- 4) *Indeks Parameter Derajat Kesehatan narapidana, Anak, dan Tahanan (indeks)*

Sasaran Program Yang Keempat (SP-4) adalah **“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib”**, dengan Indikator Kinerja :

- 1) *Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan (indeks)*

3. *Internal Process Perspective (Perspektif Proses Bisnis Internal)*

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Program yang akan dicapai. Sasaran Program kelima (SP-5) adalah **“Tersedianya Kebijakan Pembangunan Pemasyarakatan Yang Efektif**, dengan indikator kinerja :

- 1) *Indeks Efektifitas Kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (indeks)*

Sasaran Program Yang Keenam (SP-6) adalah **“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM”**, dengan indikator kinerja :

- 1) *Persentase Rutan yang melaksanakan Pelayanan Tahanan Sesuai Standar (%)*
- 2) *Persentase Rupbasan yang melaksanakan Pengelolaan Basan Baran Sesuai Standar (%)*
- 3) *Persentase Lapas yang melaksanakan Pembinaan Narapidana Sesuai Standar (%)*
- 4) *Persentase Bapas yang melaksanakan Pembimbingan Klien Sesuai Standar (%)*
- 5) *Persentase LPKA yang melaksanakan pemenuhan hak Anak sesuai standar (%)*
- 6) *Persentase Rutan, Lapas, dan LPKA yang melaksanakan perawatan kesehatan sesuai standar (%)*
- 7) *Jumlah Lapas Supermaksimum dan Maksimum Security yang memenuhi standar pengamanan dan keamanan (%)*

Sasaran Program yang Ketujuh (SP-7) adalah **Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Partisipatif** dengan indikator kinerja :

- 1) *Nilai Maturitas SPIP*
- 2) *Persentase Penyelesaian Pengaduan*

4. *Learning & Growth Perspective (Perspektif Pembelajaran dan Tumbuh)*

Sebagai input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, terdapat 4 (empat) sasaran program yang akan dicapai. Sasaran Program kedelapan (SP-8) yaitu **“Terwujudnya SDM Pemasyarakatan yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas”**, dengan indikator kinerja :

- 1) *Presentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan.*

Sasaran Program Yang Kesembilan (SP-9) yaitu **“Tersedianya Sistem Informasi dan Layanan Berbasis IT yang Handal dan Terintegrasi”**, dengan indikator kinerja :

- 1) Jumlah Pengembangan Layanan Pemasarakatan Yang Berbasis IT.

Sasaran Program yang Kesepuluh (SP-10) yaitu, **“Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan”**, dengan indikator kinerja :

- 1) Jumlah UPT Pemasarakatan Yang Melaksanakan Kerja Sama Sesuai Dengan Standar
- 2) Persentase kerjasama pemasarakatan yang ditindaklanjuti melalui MOU, PKS ataupun bentuk naskah kerjasama lain

Sasaran Program Yang Kebelas (SP-11) yaitu **“Terwujudnya Birokrasi Pemasarakatan yang Efektif dan Berorientasi pada Layanan Prima”**, dengan indikator kinerja:


- 1) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB).
- 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sasaran Program Yang Kedubelas (SP-12) yaitu **“Terkelolanya Keuangan Secara Efisiensi dan Akuntabel Melalui Shareholder Value”**, dengan indikator kinerja :

- 1) Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan (SMART Kemenkeu);
- 2) Nilai IKPA;

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi Level Organisasi , maka akan terlihat sebagai berikut :

Gambar 2.5
Peta Strategi Direktorat Jenderal Pemasarakatan



BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum yakni : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan yang sangat penting. Dalam RPJMN ke IV (tahun 2020-2024), terdapat 4 (empat) pilar yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:

Gambar 3.1
Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 – 2024



Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”. Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh kementerian/KL dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun ketujuh prioritas nasional dengan program prioritasnya adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional I: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Program Prioritas:

- a. pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)
- b. peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
- c. peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
- d. peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan
- e. penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
- f. peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
- g. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)
- h. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

2. Prioritas Nasional II: Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan

Program Prioritas:

- a. pembangunan wilayah Pulau Sumatera
- b. pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali
- c. pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara
- d. pembangunan wilayah Pulau Kalimantan
- e. pembangunan wilayah Pulau Sulawesi
- f. pembangunan wilayah Kepulauan Maluku
- g. pembangunan wilayah Pulau Papua

3. Prioritas Nasional III: Peningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Program Prioritas:

- a. mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan
- b. memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial
- c. meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
- d. meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda
- e. mengentaskan kemiskinan
- f. meningkatkan produktivitas dan daya saing

4. Prioritas Nasional IV: Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa

Program Prioritas:

- a. revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
- b. meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan

- c. memperkuat moderasi beragama
- d. meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas

5. Prioritas Nasional V: Penguatan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Program Prioritas:

- a. infrastruktur pelayanan dasar
- b. infrastruktur ekonomi
- c. infrastruktur untuk mendukung perkotaan
- d. energi dan ketenagalistrikan
- e. transformasi digital

6. Prioritas Nasional VI : Pembangunan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Program Prioritas:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim
- c. pembangunan rendah karbon

7. Prioritas Nasional VII : Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Program Prioritas:

- a. konsolidasi demokrasi
- b. optimalisasi kebijakan luar negeri
- c. penegakan hukum nasional
- d. reformasi kelembagaan birokrasi
- e. menjaga stabilitas keamanan nasional

Jika dilihat dari pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM masuk dalam agenda **Prioritas Nasional VII** yaitu *“Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan public”*. Catatan penting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah adanya arahan Presiden bahwa “negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, melalui :

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataanregulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Secara khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Keempat kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) tidak bisa berdiri sendiri tetapi terintegrasi dengan pembangunan di bidang-bidang yang lain.

Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

*Gambar 3.2
Arah & Kebijakan Penegakan Hukum Nasional
(Sumber : RPJMN 2020-2024)*



1. **Penataan regulasi akan diwujudkan** melalui strategi:
 - a. Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi, dengan fokus: sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pembentukan regulasi; integrasi proses monitoring dan evaluasi regulasi; optimalisasi akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan regulasi; penguatan harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan regulasi; dan dukungan *database* berbasis teknologi informasi;
 - b. Pembaruan substansi hukum, antara lain perubahan KUHP, KUHP, KUHP, regulasi terkait badan usaha, jaminan benda bergerak, hukum perdata internasional, dan kepailitan.

2. **Perbaiki sistem Hukum Pidana dan Perdata** melalui strategi:
 - a. Penyempurnaan Hukum Ekonomi yang Mendukung Kemudahan Berusaha, melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan system berbasis IT dalam pelayanan dan penanganan permasalahan perdata, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan;
 - b. Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung Keadilan Restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan *database* di internal lembaga penegak hukum;
 - d. Peningkatan kualitas dan integritas hakim melalui pendidikan dan pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.

3. **Penguatan anti korupsi akan diwujudkan** melalui strategi:
 - a. Penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
 - b. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung **pembangunan**;

4. **Peningkatan akses terhadap keadilan akan diwujudkan** melalui strategi :
 - a. Penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan;
 - b. Pemberdayaan hukum bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Hukum dan HAM

A. Kebijakan Pokok

Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah.
2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.

3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual.
4. Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha.
5. Mewujudkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
6. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia, dilaksanakan dengan strategi pencegahan penyalahgunaan dokumen keimigrasian baik bagi WNI dan WNA yang melintas masuk dan tinggal di Indonesia melalui penguatan dan pengembangan SIMKIM dalam rangka membaca dan menganalisa keabsahan dokumen keimigrasian, selain itu juga dilakukan pendekatan *preventif* yakni dengan menguatkan fungsi intelijen keimigrasian dan fungsi pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dan melakukan penindakan keimigrasian secara berkualitas yang bebas korupsi, bermartabat dan menjunjung HAM.
7. Terlindunginya Hak Asasi Manusia.
8. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
9. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur.
10. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
11. Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif.

Untuk mencapai 11 (sebelas) arah kebijakan di atas, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan kebijakan tatakelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah.

Secara khusus arah kebijakan sub sistem Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima; Mewujudkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan; Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan; Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif. Strategi yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Untuk mewujudkan layanan Kemenkumham yang Prima dalam konteks layanan pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menerapkan strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan mutu pelayanan perawatan Kesehatan dan rehabilitasi bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan melalui inovasi dan pengembangan System Data Base Pemasyarakatan;
 - c. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan;
 - d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan layanan pemasyarakatan;
 - e. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan *value oriented*;
 - f. Penanganan *Overcrowding* di Lapas dan Rutan.
2. Untuk mewujudkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan maka strategi untuk 5 tahun kedepan melalui program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.35 Tahun 2018.
 3. Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Seluruh Lapas/Rutan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menerapkan strategi sebagai berikut:
 - a. Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan;
 - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan;
 - c. Meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan;
 - d. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban;
 - e. Implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi;
 - f. Pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal.

B. Kebijakan Lintas Bidang

Sebagaimana tugas fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM turut terlibat dan berkontribusi pencapaian dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan public. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga berkontribusi didalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I : Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, Prioritas Nasional III : Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV : Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Keterlibatan Kementerian Hukum dan HAM pada Prioritas Nasional tersebut tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Keterkaitan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional Bidang Lain

1.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional I Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
	Program Prioritas	Program Prioritas 5 Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja • Pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Peraturan Perundang-Undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan Pembinaan Hukum Nasional
2.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional III Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
	Program Prioritas	Program Prioritas 4 meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta Program Prioritas 5 meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular • pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA • Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Pemasarakatan • Ditjen Imigrasi • BPSDM Hukum dan HAM
3.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional IV Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa
	Program Prioritas	Program Prioritas 2: Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK
	Pengampu	Ditjen Kekayaan Intelektual

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pemasyarakatan

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Pemasyarakatan dilakukan untuk mendukung agenda pembangunan nasional pada agenda 3 (tiga) *“Peningkatan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing”*, dan agenda 7 (tujuh) *“Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”*.

Agenda peningkatan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing akan diwujudkan melalui Pengembangan Sistem Pembelajaran Berkelanjutan bagi Anak. Agenda stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik diwujudkan dengan keadilan restorative melalui Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif dan Peningkatan Fungsi SDP untuk Implementasi SPPT-TI.

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penegakan Hukum Nasioanal	Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata	Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif	Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif	Persentase Program Pembelajaran Bagi Klien Pemasyarakatan dalam Rangka Keadilan Restoratif	80
			Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan	Peningkatan Fungsi SDP untuk Implementasi SPPT-TI	Persentase satker yang mendapatkan peningkatan fungsi SDP untuk implementasi SPPT-TI	100%
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak	Penjaminan Pemenuhan Hak Anak secara Universal	Pengembangan Sistem Pembelajaran Berkelanjutan bagi WABP Anak	Kebijakan Pembelajaran Berkelanjutan Bagi WBP Anak	1

A. Kebijakan Pokok

Secara khusus arah kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu Mewujudkan Layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima; Mewujudkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan; Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan; Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung

jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif. Strategi yang akan dilaksanakan yaitu :

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut diatas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah melakukan penterjemahan arah kebijakan pembangunan Pemasyarakatan yaitu :

1. ***Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima khusus dibidang Layanan Pemasyarakatan***, dilaksanakan dengan beberapa strategi :
 - a. Meningkatkan mutu pelayanan perawatan Kesehatan dan rehabilitasi bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan melalui inovasi dan pengembangan System Data Base Pemasyarakatan;
 - c. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan;
 - d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan layanan pemasyarakatan;
 - e. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan value oriented;
 - f. Penanganan Overcrowding di Lapas dan Rutan.

Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang akan dilaksanakan diantaranya adalah:

- a. Kebijakan Makanan siap saji;
- b. Perizinan Klinik Pratama di seluruh Lapas dan Rutan;
- c. Penyusunan Standar Rehabilitasi Pemasyarakatan;
- d. Pembangunan lapas khusus narkotika dan pemenuhan kelengkapan sarana pendukung operasional berbasis teknologi;
- e. Penguatan Sistem Data Base Pemasyarakatan dalam rangka Transformasi layanan Pemasyarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI dengan target 183 UPT.
- f. Pengembangan layanan Pemasyarakatan berbasis TI (35 jenis layanan selama 5 Tahun);
- g. Peningkatan Kerjasama dalam mendukung program pembinaan dan penyelenggaraan pemasyarakatan;
- h. Pembangunan dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana UPT Pemasyarakatan dalam rangka revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan (Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum) berbasis Teknologi Informasi;
- i. Pembangunan Lapas Terpadu dengan kelengkapan sarana pendukung lainnya;
- j. Pemenuhan Rumah Tahanan Negara pada Kabupaten/Kota/Provinsi pemekaran sebagai upaya pemenuhan layanan kepada masyarakat dibidang hukum dan memastikan tahanan memperoleh perlindungan dan perawatan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan maupun persidangan (PP27 Tahun 1983);
- k. Pemenuhan Rupbasan pada Kabupaten/Kota/Provinsi pemekaran sebagai upaya pemenuhan layanan kepada masyarakat dibidang penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia dilakukan untuk menjaga nilai ekonomi benda sitaan negara, untuk mencegah terjadinya kerusakan benda sitaan, hilangnya benda sitaan dan tertukarnya benda sitaan.(PP27 Tahun 1983);

- I. Pemenuhan Bapas pada Kabupaten/Kota/Provinsi pemekaran sebagai upaya pemenuhan layanan kepada masyarakat dibidang hukum pada integrated justice system melalui pembangunan Bapas dan sarana pendukung lainnya berbasis teknologi (Pasal 4 UU 12 Tahun 1995 Pemasyarakatan)
2. ***Mewujudkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan*** maka strategi untuk 5 tahun kedepan melalui program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.35 Tahun 2018.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menerapkan strategi sebagai berikut :

- a. meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan;
- b. meningkatkan objektifitas penilaian perubahan perilaku Tahanan, Narapidana dan Klien sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pelayanan, Pembinaan dan Pembimbingan;
- c. meningkatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan;
- d. meningkatkan penyelenggaraan Pengamanan pada Lapas dan Rutan; dan
- e. meningkatkan perlindungan hak kepemilikan atas barang bukti hasil tindak pidana.

Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang akan dilaksanakan diantaranya adalah:

- a. Peningkatkan kapasitas SDM Pemasyarakatan;
- b. Pemenuhan Sarana dan Prasarana penunjang tugas dan fungsi;
- c. Penyesuaian organisasi dan tatalaksana bidang Pelayanan Tahanan, Pembinaan Narapidana, Pembimbingan Klien dan Pengelolaan Basan dan Baran;
- d. Pemenuhan hak serta meningkatkan kesadaran hukum Tahanan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- e. Penerapan sistem barcode dalam pendataan dan pengelolaan Basan;
- f. penerapan data terintegrasi antara Rutan dengan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan;
- g. Meningkatkan kualitas fungsi Pembinaan Narapidana dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko Narapidana;
- h. Menjalankan program Pembinaan Narapidana untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku Narapidana yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta peningkatan disiplin;
- i. Menjalankan program Pembinaan Narapidana untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri Narapidana;
- j. Menjalankan program Pembinaan Narapidana untuk membentuk perubahan sikap dan perilaku, meningkatkan kemandirian dan produktivitas Narapidana;
- k. Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak;

- l. Melaksanakan Penilaian tingkat risiko dan rekomendasi penempatan Terpidana yang akan ditempatkan pada Lapas sesuai dengan klasifikasi Pembentukan Kelompok Masyarakat peduli Masyarakat;
 - m. Memberikan rekomendasi untuk kebutuhan Pembinaan Narapidana sesuai dengan tingkat klasifikasi Lapas;
 - n. Memberikan rekomendasi untuk pemindahan Narapidana sesuai dengan pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Masyarakat.
- 3. *Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Di Seluruh Lapas/Rutan***, dilaksanakan dengan strategi:
- a. Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan;
 - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan;
 - c. Meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan;
 - d. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban;
 - e. Implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi;
 - f. Pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal.

B. Kebijakan Lintas Bidang

Direktorat Jenderal Pemasaryakatan juga mengkontribusi didalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional III : Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Keterlibatan Direktorat Jenderal Pemasaryakatan pada Prioritas Nasional tersebut tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Keterkaitan Direktorat Jenderal pemasaryakatan dengan Prioritas Nasional Bidang Lain

Prioritas Nasional	Prioritas Nasional III Peningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
Program Prioritas	Program Prioritas 4 meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta Program Prioritas 5 meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda
Keterkaitan Strategis dengan Direktorat Jenderal Pemasaryakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui 2. pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular 3. pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi menjadi salah satu instrumen yang memiliki peranan penting dalam rangka menciptakan iklim penyelenggaraan pemasyarakatan yang baik, utamanya melalui pemberian kepastian dan perlindungan hukum terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pemasyarakatan serta stakeholder Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Sejalan dengan upaya percepatan penataan regulasi sebagaimana arahan Presiden, perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta menindaklanjuti masukan, aspirasi dan saran dari pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Adapun pada lingkup Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, terdapat 20 peraturan yang menjadi kebutuhan arah kerangka regulasi/ kebutuhan regulasi, yang terdiri dari :

1. Rancangan Undang-undang/RUU sebanyak 1 (satu) RUU;
2. Rancangan Peraturan Pemerintah sebanyak 10 (sepuluh) RPP; dan
3. Rancangan Peraturan Menteri 9 (sembilan) RPermen.

Secara rinci, regulasi yang akan disusun, diperbaharui dan ditetapkan di lingkup selama periode 2020-2024 sebagaimana **Lampiran 1**.

D. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis, tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan secara efektif dan efisien. Dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional diperlukan perubahan organisasi di unit pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sementara di tingkat UPT diperlukan perubahan mengingat kelembagaan yang terbentuk masih menggunakan struktur organisasi dan tata kerja yang sangat lama yang diatur dalam Keputusan Menteri tahun 1985 serta belum menggambarkan proses bisnis pada masing-masing UPT baik di Bapas, Rutan, Rupbasan dan Lapas. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan. Kegiatan yang perlu dilakukan untuk mendukung hal tersebut antara lain :

1. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
2. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan dan Rumah Penyimpanan Basan Baran.
3. Perubahan Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk menggabungkan pelaksanaan fungsi Lembaga Penempatan Anak Sementara
4. Penguatan Organisasi Rumah Penyimpanan Basan Baran

Secara rinci, kerangka kelembagaan yang akan disusun, diperbaharui dan ditetapkan di lingkup Direktorat Jenderal Pemasyarakatan selama periode 2020-2024 sebagaimana terdapat pada **Lampiran 2**.

BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dilaksanakan melalui program Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel. 4.1
Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Pemasyarakatan

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		2021	2022	2023	2024
1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional	1. Persentase Menurunnya Residivis;	1%	1%	1%	1%
	2. Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Guna	40%	45%	50%	55%
	3. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas Dan Kualitasnya (Nilainya)	60%	70%	80%	90%
	4. Persentase Tahanan Mendapatkan Perlindungan Dan Perawatan	70%	80%	90%	95%
2. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan Yang Profesional Dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, Dan Klien Pemasyarakatan	5. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	49	53	56	60
	6. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	87,5	90	92,5	95
	7. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	40	50	60	70
	8. Indeks Pembinaan Khusus Anak	60	68	74	84
	9. Indeks Pengelolaan Basan Baran	60	70	80	90
	10. Indeks Pelayanan Tahanan	60	70	80	90

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET			
				2021	2022	2023	2024
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	11.	Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	75	80	85	90
		12.	Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	75	80	85	90
		13.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	75	80	85	90
		14.	Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	73	78	83	88
4.	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	15.	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	70	75	80	85
5.	Tersedianya Kebijakan Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Efektif	16.	Indeks Efektivitas Kebijakan Direktorat Jenderal Pemasarakatan (indeks)	50	51	52	53
6.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM yang Berkeadilan	17.	Persentase Rutan yang melaksanakan Pelayanan Tahanan Sesuai Standar	90%	91%	92%	93%
		18.	Persentase Rupbasan yang melaksanakan Pengelolaan Basan Baran Sesuai Standar	90%	91%	92%	93%
		19.	Persentase Lapas yang melaksanakan Pembinaan Narapidana Sesuai Standar	90%	91%	92%	93%
		20.	Persentase Bapas yang melaksanakan Pembimbingan Klien Sesuai Standar	90%	91%	92%	93%
		21.	Persentase LPKA yang melaksanakan pemenuhan hak Anak sesuai standar	90%	91%	92%	93%
		22.	Persentase Rutan, Lapas, dan LPKA yang	90%	91%	92%	93%

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET			
				2021	2022	2023	2024
			melaksanakan perawatan kesehatan sesuai standar				
		23.	Jumlah Lapas Supermaksimum dan Maksimum Security yang memenuhi standar pengamanan dan keamanan	36	36	36	36
7.	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Masyarakat yang Partisipatif	24.	Nilai Maturitas SPIP	3,7	3,8	3,9	4,0
		25.	Persentase Penyelesaian Pengaduan	92%	94%	96%	98%
8.	Terbangunnya SDM Masyarakat yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas	26.	Persentase Pejabat yang telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	50%	60%	70%	80%
9.	Tersedianya Sistem Informasi dan Layanan Berbasis IT yang Handal dan Terintegrasi	27.	Jumlah Pengembangan Layanan Masyarakat Yang Berbasis IT	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan
10.	Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Masyarakat	28.	Jumlah UPT Masyarakat yang melaksanakan kerja sama sesuai dengan standar	125	225	350	500
		29.	Persentase kerjasama masyarakat yang ditindaklanjuti melalui MOU, PKS ataupun bentuk naskah kerjasama lain	84%	86%	88%	90%
11.	Terwujudnya Birokrasi Masyarakat yang Efektif dan Berorientasi pada Layanan Prima	30.	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB)	88	90	92	94
		31.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	88	90	92	94
12.	Terkelolanya Keuangan Secara Efisien dan Akuntabel Melalui Shareholder Value	32.	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Masyarakat (SMART Kemenkeu)	88	90	92	94
		33.	Nilai IKPA	88	90	92	94

4.2 Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran (Output). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit kerja Eselon II.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET			
				2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	1.	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	70	75	80	85
2.	Tersedianya Kebijakan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Efektif	2.	Jumlah kebijakan dibidang Kamtib	2	2	2	2
		3.	Indeks Efektivitas Kebijakan Bidang Keamanan dan Ketertiban	50	51	52	53
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	4.	Jumlah Lapas Supermaksimum dan Maksimum Security yang memenuhi standar pengamanan dan keamanan	36	36	36	36
		5.	Persentase pencegahan gangguan kamtib	79%	80%	81%	82%
		6.	Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	79%	80%	81%	82%
		7.	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	79%	80%	81%	82%
4.	Meningkatnya Pengamanan Pelanggar Hukum Resiko Tinggi di Lapas/Rutan	8.	Jumlah Lapas Supermaksimum dan Maksimum Security yang memenuhi standar	1 UPT	1 UPT	1 UPT	1 UPT

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET			
				2021	2022	2023	2024
			pengamanan dan keamanan				
5.	Terselenggaranya Pengendalian Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Partisipatif	9.	Persentase Penyelesaian Pengaduan	92%	94%	96%	98%
6.	Terbangunnya SDM Pemasarakatan yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas	10.	Persentase Pejabat yang telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	50%	60%	70%	80%
7.	Tersedianya Sistem Informasi dan Layanan Berbasis IT yang Handal dan Terintegrasi	11.	Jumlah Pengembangan Layanan Pemasarakatan Bidang Kemanan dan Ketertiban Berbasis IT	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
8.	Terwujudnya Birokrasi Pemasarakatan yang Efektif dan Berorientasi pada Layanan Prima	12.	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB)	88	90	92	94
		13.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	88	90	92	94
9.	Terkelolanya Keuangan Secara Efisien dan Akuntabel Melalui Shareholder Value	14.	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan (SMART Kemenkeu)	88	90	92	94
		15.	Nilai IKPA	88	90	92	94

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET			
				2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1.	Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	73	78	83	88
2	Tersedianya Kebijakan Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Efektif	2.	Jumlah kebijakan dibidang wtkeshab	2	2	2	2
		3.	Indeks Efektivitas Kebijakan Bidang	50	51	52	53

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET			
				2021	2022	2023	2024
			Perawatan Kesehatan dan rehabilitasi				
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Penyelenggaraan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	4.	Meningkatnya Jumlah Lapas, Rutan, LPKA yang memiliki klinik berizin	110 UPT	165 UPT	220 UPT	110 UPT
		5.	Meningkatnya jumlah Kanwil yang 50% UPTnya melaksanakan kegiatan perawatan kesehatan sesuai standar	25 Kanwil	27 Kanwil	30 Kanwil	33 Kanwil
		6.	Meningkatnya jumlah UPT Pelaksana rehabilitasi yang sesuai standar	66 UPT	66 UPT	66 UPT	66 UPT
		7.	Menurunnya persentase angka kesakitan Tahanan dan WBP di UPT Pemasarakatan	2%	2%	2%	2%
		8.	Menurunnya persentase angka kematian Tahanan dan WBP di UPT Pemasarakatan	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
		9.	Persentase kebutuhan dasar Tahanan & WBP yang terpenuhi di UPT Pemasarakatan	30%	45%	60%	75%
		10.	Persentase kualitas layanan kesehatan dasar Tahanan dan WBP di UPT Pemasarakatan sesuai standar	9%	18%	27%	36%
		11.	Persentase Tahanan dan WBP yang mendapatkan akses layanan kesehatan lanjutan saat dibutuhkan	3%	6%	9%	12%
4.	Terbangunnya SDM Pemasarakatan yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas	12.	Persentase Pejabat yang telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	50%	60%	70%	80%
5.	Tersedianya Sistem Informasi dan Layanan Berbasis IT yang Handal dan Terintegrasi	13.	Jumlah Pengembangan Layanan Pemasarakatan Yang Berbasis IT	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET			
				2021	2022	2023	2024
6.	Terwujudnya Birokrasi Masyarakat yang Efektif dan Berorientasi pada Layanan Prima	14.	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB)	88	90	92	94
		15.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	88	90	92	94
7.	Terkelolanya Keuangan Secara Efisien dan Akuntabel Melalui Shareholder Value	16.	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Masyarakat (SMART Kemenkeu)	88	90	92	94
		17.	Nilai IKPA	88	90	92	94

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Kerjasama

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET			
				2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1.	Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	75	80	85	90
		2.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	75	80	85	90
2.	Tersedianya Kebijakan Penyelenggaraan Masyarakat yang Efektif	3.	Jumlah kebijakan dibidang Teknologi Informasi dan Kerjasama	2	2	2	2
		4.	Indeks Efektivitas Kebijakan Bidang Keamanan dan Ketertiban	50	51	52	53
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Kerjasama Masyarakat	5.	Jumlah UPT Masyarakat yang melaksanakan kerja sama sesuai dengan standar	125	225	350	500
		6.	Persentase kerjasama masyarakat yang ditindaklanjuti melalui MOU, PKS ataupun	84%	86%	88%	90%

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET			
				2021	2022	2023	2024
			bentuk naskah kerjasama lain				
4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasarakatan berbasis TI	7.	Penguatan SDP Pemasarakatan dalam rangka Transformasi layanan Pemasarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI	138 UPT	149 UPT	166 UPT	138 UPT
		8.	Jumlah Pengembangan Layanan Pemasarakatan Yang Berbasis IT	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan
		9.	Persentase tindak lanjut penanganan terhadap gangguan keamanan jaringan	80%	85%	90%	95%
		10.	Persentase satker yang meningkatkan kualitas mutu data	100%	100%	100%	100%
5.	Terbangunnya SDM Pemasarakatan yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas	11.	Persentase Pejabat yang telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	50%	60%	70%	80%
6.	Terwujudnya Birokrasi Pemasarakatan yang Efektif dan Berorientasi pada Layanan Prima	12.	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB)	88	90	92	94
		13.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Teknologi Informasi	88	90	92	94
7.	Terkelolanya Keuangan Secara Efisien dan Akuntabel Melalui Shareholder Value	14.	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama	88	90	92	94
		15.	Nilai IKPA	88	90	92	94

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kegiatan Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET			
				2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional	1.	Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas Dan Kualitasnya (Nilainya)	60%	70%	80%	90%
		2.	Persentase Tahanan Mendapatkan Perlindungan Dan Perawatan	70%	80%	90%	100%
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan Yang Profesional Dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, Dan Klien Pemasarakatan	3.	Indeks Pengelolaan Basan Baran	60	70	80	90
		4.	Indeks Pelayanan Tahanan	60	70	80	90
3.	Tersedianya Kebijakan Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Efektif	5.	Jumlah kebijakan dibidang Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Baran	2	2	2	2
		6.	Indeks Efektivitas Kebijakan Bidang Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Baran	50	51	52	53
4.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Pelayanan Tahanan	7.	Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	80%	90%	100%
		8.	Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	80%	90%	100%
5.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di	9.	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)	60%	70%	80%	90%

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET			
				2021	2022	2023	2024
	Bidang Pengelolaan Basan Baran	10.	Persentase penyelesaian status/eksekusi basan dan baran	40%	60%	80%	100%
6.	Terbangunnya SDM Pemasarakatan yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas	11.	Persentase Pejabat yang telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	50%	60%	70%	80%
7.	Tersedianya Sistem Informasi dan Layanan Berbasis IT yang Handal dan Terintegrasi	12.	Jumlah Pengembangan Layanan Pemasarakatan Yang Berbasis IT	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
8.	Terwujudnya Birokrasi Pemasarakatan yang Efektif dan Berorientasi pada Layanan Prima	13.	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB)	88	90	92	94
		14.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	88	90	92	94
9.	Terkelolanya Keuangan Secara Efisien dan Akuntabel Melalui Shareholder Value	15.	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan (SMART Kemenkeu)	88	90	92	94
		16.	Nilai IKPA	88	90	92	94

Tabel 4.6

Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET			
				2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional	1.	Persentase Menurunnya Residivis;	1%	1%	1%	1%
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan Yang Profesional Dalam	2.	Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	49	53	56	60

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET			
				2021	2022	2023	2024
	Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, Dan Klien Pemasarakatan	3.	Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	87,5	90	92,5	95
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	4.	Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	75	80	85	90
4.	Tersedianya Kebijakan Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Efektif	5.	Jumlah kebijakan dibidang Binapilatkerpro	2	2	2	2
		6.	Indeks Efektivitas Kebijakan Bidang Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi	50	51	52	53
5.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan di Bidang Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi	7.	Persentase Lapas yang melaksanakan Pembinaan Narapidana Sesuai Standar	90%	91%	92%	93%
		8.	Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi	96%	97%	98%	99%
		9.	Persentase narapidana yang mendapatkan layanan program reintegrasi sosial (PB, CB, CMB)	75%	80%	85%	90%
		10.	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	60%	65%	70%	75%
		11.	Jumlah narapidana Terorisme yang telah sadar dan menyatakan kesetian pada NKRI	50	50	50	50
		12.	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya	13%	15%	17%	19%

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET			
				2021	2022	2023	2024
			menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin				
		13.	Persentase Narapidana yang terampil dan bersertifikat	25%	28%	31%	34%
		14.	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	40%	45%	50%	55%
		15.	Jumlah Narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang
6.	Terbangunnya SDM Pemasarakatan yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas	16.	Persentase Pejabat yang telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	50%	60%	70%	80%
7.	Tersedianya Sistem Informasi dan Layanan Berbasis IT yang Handal dan Terintegrasi	17.	Jumlah Pengembangan Layanan Pemasarakatan Yang Berbasis IT	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
8.	Terwujudnya Birokrasi Pemasarakatan yang Efektif dan Berorientasi pada Layanan Prima	18.	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB)	88	90	92	94
		19.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	88	90	92	94
9.	Terkelolanya Keuangan Secara Efisien dan Akuntabel Melalui Shareholder Value	20.	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan (SMART Kemenkeu)	88	90	92	94
		21.	Nilai IKPA	88	90	92	94

Tabel 4.7

Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET			
				2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas dalam	1.	Persentase Menurunnya Residivis;	1%	1%	1%	1%
		2.	Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Guna	40%	45%	50%	55%

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET			
				2021	2022	2023	2024
	Pertumbuhan Ekonomi Nasional						
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan Yang Profesional Dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, Dan Klien Pemasarakatan	3.	Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan	40	50	60	70
		4.	Indeks Pembinaan Khusus Anak	87,5	90	92,5	95
3.	Tersedianya Kebijakan Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Efektif	5.	Jumlah kebijakan dibidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak	2	2	2	2
		6.	Indeks Efektivitas Kebijakan dibidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak	50	51	52	53
4.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM	7.	Persentase Bapas yang melaksanakan Pembimbingan Klien Sesuai Standar	90%	91%	92%	93%
		8.	Persentase LPKA yang melaksanakan pemenuhan hak Anak sesuai standar	90%	91%	92%	93%
5.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan	9.	Persentase Penyelesaian Litmas	90%	91%	92%	93%
		10.	Persentase Klien yang melaksanakan Bimbingan	90%	91%	92%	93%
		11.	Persentase Pelanggaran Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat	1 %	0,8 %	0,4 %	0,2 %
6.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk	12.	Jumlah Pokmas yang melaksanakan program pemberdayaan Klien di lingkungan masyarakat	75 Pokmas	105 Pokmas	140 Pokmas	175 Pokmas

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET			
				2021	2022	2023	2024
	Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Output PN)	13.	Persentase Klien Masyarakat yang mendapatkan program pemberdayaan dan reintegrasi dalam rangka keadilan restoratif	36%	40%	44%	48%
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Pengentasan Anak	14.	Persentase Anak yang Melanjutkan Pendidikan	60%	65%	70%	75%
		15.	Persentase Anak yang Mengikuti kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat	70%	75%	80%	85%
		16.	Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi	100%	100%	100%	100%
		17.	Persentase Anak yang Memperoleh Hak Remisi	100%	100%	100%	100%
		18.	Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan	70%	80%	90%	100%
		19.	Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal	70%	80%	90%	100%
8.	Terbangunnya SDM Masyarakat yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas	20.	Persentase Pejabat yang telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	50%	60%	70%	80%
9.	Tersedianya Sistem Informasi dan Layanan Berbasis IT yang Handal dan Terintegrasi	21.	Jumlah Pengembangan Layanan Masyarakat Yang Berbasis IT	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
10.	Terwujudnya Birokrasi Masyarakat yang Efektif dan Berorientasi pada Layanan Prima	22.	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB)	88	90	92	94
		23.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	88	90	92	94
11.	Terkelolanya Keuangan Secara Efisien dan Akuntabel Melalui Shareholder Value	24.	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Masyarakat (SMART Kemenkeu)	88	90	92	94
		25.	Nilai IKPA	88	90	92	94

Tabel 4.8
Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET			
				2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1.	Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	75	80	85	90
2.	Tersedianya Kebijakan Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Efektif	2.	Indeks Efektivitas Kebijakan Direktorat Jenderal Pemasarakatan	50	51	52	53
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasarakatan dan Kapasitas Hunian	3.	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan (Lapas)	19 UPT	13 UPT	14 UPT	14 UPT
		4.	Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)	3 UPT	5 UPT	5 UPT	5 UPT
		5.	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP)	2 UPT			
		6.	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	2 UPT			
		7.	Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasarakatan (Bapas)	4 UPT			
		8.	Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Lembaga Pemasarakatan Narkotika (Lapas)	1 UPT			
		9.	Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan	2 UPT			
4.	Meningkatnya Pengamanan Pelanggar Hukum Resiko Tinggi di Lapas/Rutan	10.	Jumlah Lapas Supermaksimum dan Maksimum Security yang memenuhi standar pengamanan dan keamanan	1 UPT	1 UPT	1 UPT	1 UPT
5.	Terbangunnya SDM Pemasarakatan yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas	11.	Persentase Pejabat yang telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	50%	60%	70%	80%
6.	Terwujudnya Birokrasi Pemasarakatan yang Efektif dan Berorientasi pada Layanan Prima	12.	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB)	88	90	92	94
		13.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	88	90	92	94

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET			
				2021	2022	2023	2024
9.	Terkelolanya Keuangan Secara Efisien dan Akuntabel Melalui Shareholder Value	14.	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan (SMART Kemenkeu)	88	90	92	94
		15.	Nilai IKPA	88	90	92	94

4.3 KERANGKA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Pemasarakatan memerlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan sumber daya dapat berasal dari aparatur Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan sampai dengan tahun 2024 sebagaimana pada **Lampiran 3**.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pemasarakatan disusun dengan berpedoman pada beberapa aturan. Pertama, Renstra disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Nasional. Kedua, Renstra berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, dan strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Renstra Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020 – 2024 merupakan acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Direktorat Jenderal Pemasarakatan, sehingga penyusunan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya.

Renstra Ditjen Pemasarakatan Tahun 2020 - 2024 disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, serta kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kegiatan-kegiatan dengan output yang mendukung prioritas nasional menjadi prioritas utama, selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Namun demikian, Renstra ini dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian sejalan dengan dinamika perkembangan internal dan eksternal organisasi.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan program-program Direktorat Jenderal Pemasarakatan juga dihasilkan berkat adanya dukungan seluruh jajaran serta berbagai sektor terkait lainnya, masyarakat juga termasuk seluruh stakeholders Pemasarakatan. Kerja keras dari seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang tertuang dalam Rencana Strategis ini.

Lampiran 1 : Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan, Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian atau Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Keterkait Institusi	Target Penyelesaian					
					2020	2021	2022	2023	2024	
UNDANG - UNDANG										
1.	Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan	<p>- Undang – undang eksisting saat ini (Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan saat ini. Adapun kekurangan undang – undang tersebut antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lingkup pelaksanaan tugas pemasyarakatan hanya mencakup pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. • Belum mengatur fungsi pelayanan tahanan. • Pemasyarakatan ditempatkan pada tahap akhir dalam sistem peradilan pidana yang melaksanakan kegiatan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. Padahal pemasyarakatan bergerak sejak dari tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. 	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. - Sekretariat Negara Republik Indonesia. - BPHN. - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang – Undangan. - Kepolisian. - Kejaksaan. - Kemenpan RB. 	V	V				

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan, Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian atau Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Keterkait Institusi	Target Penyelesaian					
					2020	2021	2022	2023	2024	
		<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan mengenai pelaksanaan pelayanan dan pembinaan bagi anak masih belum disesuaikan dengan perubahan regulasi tentang sistem peradilan pidana anak. - Naskah akademik Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan telah disusun oleh BPHN. - Pemasyarakatan telah dibahas oleh seluruh Panja DPR RI di tingkat I, dan mengalami penundaan berdasarkan arahan Presiden pada September 2019 dan di carry over untuk masuk Prolegnas tahun 2020. 								
PERATURAN PEMERINTAH										
2.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan dan Klien.	<ul style="list-style-type: none"> - Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 18 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. - Mengatur perubahan mekanisme pemberian hak Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat dari berdasarkan waktu menjalani masa pidana menjadi berdasarkan penilaian terhadap perubahan perilaku. - Tidak hanya mengatur hak Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan dan Klien tetapi juga mengatur kewajiban. 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi. - Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. - Direktorat Pelayanan Tahanan dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Negara Republik Indonesia. - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang – Undangan. - Kepolisian. - Kejaksaan. - Kemenpan RB. - BNN. - KPK. - BNPT. 	V	V				

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan, Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian atau Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Keterkait Institusi	Target Penyelesaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
		<ul style="list-style-type: none"> - Rancangan Regulasi ini akan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 	Latihan Kerja Produksi.	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Kesehatan. 					
3.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tahanan	<ul style="list-style-type: none"> - Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 27 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. - Mengatur substansi penyelenggaraan pelayanan tahanan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara. - Mengatur substansi bentuk kegiatan pada program pelayanan tahanan yang dilaksanakan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan. - Mengatur bentuk perlakuan terhadap tahanan yang masuk dalam kelompok bekebutuhan khusus. - Mengatur mekanisme tahanan yang telah habis masa penahanan untuk menghindari <i>overstaying</i> yang menjadi salah satu penyebab kondisi yang mendorong terjadinya overcrowding. - Rancangan regulasi ini akan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat – Syarat dan Tata 	Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Negara Republik Indonesia. - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang – Undangan. - Kepolisian. - Kejaksaan. - Mahkamah Agung. - KPK. - BNN. - BNPT. 	V	V			

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan, Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian atau Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Keterkait Institusi	Target Penyelesaian					
					2020	2021	2022	2023	2024	
		Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.								
4.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 34 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. - Mengatur substansi penyelenggaraan pelayanan Anak mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran Anak yang ditempatkan di dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara. - Mengatur substansi bentuk kegiatan pada program pelayanan Anak yang dilaksanakan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan. - Mengatur bentuk perlakuan bagi Anak yang tergolong dalam kelompok berkebutuhan khusus. - Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 	Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Negara Republik Indonesia. - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang – Undangan. - Kepolisian. - Kejaksaan. - Mahkamah Agung. 	V	V				
5.	Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana	<ul style="list-style-type: none"> - Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 41 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. - Mengatur substansi penyelenggaraan pembinaan narapidana mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran 	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi.	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Negara Republik Indonesia. - Direktorat Jenderal Peraturan 	V	V				

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan, Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian atau Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Keterkait Institusi	Target Penyelesaian					
					2020	2021	2022	2023	2024	
		<p>narapidana yang ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengatur substansi bentuk kegiatan pada program narapidana yang dilaksanakan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan. - Mengatur bentuk perlakuan terhadap narapidana yang masuk ke dalam kelompok berkebutuhan khusus. - Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 		<p>Perundang – Undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepolisian. - Kejaksaan. - KPK. - BNN. - BNPT. 						
6.	Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Anak Binaan	<ul style="list-style-type: none"> - Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 52 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. - Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. - Mengatur substansi penyelenggaraan pembinaan Anak Binaan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran Anak Binaan yang ditempatkan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak.. - Mengatur substansi bentuk kegiatan pada program Anak Binaan yang dilaksanakan berdasarkan hasil 	Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Negara Republik Indonesia. - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang – Undangan. 	V	V				

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan, Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian atau Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Keterkait Institusi	Target Penyelesaian					
					2020	2021	2022	2023	2024	
		<p>Penelitian Kemasyarakatan dengan mengedepankan program pendidikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengatur bentuk perlakuan terhadap Anak Binaan yang masuk ke dalam kelompok berkebutuhan khusus. - Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 								
7.	Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan dan Pembinaan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> - Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 54 ayat (4) Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. - Mengatur substansi penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan tahanan dan narapidana mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan/ narapidana yang dikategorikan sebagai risiko tinggi yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara/ Lembaga Pemasyarakatan. - Mengatur bentuk perlakuan yang diberikan terhadap tahanan dan narapidana yang dikategorikan memiliki risiko tinggi berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. - Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Negara Republik Indonesia. - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang – Undangan. - Kepolisian. - Kejaksaan. - KPK. - BNN. - BNPT. 	V	V				

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan, Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian atau Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Keterkait Institusi	Target Penyelesaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
8.	Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 59 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. - Mengatur penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan meliputi pelaksanaan : pendampingan, pembimbingan dan pengawasan. - Pendampingan dilaksanakan sejak tahap praadjudikasi sampai dengan tahap pascaadjudikasi dan bimbingan lanjutan. - Pembimbingan dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan mental dan spiritual, intelektual, keterampilan dan kemandirian bagi Klien. - Pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan syarat dan program telah ditetapkan. - Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 	Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Negara Republik Indonesia. - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang – Undangan. - Kementerian Sosial. 	V	V			
9.	Peraturan Pemerintah tentang Perawatan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan	<ul style="list-style-type: none"> - Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 63 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. - Mengatur mekanisme pemberian layanan kesehatan bagi tahanan, anak, narapidana dan anak binaan yang berada di Lembaga Penempatan Anak Sementara/ Rumah Tahanan Negara/ 	Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Negara Republik Indonesia. - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang – Undangan. 	V	V			

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan, Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian atau Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Keterkait Institusi	Target Penyelesaian					
					2020	2021	2022	2023	2024	
		<p>Lembaga Pembinaan Khusus Anak/ Lembaga Pemasyarakatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Layanan kesehatan yang diberikan meliputi : pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi dan pemenuhan kebutuhan dasar. - Mengatur perlakuan terhadap kelompok berkebutuhan khusus. - Mengatur perlakuan terhadap anak dari tahanan/ narapidana yang lahir dan berada di dalam Rutan/Lapas. 		<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Kesehatan. - BNN. 						
10.	Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pengamanan	<ul style="list-style-type: none"> - Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 72 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. - Mengatur penyelenggaraan pengamanan di Rutan/ Lapas dan penyelenggaraan pengamatan di LPAS/LPKA terdiri dari kegiatan : pencegahan, penindakan dan pemulihan. - Mengatur mekanisme penjatuhan hukuman/sanksi bagi anak, anak binaan, tahanan dan narapidana. - Mengatur intelijen pemasyarakatan. 	Direktorat Keamanan dan Ketertiban	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Negara Republik Indonesia. - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang – Undangan. - Kepolisian. - Kejaksaan. - KPK. - BNN. - BNPT. 	V	V				
11.	Peraturan Pemerintah tentang Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 92 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. - Mengatur mekanisme bentuk dan pengadaan kegiatan kerja sama dengan 	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Negara Republik Indonesia. - Direktorat Jenderal 	V	V				

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan, Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian atau Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Keterkait Institusi	Target Penyelesaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
		<p>kementerian, pemerintah daerah, lembaga dan perorangan dalam rangka penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengatur substansi pelibatan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. - Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Kemasyarakatan. - 		Peraturan Perundang Undangan. –					
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM									
12.	Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Keamanan dan Ketertiban pada LPAS, LPKA, Rutan dan Lapas.	<ul style="list-style-type: none"> - Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>omnibus law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan – peraturan yang ada. - Merupakan peraturan teknis dari Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan disusun di tahun 2020 – 2021. - Mencabut : <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. • Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 	Direktorat Keamanan dan Ketertiban	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang Undangan -	V	V	V	V	V

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan, Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian atau Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Keterkait Institusi	Target Penyelesaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
		<p>2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara 							
13.	Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pelaksanaan Pembinaan Anak Binaan dan Narapidana.	<ul style="list-style-type: none"> Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>omnibus law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan – peraturan yang ada. Merupakan peraturan teknis dari Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan disusun di tahun 2020 – 2021. Mencabut : <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan 	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi. Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak 	Direktorat Jenderal Perundang – Undangan	V	V	V	V	V

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan, Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian atau Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Keterkait Institusi	Target Penyelesaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
		<p>Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Assesment Risiko dan Assesment Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan. • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Keluar bagi Narapidana dalam rangka Pembinaan. • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Pemasyarakatan. • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 							

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan, Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian atau Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Keterkait Institusi	Target Penyelesaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
		<p>2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan. 							
14.	Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pelayanan Anak dan Tahanan.	<ul style="list-style-type: none"> Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>omnibus law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan – peraturan yang ada. Merupakan peraturan teknis dari Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan disusun di tahun 2020 – 2021. Mencabut : <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan Dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 	Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang Undangan –	V	V	V	V	V

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan, Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian atau Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Keterkait Institusi	Target Penyelesaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
		24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum							
15.	Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perawatan Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana pada Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>omnibus law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan – peraturan yang ada. - Merupakan peraturan teknis dari Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan disusun di tahun 2020 – 2021. - Mencabut <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan Penyalahguna Narkotika. • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana. • Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011 Tanggal 27 Desember 2011 tentang Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik 	Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang Undangan –	V	V	V	V	V

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan, Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian atau Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Keterkait Institusi	Target Penyelesaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
		<p>Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Makanan Siap Saji bagi Anak, Tahanan dan Narapidana pada Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan (sudah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, saat ini dalam proses permohonan pengundangan/ permintaan Berita Negara Republik Indonesia) • Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perawatan Kesehatan Anak, Tahanan dan Narapidana (dalam proses penyusunan rancangan peraturan perundang – undangan) 							
16.	Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Organisasi	- Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>omnibus law</i> dengan melakukan simplifikasi	Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	- Direktorat Jenderal Peraturan	V	V	V	V	V

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan, Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian atau Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Keterkait Institusi	Target Penyelesaian					
					2020	2021	2022	2023	2024	
	dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.	<p>terhadap peraturan – peraturan yang ada.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembenahan terhadap struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang praktis sudah 34 tahun belum mengalami perubahan (diatur dalam ORTA 1985). - Mencabut : <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organsiasi dan Tata Kerja Lembaga Penempatan Anak Sementara. • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organsiasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. • Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. 		<p>Perundang – Undangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 						

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan, Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian atau Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Keterkait Institusi	Target Penyelesaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
		<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. 							
17.	Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Teknologi Informasi Pemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 82 ayat (3) Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>omnibus law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan – peraturan yang ada. Mencabut : <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.04.04 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang – Undangan.	V	V	V	V	V

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan, Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian atau Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Keterkait Institusi	Target Penyelesaian					
					2020	2021	2022	2023	2024	
		<p>Manusia dan Unit Pelaksana Teknis Pemasaryakatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Pemasaryakatan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Pemasaryakatan. 								
18.	Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kode Etik Petugas Pemasaryakatan	<ul style="list-style-type: none"> Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 85 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (5) Rancangan Undang – Undang tentang Pemasaryakatan. Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>omnibus law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan – peraturan yang ada. Mencabut : <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasaryakatan. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 	<ul style="list-style-type: none"> Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasaryakatan Direktorat Keamanan dan Ketertiban 	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Jenderal Peraturan Perundang – Undangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi BPSDM Hukum dan HAM 	V	V	V	V	V	

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan, Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian atau Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Keterkait Institusi	Target Penyelesaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
		01.PW.01.01 Tahun 2011 tentang Pengawasan Intern Pemasyarakatan.							
19.	Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 83 ayat (4) Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. - Eksisting pola bangunan UPT Pemasyarakatan diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, belum mengatur pola bangunan LPAS dan LPKA serta kebutuhan sarana dan prasarana. - Perlu diatur pola bangunan dan kebutuhan sarana dan prasarana seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. 	Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang – Undangan - Kementerian PUPR. - BPKP. 	V	V	V	V	V
20.	Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pembimbing Klien Pemasyarakatan	Hingga saat ini belum ada regulasi teknis yang mengatur pelaksanaan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan, sehingga perlu dibentuk.	Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang – Undangan	V	V	V	V	V

Lampiran 2 : Kerangka Kelembagaan

No	Arah Kerangka Kelembagaan	Urgensi, Evaluasi Kelembagaan Eksisting, Kajian atau Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Keterkait Institusi	Target Penyelesaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN									
1.	Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan penyederhanaan organisasi Kementerian/Lembaga dengan pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional tertentu; - Penyederhanaan organisasi tersebut akan berimplikasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan jika tidak dilakukan penataan organisasi karena struktur organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan saat ini mengampu fungsi yang heterogen sehingga tidak dapat diampu oleh satu jabatan fungsional tertentu. 	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan - Kemenpan RB. 	V	V			
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN									
2.	Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan dan Rumah Penyimpanan Basan Baran	<ul style="list-style-type: none"> - Amanat Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan; - Organisasi dan Tata Kerja UPT Pemasyarakatan saat ini belum menggambarkan alur proses bisnis yang baik sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan kurang optimal; - Klasifikasi UPT Pemasyarakatan yang didasarkan oleh beban kerja sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi di lapangan, 	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan - Kemenpan RB. 		V	V		

No	Arah Kerangka Kelembagaan	Urgensi, Evaluasi Kelembagaan Eksisting, Kajian atau Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Keterkait Institusi	Target Penyelesaian					
					2020	2021	2022	2023	2024	
		<p>sehingga diperlukan klasifikasi yang lebih sederhana dengan eselonisasi sampai eselon IIB saja;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Secara organisasi, Lapas Perempuan dan Lapas Narkotika masih sama dengan Lapas Umum. Padahal dua Lapas tersebut membutuhkan pendekatan yang khusus dan berbeda; - Pada struktur organisasi UPT Pemasyarakatan masih terdapat duplikasi fungsi dan ketidaktepatan dalam pengelompokan fungsi kerja. 								
3.	Perubahan Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk menggabungkan pelaksanaan fungsi Lembaga Penempatan Anak Sementara	<ul style="list-style-type: none"> - Amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penempatan Anak Sementara sudah menetapkan 4 LPAS namun belum beroperasi dan memberikan layanan terhadap tahanan anak; - Keberhasilan dari UU Nomor 11 Tahun 2012 dapat dinilai dengan semakin kecilnya jumlah penahanan bagi Anak karena mengedepankan keadilan restorative; - Secara organisasi akan lebih efektif jika fungsi LPAS digabungkan dengan fungsi LPKA sehingga pelaksanaan tugas dan 	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan - Kemenpan RB. 		V	V			

No	Arah Kerangka Kelembagaan	Urgensi, Evaluasi Kelembagaan Eksisting, Kajian atau Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Keterkaitan Institusi	Target Penyelesaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
		fungsi LPAS akan bersifat aktif mengikuti dimana tahanan anak ditempatkan.							
4.	Penguatan Organisasi Rumah Penyimpanan Basan Baran	<ul style="list-style-type: none"> - Salah satu tugas dan fungsi Rupbasan adalah untuk menjaga kualitas dan kuantitas Basan Baran sehingga terlindunginya HAM; - Sering kali Basan dan Baran adalah barang yang berukuran besar dan banyak sehingga akan mengalami kesulitan jika dilakukan pemindahan ke Rupbasan, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Rupbasan harus bersifat aktif untuk memantau keberadaan basan baran yang tidak dapat ditempatkan di Rupbasan; - Diperlukan organisasi yang dapat mengakomodir fungsi tersebut sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan lebih optimal 	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Negara Republik Indonesia. - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. - Kepolisian. - Kejaksaan. - Mahkamah Agung. 			V	V	

Lampiran 3 : Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

(dalam ribuan rupiah)

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM											
SS 3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik						6.959.523.039	14.882.541.265	15.424.965.119	16.149.037.361	1. Ditjen AHU; 2. Ditjen PAS; 3. Ditjen Imigrasi; 4. Ditjen Kl.
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum		75	77,5	80	82,5					
SP2B1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	Pusat dan Daerah					6.959.523.039	14.882.541.265	15.424.965.119	16.149.037.361	Direktur Jenderal Pemasyarakatan
	Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan		75	80	85	90					
	Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan		75	80	85	90					
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan		75	80	85	90					
	Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan		73	78	83	88					
SK 7	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	Pusat					4.960.987	5.209.036	5.469.488	5.742.962	Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Meningkatnya Jumlah Lapas, Rutan, LPKA yang memiliki klinik berizin		110 UPT	165 UPT	220 UPT	275 UPT					
	Meningkatnya jumlah Kanwil yang 50% UPTnya melaksanakan kegiatan perawatan kesehatan sesuai standar		25 Kanwil	27 Kanwil	30 Kanwil	33 Kanwil					
	Meningkatnya jumlah UPT Pelaksana rehabilitasi yang sesuai standar		66 UPT	66 UPT	66 UPT	66 UPT					
	Menurunnya persentase angka kesakitan Tahanan dan WBP di UPT Pemasyarakatan		2%	2%	2%	2%					
	Menurunnya persentase angka kematian Tahanan dan WBP di UPT Pemasyarakatan		0,06%	0,06%	0,06%	0,06%					
	Persentase kebutuhan dasar Tahanan & WBP yang terpenuhi di UPT Pemasyarakatan		30%	45%	60%	75%					
	Persentase kualitas layanan kesehatan dasar Tahanan dan WBP di UPT Pemasyarakatan sesuai standar		9%	18%	27%	36%					
	Persentase Tahanan dan WBP yang mendapatkan akses layanan kesehatan lanjutan saat dibutuhkan		3%	6%	9%	12%					
SK 9	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Kerjasama Pemasyarakatan	Pusat					273.948	579.390	608.360	638.778	Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama
	Persentase kerjasama pemasyarakatan yang		84%	86%	88%	90%					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	ditindaklanjuti melalui MOU, PKS ataupun bentuk naskah kerjasama lain										
	Jumlah UPT Pemasarakatan yang melaksanakan kerja sama sesuai dengan standar		125	225	350	500					
SK 10	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasarakatan berbasis TI	Pusat					2.609.337	2.739.804	2.876.794	3.020.634	Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama
	Penguatan SDP Pemasarakatan dalam rangka Transformasi layanan Pemasarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI		138 UPT	149 UPT	166 UPT	183 UPT					
	Jumlah Pengembangan layanan Pemasarakatan berbasis TI		7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan					
	Persentase tindak lanjut penanganan terhadap gangguan keamanan jaringan		80%	85%	90%	95%					
	Persentase satker yang meningkatkan kualitas mutu data		100%	100%	100%	100%					
SK 11	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan	Pusat					1.110.777.784	3.663.050.630	3.802.251.131	4.070.011.658	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasarakatan
	Nilai Reformasi Birokrasi		88	90	92	94					
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		88	90	92	94					
	Nilai SMART		100	100	100	100					
	Nilai IKPA		100	100	100	100					
	Presentase SDM yang memenuhi standar kompetensi		50%	60%	70%	80%					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Jumlah Kendaraan Bermotor		351 Unit	669 Unit	669 Unit	669 Unit					
	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		9.630 Unit	5104 Unit	5104 Unit	5104 Unit					
	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		262.447 Unit	31418 Unit	31418 Unit	31418 Unit					
	Jumlah Gedung/Bangunan		3 Unit	17 UPT	25 UPT	35 UPT					
SK 14	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Daerah					2.291.935.589	2.620.512.723	2.753.637.826	2.893.647.764	Kepala Lapas/Rutan/LPKA
	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar		71%	75%	80%	85%					
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas		92%	93%	94%	95%					
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal		95%	96%	97%	98%					
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani		60%	70%	80%	90%					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	80%	85%	90%					
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	80%	85%	90%					
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)		60%	70%	80%	90%					
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika		23%	25%	27%	29%					
SK 22	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasyarakatan dan Kapasitas Hunian	Daerah					498.502.752	2.810.716.435	2.918.553.640	3.064.481.322	Kepala Lapas/Rutan/LPKA/Bapas/Rupbasan
	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)		19 UPT	13 UPT	14 UPT	14 UPT					
	Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)		3 UPT	5 UPT	5 UPT	5 UPT					
	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)		2 UPT								
	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)		2 UPT								
	Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas)		4 UPT								

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (Lapas)		1 UPT								
	Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan		2 UPT								
SK 21	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Daerah					3.050.462.642	5.779.733.247	5.941.567.880	6.111.494.243	Kepala Lapas/Rutan/LPKA/Bapas/Rupbasan
	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan		1 Layann	1 Layann	1 Layanan	1 Layann					
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Jumlah Kendaraan Bermotor		-	-	-	-					
	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		179 Unit	179 Unit	179 Unit	179 Unit					
	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		48698 Unit	48698 Unit	48698 Unit	48698 Unit					
	Jumlah Gedung/Bangunan		-	-	-	-					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
SS 4	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.						244.284.199	781.323.761	820.388.787	861.407.197	
	Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Guna		40%	45%	50%	55%					Ditjen PAS
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)		60%	70%	80%	90%					Ditjen PAS
	Persentase menurunnya residivis;		1%	1%	1%	1%					Ditjen PAS
	Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan		70%	80%	90%	100%					Ditjen PAS
SP2B2	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasyarakatan	Pusat dan Daerah					244.284.199	781.323.761	820.388.787	861.407.197	Direktur Jenderal Pemasyarakatan
	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana		49	53	56	60					
	Indeks Pemenuhan Hak Narapidana		87,5	90	92,5	95					
	Indeks keberhasilan program pembinaan klien pemasyarakatan		40	50	60	70					
	Indeks pembinaan khusus anak		60	68	74	84					
	Indeks Pengelolaan Basan Baran		60	70	80	90					
	Indeks Pelayanan Tahanan		60	70	80	90					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
SK 1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Pelayanan Tahanan	Pusat					759.802	1.011.316	1.061.881	1.114.975	Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara
	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum		70%	80%	90%	100%					
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum		70%	80%	90%	100%					
SK 2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Pengelolaan Basan Baran	Pusat					660.509	693.534	728.211	764.622	Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)		60%	70%	80%	90%					
	Persentase penyelesaian status/eksekusi basan dan baran		40%	60%	80%	100%					
SK 3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi	Pusat					2.404.492	2.650.953	2.783.501	2.922.676	Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi
	Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi		96%	97%	98%	99%					
	Persentase narapidana yang mendapatkan layanan program reintegrasi sosial (PB, CB, CMB)		75%	80%	85%	90%					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian		60%	65%	70%	75%					
	Jumlah narapidana Terorisme yang telah sadar dan menyatakan kesetiaan pada NKRI		50	50	50	50					
	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin		13%	15%	17%	19%					
	Persentase Narapidana yang terampil dan bersertifikat		25%	28%	31%	34%					
	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif		40%	45%	50%	55%					
	Jumlah Narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi		30 orang	30 orang	30 orang	30 orang					
SK 4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan	Pusat					1.852.895	1.945.540	2.042.817	2.144.958	Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
	Persentase Penyelesaian Litmas		90%	91%	92%	93%	-	-	-	-	
	Persentase Klien yang melaksanakan Bimbingan		90%	91%	92%	93%					
	Persentase Pelanggaran Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat		1 %	0,8 %	0,4 %	0,2 %					
SK 5	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Output PN)	Pusat					1.800.000	2.159.976	2.267.975	2.381.374	Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
	Jumlah Pokmas yang melaksanakan program		75 Pokmas	105 Pokmas	140 Pokmas	175 Pokmas					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	pemberdayaan Klien di lingkungan masyarakat										
	Persentase Klien Pemasyarakatan yang mendapatkan program pemberdayaan dan reintegrasi dalam rangka keadilan restoratif		36%	40%	44%	48%					
SK 6	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Pengentasan Anak	Pusat					1.668.410	1.751.831	1.839.423	1.931.394	Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
	Persentase Anak yang Melanjutkan Pendidikan		60%	65%	70%	75%					
	Persentase Anak yang Mengikuti kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat		70%	75%	80%	85%					
	Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi		100%	100%	100%	100%					
	Persentase Anak yang Memperoleh Hak Remisi		100%	100%	100%	100%					
	Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan		70%	80%	90%	100%					
	Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal		70%	80%	90%	100%					
SK 13	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah	Daerah					37.731.148	39.617.705	41.598.590	43.678.520	Kepala Divisi Pemasyarakatan
	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah		80	81	82	83					
SK 15	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Daerah					16.221.619	32.761.575	34.399.654	36.119.636	Kepala Rutan

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying		70%	80%	90%	100%					
	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum		70%	80%	90%	100%					
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum		70%	80%	90%	100%					
SK 16	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Daerah					106.641.854	416.356.524	437.173.187	459.030.817	Kepala Lapas
	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian		60%	65%	70%	75%					
	persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi		97%	98%	99%	100%					
	persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi		75%	80%	85%	90%					
	persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan		75%	80%	85%	90%					
	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin		13%	15%	17%	19%					
	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi		25%	28%	31%	34%					
	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif		62%	67%	72%	77%					
	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi		30 orang	30 orang	30 orang	30 orang					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
SK 17	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Daerah					10.113.864	10.913.280	11.458.944	12.031.891	Kepala Rupbasan
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya		60%	70%	80%	90%					
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap		40%	60%	80%	100%					
SK 19	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Daerah					55.488.741	260.600.760	273.630.798	287.312.338	Kepala Bapas
	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga		40%	50%	60%	70%					
	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara		65%	60%	55%	50%					
	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya		25%	30%	35%	40%					
SK 20	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Daerah					8.940.865	10.860.767	11.403.806	11.973.996	Kepala LPKA
	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat		70%	75%	80%	85%					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi		100%	100%	100%	100%					
	persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar		70%	80%	90%	100%					
	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal		70%	80%	90%	100%					
SS 5	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.						61.004.417	99.290.498	102.801.391	106.487.828	
	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan		70	75	80	85					Dirjen Pemasyarakatan
SP2B3	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Pusat dan Daerah					61.004.417	99.290.498	102.801.391	106.487.828	
	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan		70	75	80	85					
SK 8	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Pusat					2.456.651	2.579.484	2.708.458	2.843.881	Direktur Keamanan dan Ketertiban
	Persentase pengaduan yang diselesaikan		75%	80%	85%	90%					
	Persentase pencegahan gangguan kamtib		60%	70%	80%	90%					
	Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib		75%	80%	85%	90%					
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas		60%	70%	80%	90%					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
SK 12	Meningkatnya Pengamanan Pelanggar Hukum Resiko Tinggi di Lapas/Rutan	Pusat					29.072.639	29.072.639	29.072.639	29.072.639	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan & Direktorat Keamanan dan Ketertiban
	Jumlah Lapas Supermaksimum dan Maksimum Security yang memenuhi standar pengamanan dan keamanan		1 UPT	1 UPT	1 UPT	1 UPT					
SK 18	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Daerah					29.475.127	67.638.375	71.020.294	74.571.308	Kepala Lapas/Rutan/LPKA
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar		75%	80%	85%	90%					
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah		60%	70%	80%	90%					
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib		75%	80%	85%	90%					
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas		60%	70%	80%	90%					
SS8	Membangun Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas Efektif dan Efisien										
	Nilai Reformasi Birokrasi		82	85	87	90					
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		88	90	92	94					
	Indeks Maturitas SPIP		3	3	3	3					
SK12a	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen di Lingkungan										

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan										
	Nilai Reformasi Birokrasi		88	90	92	94					
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		88	90	92	94					
	Nilai SMART		88	90	92	94					
	Nilai IKPA		88	90	92	94					
	Persentase SDM yang memenuhi Standar Kompetensi		50%	60%	70%	80%					